

# Sejarah Sosial

Daerah Sumatra Utara  
Kotamadya Medan

Direktorat  
Kebudayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
JAKARTA

1984

959.812 USM 5

Milik Depdikbud  
Tidak diperdagangkan

# SEJARAH SOSIAL

## DAERAH SUMATRA UTARA KOTAMADYA MEDAN

Oleh

Dr. Usman Pelly, MA.

Dra. Rata R

Drs. Soenyata Kartadarmadja

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
JAKARTA  
1984

Penyunting :

1. Drs. S. Budhisantoso
2. Drs. R. Z. Leirissa, MA.

Gambar kulit oleh :  
*M S. Karta*

## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk menantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebangsaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang di-

perluan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penerbitan ini.

Jakarta, Januari 1984  
Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio  
NIP. 130119123

## KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan kesejarahan perihal Sejarah Masyarakat (Sejarah Sosial) di seluruh wilayah Indonesia.

Penulisan Sejarah Sosial yang dimaksud ialah sejarah sekelompok manusia dengan ciri-ciri etnis tertentu yang berperan sebagai pendukung kebudayaan lokal; misalnya masyarakat Betawi di DKI Jakarta. Keadaan masyarakat setiap daerah selalu mengalami perubahan dan pertumbuhan, karena adanya proses sosialisasi yang merupakan modal berharga dalam usaha mewujudkan upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka.

Dengan tersusunnya Sejarah Sosial tiap-tiap daerah dari wilayah Indonesia maka diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan masyarakat tersebut seperti keadaannya pada masa kini, dengan latar belakang masa lampau, yang memberikan proyeksi pada masa datang.

Di samping itu Sejarah Sosial juga sangat berguna bagi

pengambilan kebijaksanaan pada berbagai bidang. Selanjutnya pengetahuan sejarah sosial akan membantu menumbuhkan sikap saling mengerti, baik dalam pergaulan untuk masyarakat di propinsi ataupun dalam skala nasional, yang merupakan modal utama bagi terciptanya kerukunan dan kesejahteraan hidup di masyarakat itu sendiri yang diperlukan untuk pembangunan.

Adapun tujuan penulisan Sejarah Sosial itu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat tertentu serta melengkapi bahan untuk penulisan sejarah daerah dan sejarah nasional yang mencakup sektor lokasi, demografi, pola pemukiman, pemenuhan hidup, kebahasaan, sistem kekerabatan, keagamaan maupun unsur pembangunan.

Dengan demikian proses sosialisasi sebagai kejadian sejarah akan memberikan kesadaran terbinanya jiwa kebangsaan terutama pada generasi muda mengenai kesinambungan sejarah bangsa dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Januari 1984  
Proyek Inventarisasi dan  
Dokumentasi Sejarah Nasional

## DAFTAR ISI

Halaman:

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYA- AN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
PENDAHULUAN .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I : KOTA MEDAN. ....</b>	<b>1</b>
1. LOKASI DAN LINGKUNGAN. ....	1
2. PENDUDUK .....	2
3. SEJARAH .....	4
4. PEMERINTAHAN .....	8
4.1 Masa Gemeente 1909–1942 ....	8
4.2 Penduduk Jepang 1942–1945. . .	13
4.3 Masa Revolusi 1945–1950 .....	15
<b>BAB II : TUAN RUMAH DAN PERANTAU DI KOTA MEDAN. ....</b>	<b>19</b>
1. SUKU MELAYU DAN PERANTAU. . .	19
1.1 Pembukaan Perkebunan Dan Ke- hadiran Para Perantau .....	19

	Halaman
1.2 Rakyat Sultan dan Rakyat Gu- bernemen .....	26
1.3 Islam Melayu dan Perantau .....	31
2. EMPAT SUKU PENDATANG UTA- MA .....	43
2.1 Mandailing: Membangun dinasti pegawai dan petani .....	43
2.2 Cina: Dominasi dalam perdagang- an ekonomi .....	48
2.3 Minangkabau: Pemusatan dalam bazar ekonomi .....	52
2.4 Jawa: "Wong Cilik" dalam strata warga kota .....	58
 BAB III : ADAPTASI, ASIMILASI DAN DOMI- NASI ANTAR KELOMPOK ETNIS .....	 63
1. IKATAN PRIMORDIAL DALAM PEMUKIMAN KOTA .....	65
2. PERSEKUTUAN SEBAGAI ADAP- TASI .....	74
3. REVOLUSI SOSIAL SUMATERA TI- MUR DAN DAMPAKNYA TERHA- DAP ALIANSI BERBAGAI SUKU PENDATANG .....	76
 BAB IV : P E N U T U P .....	 83
 DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	 84
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	96

## BAB I KOTA MEDAN

### 1. LOKASI DAN LINGKUNGAN

Kotamadya Medan yang berstatus sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara, terletak di Timur Propinsi Sumatera Utara yakni di bagian Utara Kabupaten Deli Serdang, antara  $98^{\circ}$  sampai  $99^{\circ}$  bujur timur dan antara  $3^{\circ}$  sampai  $4^{\circ}$  lintang utara (Timbul Siregar, 1980 : 19). Daerah ini berada lebih kurang 14 meter dari permukaan laut, dan beriklim tropis. Suhu panas rata-rata pertahun mencapai  $27^{\circ}$  Celcius dengan pengaruh udara pegunungan dan laut.

Wilayah Kota Medan yang memanjang dari selatan ke arah utara memiliki luas yang telah beberapa kali mengalami perubahan. Ketika Medan masih berstatus *Gemeente* luas seluruhnya hanya mencapai kira-kira 1.583 Ha.<sup>1)</sup> Pada tahun 1951–1972 diperluas menjadi 5.130 Ha.<sup>2)</sup> Akhirnya sesuai dengan perkembangan yang dialami oleh Kota Medan dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1973 dite-

---

1) Lihat 60 tahun Kotamadya Medan, 1970.

2) Ibid (Lihat juga Kementerian Penerangan Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara, 1963).

tapkan perluasan wilayah Kota Medan menjadi 26.510 Ha dengan mengambil sebagian wilayah daerah tingkat II Kabupaten Deli dan Serdang (Bayo Suti, 1979 : 19). Oleh karena perluasan wilayah itu batas-batas Kota Medan mengalami perubahan sebagai berikut: dibagian utara berbatas dengan Selat Sumatera; sebelah selatan berbatas dengan Pancurbatu, Delitua dan Patumbak; di bagian Timurnya berbatas dengan Tanjung Morawa Percut Sei Tuan dan Labuhan Deli; sedangkan bagian Barat dengan Labuhan Deli, Hampan Perak dan Sunggal (lihat peta I, II, III).

## 2. PENDUDUK

Penduduk Kota Medan terdiri atas berbagai suku bangsa dengan pola budaya yang berbeda. Mereka adalah suku Batak, Melayu, Jawa, Aceh, Minangkabau, orang-orang Cina, Eropa, dan lain sebagainya. Di antara suku-suku tersebut orang-orang Batak dan Melayu merupakan penduduk asli Sumatera Utara sedangkan suku-suku lainnya merupakan kelompok-kelompok pendatang.

Sesuai dengan lingkungan geografis, penduduk asli Sumatera Utara yang berada di pesisir timur Sumatera Utara (Melayu) sebagian besar hidup sebagai nelayan, sedangkan penduduk asli yang berada di pedalaman Sumatera Utara (Batak) mengutamakan usaha pertanian dan hasil hutan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Dalam perkembangannya kemudian pola ekonomi penduduk sangat dipengaruhi oleh perkembangan perkebunan tembakau asing.

Seluruh Kota Medan berada di daerah dataran rendah. Keadaan tanah di sekitar Kota Medan yang cukup subur bagi perkebunan tembakau, telah membawa kedudukan Kota Medan menjadi semakin bertambah penting dan padat. Hal ini terbukti setelah Niewenhyus membuka perkebunan tembakau di sekitar Kota Medan pada tahun 1864. Arus urbanisasi penduduk dari daerah pedalaman Sumatera Utara menuju kota-kota di tepi pantai terutama pantai timur Propinsi Sumatera Utara

di tempat mana Medan berada ikut meningkat. Tujuan utama yang mendorong terjadinya arus perpindahan itu adalah faktor ekonomi dengan kemungkinan-kemungkinan keadaan daerah asal penduduk tersebut yang kurang menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Everett S. Lee, 1980 : 7). Di antara pendatang yang menambah jumlah penduduk Kota Medan ialah orang dari suku Batak yang berasal dari pedalaman Sumatera Utara, seperti Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Angkola, Batak Karo, Batak Pak-pak/Dairi (Siahaan, 1964 : 17). Suku Batak Toba, Mandailing dan Angkola pada umumnya mendiami daerah Tapanuli yang merupakan dataran tinggi dari pegunungan Bukit Barisan, terdiri dari: Daerah Toba terletak di sebelah selatan Danau Toba, lebih ke Selatannya terdapat tanah Angkola dan paling Selatan yang berbatasan dengan Minangkabau adalah daerah Mandailing. Tanah Simalungun terletak di sebelah timur Danau Toba, bagian Barat dari Danau Toba terdapat Dairi, sedangkan Batak Karo mendiami bagian utara Danau Toba. Sesudah tahun 1950 daerah Tapanuli ini dipecah menjadi tiga bagian yaitu: (1) Tapanuli Utara meliputi Tarutung, Siborong-borong, Balige dan Pangu-ruran. (2) Tapanuli Tengah meliputi daerah Sibolga dan sekitarnya. (3) Tapanuli Selatan mencakup daerah Padang Sidempuan, Sipirok, Gunungtua dan Pakantan (E.K. Siahaan dkk., 3-4).

Demikian juga halnya dengan kelompok-kelompok orang-orang Melayu (Langkat, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu) yang banyak mendiami daerah di sepanjang pantai timur Sumatera Utara dan pusat-pusat kerajaan, termasuk etnis pribumi Sumatera Utara yang ikut membanjiri Bandan Medan di masa lampau.

Gelombang perpindahan penduduk yang masuk ke Kota Medan turut mempengaruhi pertambahan penduduk Kota Medan di kemudian hari tidak terbatas penduduk asli Sumatera Utara, melainkan juga pendatang dari pulau Jawa, ditambah dengan orang-orang Eropa serta Timur Asing lainnya seperti India, Arab dan Cina. Dari laporan mengenai jumlah penduduk,

secara singkat dapat kita gambarkan sebagai berikut: Tahun 1905 ada sebanyak 14.000 orang tanpa perincian yang jelas (Team Survey Lembaga Penelitian Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1972 : 4). Pada tahun 1918 penduduk Medan meningkat menjadi sekitar 43.826 jiwa dengan perincian sebagai berikut: Orang Eropa sebanyak 409 orang, Indonesia 35.009 jiwa, Cina 8.269 orang serta Timur Asing sebanyak 139 orang (Team Survey Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1972 : 33). Menurut hasil sensus penduduk tahun 1930 penduduk Kota Medan telah mencapai jumlah 76.584 jiwa dengan perincian 4.239 orang Eropa, 41.270 orang Indonesia, 27.287 orang Cina dan 3.734 orang Timur Asing (Team Survey Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1972 : 34). Ini berarti angka kepadatan penduduk lebih kurang 48 jiwa per Ha, mengingat luas Kota Medan pada waktu itu 1.583 Ha. Pada tahun 1950 jumlah ini mencapai 360.149 orang (Roestam Thaib dkk., 1959 : 140). Pada tahun-tahun berikutnya yakni tahun 1961 hasil sensus penduduk menunjukkan jumlah angka 481.000 jiwa dengan luas Kota Medan 5.130 Ha. Tahun 1970 menjadi sekitar 616.000 jiwa. Sampai pada tahun 1980 jumlah penduduk Kota Medan telah mencapai 1.373.747 jiwa dengan luas Kota Medan sekitar 26.510 Ha (Kantor Sensus dan Statistik Kota Madya Medan).

Kenaikan jumlah penduduk Kota Medan seperti yang telah diuraikan terdahulu pada umumnya terjadi karena arus perpindahan penduduk (di samping perluasan areal Kota Medan). Rupanya letak geografis yang strategis dari Kota Medan serta kesuburan tanah di sekitarnya telah menarik minat para pendatang untuk mencoba kehidupan di Kota Medan.

### 3. SEJARAH

Bilamana Kota Medan mulai berdiri, belum ada kesatuan pendapat. Berbagai pendapat menunjukkan bagaimana tentang asal-usul Kota Medan resmi sejak tahun 1959 telah diperkirakan hari jadi kota Medan jatuh pada tanggal 1 April 1909, disesuaikan

kan dengan pembentukan *Gemeente* Medan. Tetapi kemudian terjadi perubahan tentang hari jadi tersebut. Masalah ini kembali dibicarakan oleh Panitia Penyusunan Sejarah Kota Medan yang dibentuk melalui surat keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Medan pada tanggal 28 Oktober 1971. Hasil pembicaraan itu menetapkan bahwa Medan telah ada sejak sekitar abad XV, dan selanjutnya ditentukan hari jadi Kota Medan jatuh pada tanggal 1 Juli 1590. Penetapan ini disesuaikan dengan bukit-bukti yang ada, baik yang bersifat legenda maupun berita-berita asing lainnya. Untuk lebih jelas dalam uraian ini diterakan bukti-bukti tersebut yang bisa menunjang hasil penetapan itu.

Menurut Legenda Putri Hijau nama Medan berasal dari nama sebuah tempat bekas medan peperangan antara Kerajaan Aru Delitua dengan Kerajaan Aceh (Sultan Ali Mukhayatsyah) Peperangan itu terjadi pada tahun 1522 sebagai akibat ditolaknya keinginan Sultan Aceh untuk meminang Putri Deli (Putri Hijau). Tempat pertempuran itu di kota yang sekarang disebut dengan nama Medan peperangan, suatu daerah datar yang masih berhutan lebat. Daerah yang terletak di tengah-tengah antara Labuhan Deli dan Delitua, di tepi Sungai Deli yang ketika itu masih dapat dilayari (Thaib dkk., 1959 : 37). Sejak saat itu tempat tersebut dinamakan Medan.

Ceritera lain berasal dari suatu naskah lama Riwayat Hamparan Perak. Menurut riwayat ini Medan telah ada dalam bentuk perkampungan pada tahun 1643, berlokasi di pertemuan antara sungai Deli dengan Sungai Babura. Sebagai pendiri perkampungan Medan yang pertama adalah Guru Patimpus, bermarga Sembiring, putra Tuan Si Raja Hita salah satu keturunan dari Si Singamangaraja (Dada Meuraxa, 1975 : 41). Dalam perantainya di beberapa tempat di daerah pegunungan Karo ia menikah dan melahirkan anak-anak yang dijadikannya raja di kampung-kampung Benara, Kuluhu, Solohan, Paropo, Batu, Liangtanah, Tongging, Ajijahe, Batu Karang, Purbaji dan Durian Kerajaan. Ia kemudian memeluk agama Islam dan berguru pada Datuk Kota Bangun, seorang ulama yang terkenal pada masa

itu di daerah hilir Sungai Deli. Selanjutnya ia kawin dengan Putri Kepala Pulau Berayan bermarga Tarigan keturunan Panglima Hali. Setelah perkawinan ini Guru Patimpus membuka perkampungan Medan, kemudian menjadikan daerah itu sebagai daerah Pemerintahannya (isi selengkapnya riwayat Hampan Perak lihat lampiran 1).

Tentang ulama Datuk Kota Bangun sampai saat ini masih diperkirakan nama lain Imam Saddik bin Abdullah. Dikatakan bahwa Imam Saddik bin Abdullah adalah satu satunya Ulama besar pada masa itu. Ia meninggal pada tahun 1590, makamnya terletak di Klumpang Deli Hampan Perak, bertanggal 23 Ayakban 998 H atau 27 Juni 1590 (Mohammad Said, 1961 : 151; T. Lukman Sinar, 1971<sup>1</sup> : 28).

Seperti yang telah disebutkan di atas, Guru Patimpus mempunyai hubungan yang erat dengan Imam Saddik bin Abdullah karena Guru Patimpus pernah berguru pada Imam Saddik bin Abdullah mengenai agama Islam. Pembukaan kampung Medan yang dilakukan oleh Guru Patimpus berarti sezaman dengan masa kehidupan Imam Saddik bin Abdullah. Dari cerita tersebut di atas diperkirakan Medan telah ada sejak abad XV Masehi.

Berita-berita lain yang dapat memperkuat bahwa Medan telah ada sejak abad XV antara lain diketemukannya sebuah makam tua tidak jauh dari Kampung Medan (Jalan Putri Hijau sekarang). Makam ini disebut *Keramat Gelugur Said Tahir* (seorang dari keturunan Sunan Gunung Jati Cirebon), berangka tahun 1570. (*Begraafplaatsrapport Gemeente Medan*, 1928 : 64-65). Dengan adanya kuburan ini ditafsirkan bahwa di sekitar tempat ini terdapat perkampungan. Kampung yang berdekatan dengan kuburan tersebut adalah Kampung Medan (Meuraxa, 1975 : 5).

John Anderson (1826 : 53-59) dalam catatannya menceritakan tentang pertemuannya dengan Sultan Sri Ahmad pada

tahun 1823 di Kelumpang. Sultan Sri Ahmad berkedudukan di Klumpang. Dalam daftar trombo raja keturunan XII kota, ia merupakan raja ix, berarti turunan VI dari Guru Patimpus dengan urutan keturunan: (1) Si Singamangaraja, (2) Tuan Siraja Hita, (3) Guru Patimpus, (4) Datuk Hafiz Muda, (5) Datuk Muhammad Syah Darat, (6) Datuk Mahmud, (7) Datuk Ali, (8) Banu Hasim, (9) Sultan Sri Ahmad, (10) Datuk Adil, (11) Datuk Gombak, (12) Datuk Hafiz Haberham, (13) Datuk Syariful Azas Haberham). Dari pertemuan John Anderson dengan Sultan Ahmad, dieprhitungkan bahwa kampung Medan telah ada lebih kurang sejak tahun 1643. Perkiraan ini diambil berdasarkan perhitungan batas jarak keturunan 30 tahun (Meuraxa, 1975 : 50).

Sebenarnya secara pasti sulit untuk menentukan tahun awal berdirinya Kampung Medan meskipun alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas dapat dijadikan sebagai bahan penunjang sementara bagi penentuan tersebut. Berbagai persoalan dapat diangkat kembali, diantaranya apakah awal pembukaan sebuah semak belukar menjadi daerah tempat tinggal si pembuka bisa dijadikan patokan sebagai awal pembentukan sebuah perkampungan. Bagaimana sebenarnya ciri-ciri suatu tempat untuk bisa disebut sebagai sebuah perkampungan. Tentang tahun 1590 apakah dapat dijadikan tahun hari jadi Kota Medan mengingat jangka tahun yang terdapat di makam Imam Saddik bin Abdullah merupakan pertanda wafatnya Imam Saddik bin Abdullah, yaitu tahun 1590.

Namun demikian, terlepas dari semua pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, secara jelas oleh Panitia Penyusun Sejarah Kota Medan telah ditetapkan hari jadi kota Medan jatuh pada tanggal 1 Juli 1590. Keputusan ini lebih banyak berlandaskan pada riwayat Hampanan Perak di samping berita-berita asing lainnya yang di anggap dapat memperkuat. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil keputusan tersebut, dapat dilihat pada lampiran 2).

#### 4. PEMERINTAHAN

4.1 **Masa Gemeente 1909–1942** : Kemajuan-kemajuan yang diperoleh sebagai akibat dibukanya perkebunan tembakau di daerah Sumatra Timur, turut memberi pengaruh pada perkembangan Kota Medan. Perkembangan ini pada umumnya ditandai oleh pertumbuhan berbagai bentuk pembangunan sebagai perwujudan dari kegiatan-kegiatan yang semakin meningkat pesat. Misalnya, pembangunan pengangkutan darat kereta api, pembangunan kantor pusat "Deli Maskapai" di Medan pada tahun 1769 (Gerard Yansen 1925 : 9).

Menghadapi perkembangan di sektor ekonomi itu Pemerintah Kolonial Belanda mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan sistem pemerintahan Kota Medan. Pada tahun 1887 ibukota Keresidenan Sumatera Timur yang semula terpusat di Bengkalis, dipindahkan ke Medan dan beberapa tahun kemudian (1890) Sultan Deli ikut pula memindahkan pusat kekuasaannya dari Labuhan Deli ke Kota Medan. (Yansen, 1925 : 9).

Keresidenan Sumatera Timur dipecah ke dalam empat *afdeeling* yaitu *afdeeling* Langkat, Deli dan Serdang, Asahan, Simalungun dan Karo yang masing-masing dipimpin asisten residen (keempat *afdeeling* itu tunduk pada kekuasaan Residen yang berkedudukan di Medan). Selanjutnya wilayah *afdeeling* terbagi dalam *onder-afdeeling* yang masing-masing dikepalai oleh seorang kontrolir. Wilayah *onder-afdeeling* dibagi lagi atas *distrik-distrik* di bawah ajudan distrik atau demang. Wilayah pemerintahan yang terendah disebut dengan *onder-distrik* atau negeri yang diperintah oleh kepala negeri. Mulai dari daerah *distrik* hingga jaluran yang berada di bawahnya, pemerintah Belanda menempatkan tenaga-tenaga pribumi sebagai kepala pemerintahan dan dikenal sebagai *Inlandse Bestuur Ambtenaren* atau pegawai pemerintah asal pribumi. Jabatan kontrolir ke atas dipegang oleh orang-orang Belanda atau *Europese Bestuurs Ambtenaren* (Komando Antar Daerah Sumatera, 1969:197).

Di luar sistem pemerintahan Belanda yaitu di daerah-daerah Langkat, Deli, Serdang, Asahan terdapat pemerintahan sultan-sultan atau swapraja atau *landschap* yaitu daerah yang berpemerintahan sendiri. Pemerintahan di daerah-daerah swapraja ini diatur lewat perjanjian-perjanjian yang disebut dengan politik kontrak panjang atau kontrak pendek. Dalam kontrak itu ditentukan batas-batas serta hak-hak seorang sultan di wilayahnya dan sampai sejauhmana campur-tangan Pemerintah Belanda di daerah swapraja tersebut.

Dalam usaha menyesuaikan diri sebagai ibukota Keresidenan Sumatera Timur, pada tahun 1886 dibentuklah satu badan yang bernama *Negerijraad* (Yansen, 1925 : 18). Badan ini memiliki tugas khusus yang berhubungan dengan pembinaan kota, seperti misalnya pembuatan jalan-jalan baru, pembangunan jembatan-jembatan (sejenis pekerjaan umum). Uang yang diperlukan untuk menunjang tugas-tugas badan ini diperoleh dari hasil sewa tanah sebesar 10 sen per-meter setahun yang dikutip dari orang-orang yang menduduki tanah tersebut (Yansen, 1925:18).

Selain *Negerijraad*, maka pada tahun 1906 berdasarkan staatsblad 1903 No. 329 dibentuk lagi suatu lembaga dengan nama *Afdeulingsraad Van Deli* (Lampiran 3) yang tugasnya masih berkenaan dengan pengurusan kota. Dengan adanya lembaga baru ini, tidak berarti kegiatan *Negerijraad* terhenti, *Negerijraad* tetap menjalankan tugasnya sebagaimana biasanya.

Pada tahun 1909 *Afdeulingsraad* dibubarkan yakni setelah Kota Medan dijadikan sebagai daerah *Geemente* pada tanggal 1 April 1909 melalui staatsblad 1909 no. 180 (lampiran 4).

Selanjutnya dibentuk pula *Gemeenteraad* sebagai salah satu lembaga baru di dalam sistim pemerintahan *Gemeente* untuk melanjutkan tugas-tugas *Negerijraad* yang telah dibekukan. Anggota-anggota *Gemeenteraad* berjumlah sebanyak 15 orang, terdiri dari 12 orang Eropa, 2 orang Indonesia dan 1 orang Timur Asing yang dipilih atas petunjuk dari Pemerintah

Belanda; dengan ketua dewan seorang asisten residen (sesuai pasal 5 staatsblad 1909 no. 180). Hal ini berarti *Gemeente* Medan pada mulanya dipimpin oleh seorang asisten residen sebagai badan eksekutif.

Sampai beberapa tahun sejak pembentukan *Gemeente* Medan, Medan masih berstatus sebagai daerah administratif *Afdeeling* Deli dan Serdang, otomatis masih berada di bawah naungan asisten residen. Sistem desentralisasi seperti yang diinginkan bersifat sangat terbatas, tidak sepenuh daerah otonom yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi lebih bersifat membentuk kepengurusan keuangan yang terpisah dari keuangan pusat agar beban pemerintah pusat di Batavia lebih ringan (R. Soenarko, 1955<sup>3</sup> : 2).

Medan secara resmi menjadi *Gemeente* pada tahun 1918 dengan pengecualian daerah-daerah yang termasuk di bawah kuasa Sultan Deli. Sejak saat itu Medan terlepas dari *Landschap* Deli. Kemudian sesuai dengan staatsblad 1918 no. 749 Medan dijadikan sebagai daerah langsung Gubernemen (lampiran 5). Sebagai *burgemeester* pertama (walikota) oleh pemerintah Belanda di Batavia diangkatlah seorang Belanda bernama D. Baron Mackay. Di samping *burgemeester* diangkat juga sejumlah *wethouder* untuk ikut mengurus Pemerintahan Kota. *Wethouder* itu terdiri atas *wethouder Financien* (keuangan), *wethouder Inlandse Zaken* (bumiputra) dan lain sebagainya. Jadi Pemerintahan Kota Medan itu langsung dipimpin oleh *burgemeester* dan beberapa orang *wethouder*, yang merangkap sebagai anggota dewan pengurus Kota Medan.

Pada sidang *gemeenteraad* tanggal 4 November 1919 ditetapkan pembagian seksi-seksi dalam *gemeenteraad*. Di antaranya seksi tehnik, seksi keuangan, seksi kesehatan, seksi pajak, seksi perumahan, seksi pengajaran dan lain-lainnya. Pada periode-periode berikutnya jumlah seksi ini semakin bertambah, misalnya dengan seksi keindahan kota, seksi kepegawaian (Roestam Thaib dkk., 1959 : 75-79). Pembentukan seksi-seksi baru

itu menunjukkan tentang adanya usaha-usaha dari pemerintah kolonial Belanda untuk terus membangun Kota Medan sesuai dengan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai selama itu. Anggota-anggota *gemeenteraad* ikut juga mengalami perubahan. Sampai pada tahun 1929 terdapat 10 anggota orang Eropa, 5 orang Indonesia, dan 2 anggota dari Timur Asing (Thaib dkk., 1959 : 77-78). Hal ini berarti telah ada peningkatan jumlah anggota orang Indonesia walaupun rata-rata dari mereka adalah termasuk orang-orang yang disukai dan dipercayai Pemerintah Belanda.

D. Baron Mackay memegang jabatan *burgemeester* Kota Medan sampai pada tanggal 25 April 1931. Kemudian berturut-turut jabatan tersebut dipegang oleh Mr. J. Wesselink (25 April 1931 sampai 19 Agustus 1934); Mr. G. Pitlo (19 Agustus 1934 sampai 27 Agustus 1938); Mr. C.E. Kuntze (27 Agustus 1938 sampai 13 Maret 1942) (Dada Meuraxa, 1975 : 91; Mahadi : 50).

Tidak banyak terjadi hal-hal yang penting pada masa pemerintahan mereka, kecuali pada waktu Mr. C.E.E. Kuntze, *Gemeente* Medan berubah menjadi *Stadsgemeente Medan* (Kota Besar Medan) sejak tanggal 1 Januari 1938 melalui *Staatsblad* 1938 no. 715 (lampiran 6).

*Gemeente* Medan sebenarnya merupakan tanah-tanah konsepsi dan tanah-tanah yang diberikan sultan Deli kepada Pemerintah Kolonial Belanda untuk dijadikan daerah gubernemen. Dalam penyerahan ini oleh sultan ditetapkan beberapa pengecualian daerah yang tidak termasuk wilayah *Gemeente* Medan yaitu: (1) Kampung Kota Maksum dan Sei Kerah Percut. (2) Tidak termasuk tanah-tanah yang telah diduduki oleh Pemerintah Hindia Belanda. (3) Tidak termasuk tanah-tanah yang telah diserahkan pada Deli Maskapai. (4) Dan tidak mengurangi hak-hak yang telah dipunyai oleh orang secara pribadi (Yansen, 1925 : 82). Ketika Kota Medan sebagai ibukota Keresidenan Sumatera Timur, Medan terdiri dari empat buah kampung asli

yaitu Kampung Petisah Hulu; Kampung Petisah Hilir; Kampung Kesawan; Kampung Sungai Rengas yang berada di bawah kepala Kampung masing-masing daerah yang tunduk kepada kontroler. Keempat kampung itu lalu diciutkan menjadi tiga kampung dengan menyatukan Petisah Hulu dan Hilir satu dengan nama Kampung Petisah. Dalam perkembangan selanjutnya Kota Medan muncul kampung-kampung baru seperti Kampung Aur, Kampung Keling, yang mana kepala-kepala kampung daerah ini tunduk kepada ketiga kepalakampung lama (Thaib dkk., 1959 : 101).

Pembentukan *gemeente* Medan serta masih berkuasanya sultan di wilayahnya, memberi gambaran adanya dualisme pemerintahan dan wilayah di Kota Medan khususnya karena sebagian wilayah Kota Medan dengan penduduk *gemeente* dan sebagian lagi penduduk sultan yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Kepada penduduk yang berdomisili di wilayah *gemeente*, Belanda biasanya menetapkan kewajiban-kewajiban yang agak lebih ringan apabila dibandingkan dengan penduduk yang ada di wilayah sultan. Salah satu contoh yang bisa dikemukakan di sini misalnya, untuk kewajiban membayar blasting atau iuran negara, penduduk *gemeente* hanya terbatas pada pembayaran blasting saja, sedangkan penduduk sultan ditambah lagi dengan kewajiban membayar uang ganti kerja kerahan atau rodi (Thaib dkk., 1959 : 74).

Perbedaan-perbedaan demikian tidak terbatas pada soal kewajiban saja, tetapi termasuk daerah tempat bermukim. Dengan demikian wilayah Kota Medan pada masa itu terbagi pula tiga lingkungan yang berbeda yaitu: (1) Daerah kota golongan Eropa atau *Europese Wijk*. Daerah ini merupakan tempat tinggal khusus bagi orang-orang Eropa termasuk para pejabat pemerintahannya. Penduduk dari golongan lain tidak diperkenankan bermukim di situ dan umumnya sarana perkotaan cukup baik. (2) Daerah kota bagi golongan timur asing atau *Chinese Wijk*

adalah lingkungan tempat tinggal orang-orang Cina yang merangkap sebagai daerah kegiatan perdagangan. (3) Daerah perkampungan bumiputra yang tempatnya terpisah dari kedua daerah terdahulu. Biasanya perkampungan itu terletak di pinggir-pinggir kota dengan sarana perkotaan yang bermutu rendah (Thaib dkk., 1959: 74).

#### 4.2 Pendudukan Jepang 1942 - 1945

Peralihan kekuasaan dari Pemerintah Kolonial Belanda dengan pemerintahan Jepang (Maret 1942) tidak banyak memberi perubahan. Corak pemerintahan masih berjalan seperti biasa, hanya istilah-istilah Belanda ditukar ke dalam bahasa Jepang. Hal ini disesuaikan dengan Ketetapan UU no. 1 Tahun 1942 bahwa semua badan-badan Pemerintah Kolonial Belanda beserta hukum serta Undang-undangannya untuk sementara waktu dinyatakan sah asal tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Pemerintah Pendukung Jepang (Team Penyusun Monografi Daerah Sumatera Utara, 1976 : 13).

Pusat pemerintahan dipindahkan dari Medan ke Bukit Tinggi, yaitu tempat pusat pimpinan angkatan perang Jepang. Secara resmi pemerintahan sipil dipegang rangkap oleh Panglima Angkatan Darat Jepang dengan sebutan *Saiko Sikikan* yang tunduk kepada atasannya yang berkedudukan di Singapura.

Stadsgemeente Medan berubah nama menjadi *Medan Shi* dengan *Medan Sityo* sebagai pengganti *Burgemeester* (berlaku sejak 13 Maret 1942). Susunan keanggotaannya diubah, jabatan *Medan Sityo* dipegang oleh Hayasaki seorang militer Jepang. Sebagai sekretaris dan wakil sekretaris diangkat Mr. Mohammad Yusuf, Mr. Luat Siregar dan S M Tarigan. Untuk keuangan dipegang oleh Jap Gin Sek dan Nafuyi (Thaib dkk., 1959 : 80).

Nama-nama keresidenan diganti menjadi *syu* yang dikepalai oleh *syu-cokan*. Daerah-daerah keresidenan di masa

pemerintahan Jepang dijadikan sebagai pusat-pusat kegiatan angkatan perangnya. *Gemeenteraad* tidak berjalan sama sekali.

Untuk membantu usaha-usaha peperangan, pada tiap-tiap keresidenan atau syu dibentuk semacam dewan perwakilan rakyat atau *syu-sangikai*. Tugas dari badan ini adalah memberi dan menerima usul-usul *syu-cokan* (R. Soenarko, 1955 : 10). Pada prakteknya dewan ini tidak berfungsi apa-apa karena usulan-usulan yang datang sering berasal dari Pemerintah Jepang, sehingga dewan *syu-sangikai* tidak dapat menolak usulan tersebut walaupun tidak setuju.

Daerah afdeeling menjadi *bunsyu* di bawah *bunsyuco*. *Onder afdeeling* menjadi *gun* dengan *gunco* sebagai penguasa tertinggi yang kebanyakan dipegang oleh orang-orang Indonesia karena bagi pemerintah Jepang dianggap kurang begitu penting.

Sistim pemerintahan daerah-daerah swapraja atau *land-schap* tetap dipertahankan seperti pada masa pemerintahan Belanda. Nama daerah tersebut ditukar menjadi *son* di bawah *sonco*.

Pada umumnya selama Jepang berkuasa, kesulitan-kesulitan semakin memuncak, baik di bidang ekonomi, sosial dan lain-lainnya. Misalnya berlakunya sistem kerja paksa untuk membangun proyek-proyek yang diperlukan untuk mendukung peperangan di Asia. Banyak terjadi hal-hal yang menyedihkan dalam pelaksanaan kerja paksa sehingga banyak kota yang disatukan.

Kegiatan-kegiatan perdagangan dan arus perdagangan hampir terhenti. Demikian pula halnya dengan kegiatan perkebunan-perkebunan. Tidak adanya kesempatan untuk melanjutkan penanaman menyebabkan tanah-tanah perkebunan banyak yang tidak terurus lagi. Rakyat hanya dianjurkan untuk memperbanyak hasil pangan sehingga banyak tanah-tanah perkebunan digarap oleh penduduk untuk kepentingan penanaman bahan

makanan pokok seperti padi, ubi, jagung dan lain-lainnya. Perhatian Pemerintah Jepang selama pendudukan hanya tertuju pada kepentingan pembinaan kekuatan militernya demi tercapainya kemenangan peperangan di Asia Timur Raya.

#### 4.3 Masa Revolusi 1945–1950

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia diumumkan, secara resmi pada tanggal 3 Oktober pemerintahan Republik Indonesia di Sumatra Utara mulai dijalankan. Sumatra dijadikan daerah propinsi, T M Hasan diangkat sebagai Gubernur Sumatra yang pertama mewakili pemerintah pusat (Kementerian Penerangan, 1953 : 81).

Sesuai dengan kekuasaan yang telah diberikan oleh Pemerintah RI, gubernur mengangkat residen Sumatra Timur yang pertama ialah Mr. M. Yusuf. Jabatan ini kemudian diserahkan kepada Mr. Luat Siregar pada tanggal 10 November 1945. Sedang untuk Kota Medan diangkat walikota pertama, yaitu Mr. Luat Siregar yang memusatkan kegiatan pemerintah kota ke Jalan Istana 15 atau Gedung Juang sekarang.

Di samping itu untuk membantu tugas-tugas pemerintahan daerah, dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Sumatra Timur (KNI), diketuai oleh residen. Karena KNI tidak memiliki pegangan yang tegas mengenai hak-hak dan kewajibannya, maka KNI daerah ini dibentuk di setiap propinsi, keresidenan, dan di daerah-daerah yang dianggap perlu.

Untuk Sumatra, Dewan Perwakilan Sumatra baru terbentuk pada bulan April tahun 1946. Dalam sidangnya yang pertama tanggal 17 April 1946 di Bukittinggi antara lain memutuskan Propinsi Sumatra Utara dibagi atas tiga sub propinsi yaitu: (1) Sub Propinsi Sumatra Utara meliputi Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatra Timur dan Tapanuli. (2) Sub Propinsi Sumatra Tengah meliputi Sumatra Barat, Jambi, Riau. (3) Sub Propinsi Sumatra Selatan meliputi Palembang, Beng-

kulu, Lampung, Bangka Belitung (Insider, 1956:26). Ketiga sub propinsi itu masing-masing dipimpin oleh gubernur muda mewakili gubernur Sumatra. Kota Medan, Bukittinggi, Padang, Palembang dijadikan daerah Kotapraja yang masing-masing dipimpin oleh seorang walikota (Mr. T.M. Hasan, 1983 : 36).

Dengan keluarnya UU Pemerintah Sumatra no. 10 tahun 1946, Sub Propinsi dihapuskan, masing-masing dijadikan daerah Propinsi di bawah pimpinan seorang gubernur. Sebagai gubernur pertama Propinsi Sumatra Utara, diangkat Mr. S.M. Amin sedang T.M. Hasan memangku jabatan sebagai komisariat pemerintah pusat yang berkedudukan di Bukittinggi.

Menghadapi situasi perang di Sumatra pada tahun-tahun berikutnya yakni dengan adanya agresi militer Belanda yang pertama (Juli 1947), disusul oleh agresi militer kedua (Desember 1948) dibentuklah apa yang dinamakan sebagai Daerah Militer Sumatera Utara. Dari pembentukan ini diharapkan akan dapat membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi terutama mengenai pertahanan. Oleh karena itu berdasarkan ketetapan wakil presiden, Sumatera Utara dibagi menjadi dua daerah pemerintahan militer yang masing-masing dipimpin seorang gubernur militer. kedua daerah militer tersebut adalah:

- (1) Keresidenan Aceh dan Sumatra Timur termasuk di dalamnya Langkat dan Tanah Karo.
- (2) Keresidenan Tapanuli dan Sumatera Timur bagian Selatan meliputi Kabupaten Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu (Insider, 1956 : 27).

Di tiap-tiap daerah keresidenan dibentuk dewan pertahanan daerah. Dewan pertahanan daerah terdiri dari wakil-wakil organisasi perjuangan dan ketentaraan yang diketuai oleh residen. Residen mempunyai hak untuk mengatur dan mengatasi semua hal dalam suasana gawat (R. Soenarko, 1955<sup>3</sup> :12). Dengan demikian aparat-aparat pemerintahan sipil daerah

seperti bupati, wedana, camat berada dalam kekuasaan dewan pertahanan daerah yang melaksanakan tugas atas nama gubernur militer.

Terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai hasil dari konferensi Meja Bundar (1949), Sumatera Timur ditetapkan sebagai negara bagian RIS (R. Soenarko, 1955<sup>3</sup> : 15). Selanjutnya dibentuk Negara Sumatra Timur pada tanggal 25 Desember 1947 oleh suatu komite buatan Belanda yakni Komite Daerah Istimewa Sumatra Timur dan mengangkat dr. T. Mansyur sebagai wali negara (lampiran 7). Fungsi walinegara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Negara Sumatera Timur tidak terlaksana sepenuhnya. Di samping walinegara terdapat lembaga yang lebih tinggi dan lebih berkuasa yaitu *recomba* bersama *Hoofd Tijdelijk Bestuur* (Thaib dkk., 1959 : 86).

Pada masa Negara Sumatra Timur semua peraturan RI untuk *Gemeente Medan* tidak berlaku lagi karena peraturan ini telah diganti dengan peraturan *Hoofd Tijdelijk Bestuur*. Kedu-dukan *Gemeente Medan* diteruskan dan diangkatlah Wali kotanya yang pertama Datuk Hafiz Haberham (orang besar Kerajaan Deli). Semua tugas-tugas *gemeenteraad* diserahkan kepada walikota Medan sesuai dengan Peraturan no. 44 tahun 1947. Dengan demikian sejak itu di Kota Medan berlaku sistem pemerintahan tunggal, walikota yang menjalankan tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat karena Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengganti *gemeenteraad* untuk Kota Besar Medan sebagaimana yang diinginkan UU no. 22/1948 belum terbentuk. (Thaib dkk., 1959 : 107).

Pembentukan Negara Sumatra Timur ini menimbulkan berbagai reaksi keras dari rakyat. Dengan melalui perjuangan yang cukup panjang, akhirnya Negara Sumatra Timur dihapuskan (15 Agustus 1950). Dengan pembubaran ini ditetapkan berdirinya Propinsi Sumatera Utara.

Pertumbuhan Kota Medan bertambah pesat sejak tahun

50-an. Areal Kota Medan diperluas dari sekitar 1.583 ha semasa *gemeente* menjadi 5.130 Ha (1951) dengan memasukkan seluruh perkampungan penduduk Indonesia seperti Kampung Baru, Sungai Mati, Sungai Kerah dan sebagainya (lampiran 8).

Oleh gubernur kepala daerah Propinsi Sumatra Utara Kota Medan sebagai ibukota propinsi dibagi dalam 4 kecamatan meliputi Kecamatan Medan, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Timur dan Kecamatan Medan Baru (November 1952). Masing-masing kecamatan ini berada di bawah wewenang seorang asisten wedana (camat) yang pemerintahannya masih terikat kepada kekuasaan bupati Deli dan Serdang (Thaib dkk., 1959 : 107). Kecamatan-kecamatan ini dipecah atas beberapa susunan perkampungan bersama seorang penghulu yang diangkat melalui pemilihan oleh rakyat (jumlah kampung yang ada di seluruh kecamatan sekitar 31 buah).

Hal yang paling penting dari kemajuan dan perubahan itu adalah ditetapkannya Medan sebagai kotamadya atau kotapraja sejak ..... (lihat .....).

## **BAB II**

### **TUAN RUMAH DAN PERANTAI DI KOTA MEDAN**

#### **1. SUKU MELAYU DAN PERANTAU**

##### **1.1 Pembukaan Perkebunan dan Kehadiran Para Perantau**

Pada tahun 1823, sewaktu Anderson, seorang pejabat Inggris pertama-tama mengunjungi Medan, melaporkan bahwa Medan berpenduduk lebih kurang 200 orang. "Kampung Besar" ini terletak tidak jauh dari Labuhan, yaitu pelabuhan Kesultanan Deli (Anderson 1926; Pelzer 1978 : 2). Tetapi 50 tahun setelah kunjungan Anderson Medan telah menjadi sebuah kota penting di Sumatera, sejalan dengan pesatnya pembangunan perkebunan di Sumatera Timur.

Perkebunan Sumatera Timur dibangun oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1808. Tanah perkebunan diperoleh dari sultan-sultan Melayu dengan perjanjian hak pakai selama 70 tahun (Mahadi 1978 : 52). Hak pakai itu diberikan kepada pengusaha perkebunan Belanda. Demikianlah, pada permulaan abad 20, hampir semua daratan subur Sumatera Timur, berubah dari hutan dan perkebunan rakyat menjadi areal-areal perkebunan Belanda, yang amat luas. Perusahaan perkebunan itu mengembangkan berbagai tanaman ekspor seperti tembakau, karet, kelapa sawit, teh, kopi, sisal dan coklat.

Areal tembakau berkembang dari 2.240 ha pada tahun 1870, menjadi 580.000 ha pada tahun 1939, karet meluas dari 176 ha tahun 1902 menjadi 284,213 ha pada tahun 1932. Tanaman teh tahun 1915 dari 3.237 ha menjadi 21.588 ha pada tahun 1938, dan kelapa sawit berkembang dari 3.294 ha pada tahun 1915 menjadi 92.307 ha pada tahun 1938 (Pelzer, 1978 : 45).

Untuk menopang perkembangan perkebunan ini pemerintah Belanda menjalankan politik "pintu terbuka" (*open door policy*) bagi pendatang atau perantau-perantau dari dalam atau dari luar negeri. Kebijaksanaan ini mendorong dan merangsang berbagai kelompok etnis sekitar Sumatera Timur, seperti Aceh, berbagai suku Batak dan Minangkabau untuk merantau ke Sumatera Timur. Kota utama yang menjadi sasaran perantauan mereka adalah Medan.

Perusahaan-perusahaan perkebunan Sumatera Timur tidak merekrut tenaga-tenaga lokal seperti orang Melayu dan Karo untuk bekerja di perkebunan mereka. Menurut pihak perkebunan, kebijaksanaan ini disebabkan karena orang-orang Melayu malas bekerja dan tidak dapat dipercaya. Alasan yang kedua berhubungan dengan kesetiaan (loyalitas) orang Melayu yang diragukan terhadap penguasa perkebunan. Menurut Tengku Lukman Sinar (1976 : 7), salah seorang putra sultan Serdang, bahwa rakyat Melayu sebenarnya tidak pernah menyetujui tanah-tanah mereka yang subur, tempat mereka bercocok tanam turun-temurun, diberikan kepada Belanda untuk perkebunan tanaman ekspor. Mereka tidak merasakan sama sekali manfaat langsung pembangunan perkebunan tersebut, kecuali kalangan Sultan dan para pembesarnya. Perkebunan Belanda tersebut menurut T. Lukman Sinar telah menghancurkan tradisi pertanian anak Melayu. Orang Melayu, secara tradisional adalah petani, yang biasa mengerjakan sawah ladang dan memanfaatkan hasil hutan. Perombakan tanah milik mereka menjadi perkebunan telah turut merombak tradisi ini. Sungguhpun kepada mereka disedia-

kan tanah jaluran, yaitu bekas tanah yang telah ditanami tembakau satu musim untuk mereka tanami dengan padi dan jagung, tetapi keadaan ini tidak dapat melanjutkan tradisi pertanian mereka. Lukman Sinar, menyimpulkan bahwa sikap malas dan tidak kooperatif dari orang Melayu terhadap perkebunan merupakan "aksi protes" bukan karena sifat mereka yang malas atau tidak setia kepada atasannya.

Demikian juga pertentangan yang terjadi antara pihak perkebunan dengan suku Karo. Sewaktu perluasan perkebunan menerobos perkampungan kelompok etnis ini di sekitar daerah Langkat, bentrokan antara suku Karo dan pihak perkebunan tidak dapat dihindarkan. Pihak perkebunan berpegang kepada konsensi tanah yang diperoleh dari sultan Langkat. Konsesi ini didasarkan atas keputusan bahwa tanah-tanah di wilayah sultan Langkat yang dikonsensikan oleh sultan kepada pihak perkebunan adalah tanah sultan. Baik pihak sultan atau perkebunan tidak menghiraukan kenyataan di lapangan bahwa sebahagian tanah tersebut telah dikerjakan sebagai tanah pertanian turun temurun oleh orang-orang Melayu atau orang Karo. Orang Karo yang tergusur oleh ekspansi perkebunan ini ternyata melakukan reaksi yang keras. Reaksi ini tidak ditujukan kepada Sultan, tetapi langsung kepada pihak perkebunan. Mereka menyerang barak-barak perkebunan, membunuh para petugas dan membakar gudang-gudang tembakau (Pelzer 1978 : 69).

Akibatnya pihak perusahaan perkebunan memasukkan tenaga pekerja dari luar Sumatera Timur. Langkah pertama ialah mendatangkan orang Cina dari Penang dan Singapura melalui pengusaha-pengusaha Cina di kedua kota tersebut sekitar tahun 1870. Rombongan pekerja Cina ini merupakan arus pendatang pertama ke Sumatera Timur dalam rangka menunjang perkembangan perkebunan.

Usaha mendatangkan tenaga buruh Cina ini pada tahap permulaan tampak telah dapat mengatasi masalah tenaga kerja.

Namun kemudian timbul masalah baru. Sebagian besar buruh Cina ini melarikan diri dari perkebunan dan di beberapa daerah perkebunan terjadi kerusuhan karena perkelahian antara buruh Cina dengan para mandor dan asisten-asisten perkebunan setempat. Kejadian ini disebabkan karena kondisi kehidupan buruh yang sangat menyedihkan dan tidak manusiawi (Reid 1979 : 40). Akhirnya pengusaha perkebunan beralih mendatangkan orang Jawa dan Banjar sebagai pekerja kebon.

Orang-orang Cina yang melarikan diri dan dikeluarkan dari perkebunan ini, masih tetap berada di Sumatera Timur. Mereka tinggal di kota-kota. Sebahagian besar pusat di kota Medan dan selebihnya menyebar ke Pematang Siantar, Tebing Tinggi dan Tanjung Balai. Dalam jangka waktu yang singkat, mereka mengembangkan bidang perdagangan dan pertukangan, membuka toko-toko dan kios-kios yang menjual tekstil dan keperluan sehari-hari, menjadi penyalur (*whole saler*), meminjamkan membungakan uang (*money-lending*) dan kontraktor bangunan.

Sementara itu gelombang pendatang dari Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan membanjiri daerah Sumatera Timur. Mereka diangkut dengan kapal dari berbagai pelabuhan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Proses pengumpulan pekerja-pekerja ini dilakukan dengan cara yang tidak wajar. Mereka dibujuk dengan janji yang muluk tetapi tidak jarang juga dengan menggunakan kekerasan dan paksaan<sup>x</sup>). "*Syurga Deli*" yang dibayangkan semula kepada mereka di kampung halaman, menjadi "*Neraka Deli*" setelah mereka berada di perkebunan daerah Sumatera Timur. Pekerja-pekerja ini terjerat ke dalam "*Koeli Kontrak*" yaitu suatu perjanjian dengan pengusaha perkebunan. Perjanjian ini memberikan kekuasaan penuh kepada pengusaha atas kehidupan mereka dengan imbalan yang sangat minim. Mohd. Said (1972) dalam bukunya "*Koeli Kontrak*" memaparkan kehidupan para koeli yang sangat menyedihkan di perkebunan. Mereka diperlakukan tidak lebih seperti binatang. Pe-

kerja yang malas dan melarikan diri di tangkap dan mendapat hukuman dera atau penjara. Keadaan yang menyedihkan ini baru mengalami perubahan setelah adanya peraturan dan campur tangan beberapa anggota parlemen Belanda.

Pendatang-pendatang lainnya ke Medan terdiri dari berbagai kelompok etnis dari sekitar daerah Sumatera Timur. Orang Mandailing dari Tapanuli Selatan merupakan kelompok etnis pendatang utama yang telah banyak di Medan sebelum perkebunan Sumatera Timur dibuka. Tetapi arus perantau orang Mandailing bertambah besar setelah perkebunan dibuka. Bersama dengan arus perantau Mandailing ini, orang-orang Minangkabau dari Sumatera Barat secara besar-besaran turut pula mengalihkan perantauannya ke Kota Medan (Tanah Deli). Perantai Deli menjadi lebih populer bagi orang Minang pada permulaan abad ke-20, melebihi arus perantauan ke Riau, Jambi dan Bengkulu. Berbeda dengan orang Mandailing yang banyak bekerja di Kesultanan Melayu dan perkantoran/perusahaan perkebunan Belanda sedang orang-orang Minangkabau di Medan sebahagian besar memusatkan usaha mereka dalam bidang perdagangan kecil dan pertukangan. Mereka membuka kios-kios tekstil, menjual makanan dari keperluan sehari-hari dan pertukangan seperti, tukang sepatu, penjahit pakaian, tilam atau membuka rumah makan. Dengan demikian, orang-orang Minangkabau segera saling berhadapan dengan orang-orang Cina bekas pekerja perkebunan yang juga memusatkan diri mereka di bidang perdagangan dan pertukangan. Uraian mengenai kompetisi dan pertentangan antara kedua kelompok etnis ini akan dikemukakan dalam bahagian tersendiri.

Orang Minangkabau yang terpelajar, seperti mereka yang dapat menamatkan MULO, AMS atau perguruan tinggi di zaman kolonial, lebih banyak bekerja di bidang pekerjaan profesional seperti wartawan, guru dan dokter. Sebagian lagi menjadi pegawai tinggi di pemerintahan Belanda. Pilihan pekerjaan tersebut didasarkan kepada semangat dagang dan kemerdekaan pribadi (independensi). Mereka yang tidak mungkin menduduki

jabatan profesional dalam masyarakat atau kedudukan pimpinan dalam perkantoran menceburkan diri dalam dunia dagang.

Sebaliknya orang-orang Mandailing memperkuat lapangan kepegawaian negeri di kesultanan, pemerintahan Belanda dan perkebunan. Di lapangan perkebunan tenaga-tenaga perantai Mandailing sangat dihargai. Pertama karena para perantau dari kelompok etnis ini rata-rata memiliki pengetahuan tulis baca, minimal sederajat dengan SD klas III. Kedua, adanya kecenderungan yang kuat di kalangan mereka untuk melihat pekerjaan kantor sebagai tipe pekerjaan yang menarik. Tidak seperti orang Minangkabau yang hanya bersedia makan gaji kalau mempunyai kedudukan yang tinggi atau posisi yang terhormat seperti mantri cacar, mantri ukur, mantri garam, jaksa atau guru. Dengan demikian orang Mandailing dan Minangkabau merupakan dua kelompok etnis yang membanjiri kota Medan di samping Cina pada permulaan abad XX. Sedangkan orang Jawa yang tinggal di kota, sebahagian besar adalah pekerja kasar, seperti pembantu rumah tangga, buruh jalan dan bangunan. Mereka yang bekerja di kantor-kantor adalah pegawai pemerintah Belanda yang bertugas dari Jakarta (Batavia).

Angka-angka di bawah ini menunjukkan komposisi kelompok etnis di Sumatera Timur tahun 1920. Jumlah penduduk kelompok etnis Jawa (353.551) melebihi jumlah kelompok etnis Melayu (285.553) sebagai tuan rumah (*host population*). Sedangkan tabel menunjukkan komposisi penduduk Medan tahun 1920 di mana orang Indonesia (23.823 orang) hampir sama banyaknya dengan orang asing (*East Asia dan European*) (21.425). Ini menunjukkan betapa banyak jumlah orang asing yang bekerja di kantor-kantor perkebunan. Kantor-kantor perkebunan ini sebahagian besar berada di Medan.

Apabila dibandingkan komposisi kelompok etnis Kota Medan pada tahun 1920 dengan tahun 1930 antarakeompok Indonesia, Asia Timur (termasuk Cina) dan bangsa Eropa ternyata perbandingan komposisi ketiga kelompok bangsa ter-

sebut hampir sama, walaupun dalam waktu 10 tahun penduduk Kota Medan telah bertambah hampir 60% yaitu dari: 45.243 orang tahun 1920 menjadi 76.584 pada tahun 1930. Ini menunjukkan berimbangnya jumlah pendatang baru dari ketiga kelompok bangsa tersebut dalam waktu sepuluh tahun. Pertambahan bangsa Eropa mempunyai kaitan yang erat dengan perkembangan perkebunan, sedangkan pertambahan orang Cina dan kelompok etnis lainnya menunjukkan perkembangan yang kuat di bidang perdagangan. Perkembangan di berbagai sektor ini turut memekarkan Kota Medan secara fisik, seperti pembangunan perkantoran perusahaan perkebunan, pusat perdagangan, transportasi, dan perluasan permukiman penduduk.

Apabila diteliti, maka tabel yang memuat komposisi kelompok etnis dari komponen bangsa Indonesia di Kota Medan pada tahun 1930, maka tampak kelompok etnis Jawa merupakan kelompok yang paling besar, yaitu 46.21%. Tiga kelompok etnis lainnya hampir berimbang yaitu Minangkabau 13.54%, Melayu 13.10% dan Mandailing 11.36%. Sungguhpun secara demografis kelompok etnis Jawa hampir seperdua dari jumlah penduduk kota, tetapi tidaklah berarti bahwa kelompok etnis tersebut dengan mudah dapat mendominasi budaya kota. Sebagian besar kelompok etnis ini menduduki lapisan yang paling bawah dalam piramida sosial masyarakat kota. Asal-usul dan sebab kehadiran kelompok etnis ini, seperti yang telah diterangkan sebelumnya dapat menjawab mengapa mobilitas sosial mereka sangat lamban. Sebagian besar orang Jawa tersebut berasal dari lapisan "*Wong Cilik*" yang miskin dan tidak berpendidikan. Menurut Parsuda Suparlan (1976 : 26) sikap sosial orang Jawa sehari-hari sangat terpengaruh kepada status kelas sosial, taraf pendidikan dan status ekonomi yang mereka miliki. Dalam hubungan ini, seperti yang diduga oleh Bruner (1974 : 11) orang Jawa di Medan sebagai pendatang yang berasal dari kelas rendah (*Wong Cilik*) tidak akan menduduki posisi yang menentukan dan tidak dapat dijadikan model sebagai kelompok

budaya yang dominan. Menurut Bruner (ibid) "budaya yang dominan" (*dominan culture*), haruslah memenuhi tiga kriteria secara simultan yaitu: (1) keunggulan populasi (*demographic superiority*); (2) keunggulan politik, dan (3) keunggulan budaya, di mana norma budaya kelompok etnis tersebut dilihat oleh kelompok etnis lainnya sebagai patokan norma setempat (*local norm*). Berdasarkan pedoman yang dikategorikan Bruner itu, ternyata tidak ada satu kelompok etnis pun di Kota Medan yang dapat mengklaim sebagai kelompok yang secara kultur (budaya) dominan (unggul) termasuk kelompok etnis Melayu sebagai "host population".

## 1.2 Rakyat Sultan dan Rakyat Gubernemen

Terwujudnya Kontrak Siak antara Kerajaan Siak dengan Belanda pada tanggal 1 Februari 1859 yang isinya antara lain pernyataan tunduk Kesultanan Siak bersama-sama daerah jajahannya kepada Belanda (Schadee, 1918 : 73); telah memberi peluang bagi Belanda untuk memperluas pengaruh politiknya sampai ke kerajaan Melayu di Sumatera Timur. Hal ini terbukti kemudian, karena secara berturut-turut kerajaan-kerajaan Melayu Sumatera Timur yang dikatakan sebagai daerah taklukan Siak, seperti Panai, Bilah, Langkat, Asahan, Serdang dan Deli ikut serta menandatangani perjanjian pengakuan akan kedaulatan Belanda tersebut melalui E. Netcher seorang residen Belanda yang berkedudukan di Bengkalis. Kontrak ini kemudian secara berangsur-angsur mengikat kerajaan-kerajaan Melayu Sumatera Timur dalam kegiatan campur tangan Belanda.

Berdasarkan perjanjian tersebut, kepada pihak kesultanan oleh Belanda masih diberi kuasa untuk tetap menjalankan pemerintahannya di bawah pengawasan pemerintahan Belanda. Dengan demikian setelah kekuasaan kolonialisme Belanda berkuasa di Kesultanan Deli, terdapatlah dua corak pemerintahan yang terpisah yaitu pemerintahan kesultanan atau swapraja di satu pihak, sedang di pihak lain adalah pemerintahan Belanda atau gubernemen.

Pemisahan kekuasaan ini memberi gambaran tentang adanya juga garis pemisahan antara rakyat yang masuk dalam kuasa sultan serta rakyat yang berada di bawah naungan gubernemen.

Dalam kontrak pertama (1862) antara sultan Deli dengan Belanda memang tidak dijelaskan mengenai status rakyat yang masuk dalam sebutan rakyat sultan dan rakyat gubernemen. Pada kontrak-kontrak berikutnya barulah status itu mulai ditentukan dengan agak jelas.

Semua orang asing seperti orang-orang Eropa, Cina, India yang sebelum tahun 1872 berada di bawah kuasa Sultan, maka dengan adanya kontrak pada tahun 1872 oleh Belanda dinyatakan menjadi urusan serta rakyat gubernemen (*Mededeelingen Bestuurs Zaken Buiten Gewesten Sei A3*).

Berbeda halnya dengan rakyat bumiputra, sampai tahun 1918 status mereka belum ditetapkan dengan jelas walaupun dalam penyerahan tanah-tanah oleh sultan untuk daerah-daerah gubernemen telah disebutkan bahwa Kota Maksom serta Kampung Sungai Kera tidak termasuk dalam wilayah gubernemen (lihat peta 1). Demikian juga daerah Medan Baru, Petisah dan Kampung Baru sebagai bagian wilayah Kota Medan dijadikan wilayah sultan. Hal ini disebabkan karena pembagian batas wilayah tersebut belum merupakan pembagian secara langsung rakyatnya yang disesuaikan dengan pembagian wilayah pemerintahan sehingga sulit untuk menentukan status rakyat sultan atau status rakyat gubernemen.

Melalui perjanjian yang diadakan pada akhir tahun 1927 status rakyat ini direalisasi dengan sempurna. Rakyat yang termasuk rakyat gubernemen di samping yang bertempat tinggal di wilayah gubernemen adalah: (1) Semua bangsa Eropa dan yang disamakan dengan bangsa Eropa. (2) Semua pegawai gubernemen. (3) Bangsa timur asing seperti orang-orang Arab, Cina, India atau Keling. (4) Bumiputra dari luar daerah Keresidenan Sumatera Timur yang tidak menetap tinggal di wilayah Sumatera Timur. (5) Bumiputra yang beragama Kristen. (6) Dan

semua buruh bumiputra dari perkebunan yang mengadakan kontrak kerja dengan pihak perkebunan (Tengku H M Lah Husny, 1975 : 62). Di luar dari ketentuan-ketentuan ini dianggap sebagai rakyat sultan, termasuk didalamnya bumiputra yang berasal dari luar daerah Sumatera Timur tetapi menetap di daerah sultan dan tidak mengadakan perjanjian kerja dengan pihak gubernemen.

Sistem penentuan status bagi bumiputra di wilayah Kesultanan sifatnya tidak kaku. Seseorang yang semula sebagai rakyat sultan bisa menjadi rakyat gubernemen bila pada suatu ketika ia mengadakan kontrak kerja dengan pihak gubernemen. Tetapi mengenai bekas pegawai gubernemen tidak dijelaskan apakah ia masih bisa dikategorikan sebagai rakyat gubernemen atau kembali menjadi rakyat sultan seandainya semula ia bekas rakyat sultan. Kemungkinan sekali adalah bila ia bumiputra asli Sumatera Timur atau bumiputra pendatang yang menetap di wilayah sultan, ia akan ditempatkan kembali sebagai rakyat sultan seandainya dihubungkan kembali dengan kontrak tahun 1927.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa apabila salah satu dari bagian-bagian yang telah ditentukan sebagai warga gubernemen menetap di wilayah sultan, maka sesuai dengan ketentuan ia masih termasuk sebagai rakyat gubernemen; sedangkan rakyat sultan adalah semua rakyat yang berada di wilayahnya dan rakyat di luar garis ketentuan kontrak 1927. Dengan demikian pembagian wilayah pemerintahan seperti yang telah tersebut di atas tidak mutlak merupakan pembagian dari rakyatnya, terutama untuk rakyat gubernemen karena masih berbaurnya warga di kedua daerah pemerintahan tersebut.

Pengaruh lain dari hasil kontrak ini adalah terjadinya pembagian kuasa peradilan untuk rakyat di kedua wilayah pemerintahan itu. Umumnya pembagian-pembagian ini telah diatur sedemikian rupa sehingga apabila di dalam daerah swapraja seorang kaula gubernemen sebagai tergugat akan diadili oleh

pengadilan gubernemen dan kaula swapraja sebagai tergugat diadili oleh pengadilan swapraja. Namun demikian perlu dipertanyakan sampai sejauh mana campurtangan peradilan gubernemen terhadap rakyat sultan atau sebaliknya.

Peradilan swapraja disebut dengan *Kerapatan*, dengan hak untuk mengadili semua perkara-perkara yang terjadi di dalam wilayah daerah swapraja sesuai dengan *Staatsblad 1938 No. 526* (lihat lampiran). Perkara-perkara tersebut biasanya meliputi perkara yang berhubungan dengan pemerintahan lokal sultan, adat istiadat dan agama untuk semua rakyat sultan.

Di samping itu hakim-hakim peradilan swapraja berhak juga untuk memutuskan tuntutan perkara pidana maupun perdata yang masuk wilayah kekuasaan sultan terhadap kaula gubernemen yang sewaktu melakukan kesalahan masih sebagai warga swapraja (Supomo, 1972 : 58).

Demikian juga sebaliknya, peradilan gubernemen mempunyai hak menarik perkara kaula daerah swapraja dari peradilan swapraja bila kaula swapraja melakukan kejahatan pada gubernemen atau harta bendanya atau rakyat gubernemen dan harta benda rakyatnya serta perkara pelanggaran undang-undang yang telah diatur gubernemen dan yang dinyatakan berlaku bagi kerajaan beserta rakyatnya (Dada Meuraxa, 197 : 141).

Di wilayah gubernemen penyelenggaraan hukum adat dan agama (Islam) berbeda. Hukuman terhadap para pelanggar adat bumiputra tidak berlaku. Misalnya saja, menurut adat perkawinan wanita bangsawan Melayu dengan seorang laki-laki rakyat biasa dianggap tabu. Kepada para pelanggarnya akan dikenakan hukuman tertentu. Peraturan ini tidak berlaku di wilayah gubernemen sehingga tidak ada hukuman bagi rakyat gubernemen yang melanggarnya.

Dalam perkara-perkara agama (Islam) keadaannya sedikit agak berbeda, sifatnya tidak terbatas untuk lingkungan rakyat sultan, tetapi meluas sampai ke rakyat gubernemen, sehingga pelanggaran-pelanggaran agama yang dilakukan oleh kaula gu-

bernemen menjadi urusan peradilan agama sultan (Meuraxa, 19 : 143-144).

Peradilan agama (Islam) ini merupakan bagian dari peradilan swapraja di bawah kekuasaan seorang hakim agama yang biasanya terdiri dari para alim ulama. Peradilan agama memiliki kekuasaan untuk mengurus semua perkara-perkara hukum perdata yang terjadi antara orang-orang Islam yang menurut hukum adat harus diserahkan kepada peradilan agama. Perkara-perkara ini meliputi perkara-perkara perkawinan, perceraian, talak, rujuk, soal warisan dan wakaf serta lain sebagainya (Supomo, 1972 : 68).

Di daerah Kesultanan Melayu Sumatera Timur penyelenggaraan pengadilan agama tidak seragam. Di wilayah Kesultanan Serdang umpamanya, sultan adalah Ketua Mahkamah Syariah, tetapi pelaksanaan rutin mahkamah ini diketuai oleh seorang *Mufti* yang memutuskan segala perkara atas nama sultan. Pada tingkat desa (kampung) kadhi (naib sultan) menyelenggarakan penyelesaian perselisihan warga desanya terutama dalam pertikaian masalah harta warisan, nikah, talak dan rujuk. Tetapi apabila para penggugat tidak puas pada keputusan tingkat kekadhian ini, mereka dapat naik banding ke mahkamah syariah (*Jafizham*).

Dalam hubungan ini klaim yang dilakukan oleh sultan-sultan Melayu dalam bidang agama tidak hanya terbatas pada pelanggaran biasa, tetapi juga menjangkau masalah-masalah ibadah dan tradisi ritual dalam masyarakat Islam. Umapnya sultan Deli mengklaim bahwa yang berhak untuk melaksanakan sembahyang Jum'at baik di desa maupun di kota-kota adalah mesjid-mesjid sultan. Klaim ini telah menimbulkan bentrokan dengan pengikut Muhammadiyah yang punya bentuk tradisi sendiri dalam penyelenggaraan Jumat tersebut.

Di wilayah gubernemen penyelenggaraan hukuman terhadap rakyatnya dibedakan atas peradilan khusus untuk orang-orang Eropa dan untuk bumiputra. Peradilan bumiputra kaula

gubernemen disebut *Residentiegerecht* yang terdapat di tiap-tiap *afdeeling*, sedangkan peradilan bagi orang-orang Eropa disebut dengan *Read Van Justitie* yang berkedudukan di Medan.

Mengenai sistim peradilan yang dikenakan bagi kelompok orang-orang Cina serta orang Timur Asing lainnya sesuai dengan staatsblad 1872/250a (lihat lampiran) diserahkan kepada peradilan gubernemen. Mereka diadili di dalam badan peradilan yang sama dengan orang-orang Eropa di *Raad Van Justitie* karena secara sosial kedudukan mereka dianggap lebih tinggi dari rakyat Indonesia.

Di daerah-daerah perkebunan semula sistim peradilan untuk buruh-buruh perkebunan berada di bawah kekuasaan peradilan gubernemen. Dalam perkembangan berikutnya cara-cara ini dianggap oleh pihak pengusaha perkebunan kurang efisien karena memakan waktu yang cukup lama dan mengingat semakin banyaknya jumlah tenaga buruh yang harus dipekerjakan di perkebunan. Oleh sebab itu pada tahun 1873 mereka meminta kepada pemerintahan Belanda agar memberi izin kepada pihak perkebunan untuk dapat mengadili buruh-buruh mereka yang melakukan kesalahan. Sejak saat itu semua urusan peradilan buruh buruh perkebunan diserahkan kepada pihak perkebunan, sehingga sering terjadi penyalah-gunaan hukuman terhadap buruh-buruh ini sampai di luar batas kemanusiaan (Said).

### 1.3 Islam, Melayu dan Perantau

Islam dan Melayu adalah dua kategori yang berbeda. Yang pertama adalah kategori agamis sedang yang kedua adalah kategori etnis. Tetapi dalam sejarah perkembangan budaya Melayu kedua kategori tersebut pernah menampilkan persepsi yang sama (*isometric meaning*). Setidaknya orang menyamakan kedua kategori tersebut ke dalam satu pengertian. Atau seperti yang diungkapkan oleh Nagata (1982) dengan kasus Melayu di Malaysia, orang Melayu identitas etnisnya dalam garis agama, sehingga setiap orang Islam pada masa kesultanan Melayu di Sumatera

Timur berarti masuk etnis Melayu. Karena Islam dan Melayu di kalangan masyarakat pada waktu itu mempunyai arti sama. Demikian pula Kebudayaan Melayu ditafsirkan sama artinya dengan Kebudayaan Islam, Kesultanan Melayu adalah Kesultanan Islam dan daerah Melayu berarti daerah Islam.

Bagaimana dengan para perantau yang bukan dari suku Melayu di Sumatera Timur? Ada usaha dan dorongan yang kuat dari kalangan penguasa Melayu untuk "memelayukan" para perantau ini, termasuk suku-suku Melayu yang telah memeluk agama Islam seperti Mandailing, Sipirok dan Minangkabau.

Usaha Melayunisasi di kalangan perantau ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Terutama dari kelompok perantau yang telah banyak melakukan asimilasi antara unsur-unsur Islam ke dalam budaya mereka, seperti suku Minangkabau.

Kelompok etnis ini menolak usaha Melayunisasi dan malah lebih jauh lagi, mereka mempertanyakan legitimasi Islam sebagai predikat budaya Melayu. Tantangan ini ditanggapi oleh penguasa Melayu tidak hanya sebagai masalah legalisasi predikat Islam yang melekat pada budaya Melayu, tetapi juga sebagai ancaman politis terhadap kekuasaan sultan-sultan Melayu di daerah Sumatera Timur. Perselisihan ideologi ini akhirnya meluas menjadi perselisihan antar suku dan menimbulkan polarisasi di antara kelompok-kelompok etnis, yang mendukung dan menentang terhadap kebijakan sultan-sultan Melayu dalam pengembangan budaya Islam, terutama Pemerintah Kolonial Belanda tertarik untuk melihat konteks pertarungan ini karena pada dasarnya sangat berkepentingan dengan kelangsungan kekuasaan sultan-sultan Melayu. Hal ini banyak menyangkut kelangsungan pembangunan perusahaan perkebunan Belanda dan bangsa Eropa lainnya di Sumatera Timur.

Konstelasi permasalahan inilah yang akan menjadi pokok bahasan dalam bahagian ini.

#### a. **Islam dan Melayu**

Menurut Tengku Lah Husny (1975 : 7), "Melayu adalah kelompok yang dipersatukan oleh perkawinan antar suku yang dalam kehidupan sehari-hari memperhatikan *adat resam* Melayu dan menggunakan bahasa Melayu". Adat resam, mencakup segala aspek budaya dan kehidupan sosial orang Melayu, mulai dari cara berpakaian, bentuk rumah sampai kepada etiket dan aturan-aturan dalam interaksi sosial (Husny, 1975 : 55). Sungguhpun demikian, dalam kehidupan sehari-hari, adat Melayu itu dikenal oleh masyarakat terbatas pada acara-acara yang bersifat seremonial untuk merayakan kejadian-kejadian penting sekitar lingkaran kehidupan (*life cycle*), seperti kelahiran, sunat rasul (tanda memasuki kedewasaan bagi anak laki-laki), pertunangan, perkawinan atau kematian (cf. Nagata, 1964, Sinar 1971). Dalam kegiatan seremonial ini ternyata masih banyak didapati aspek-aspek animisme dan agama Hindu yang telah diadaptasikan, seperti *acara upah-upah* yang pada dasarnya dilakukan untuk mengembalikan semangat atau memperkuat semangat seseorang dalam menghadapi jenjang kehidupan yang baru (Endic tt 1981). Juga dalam penggunaan beberapa budaya material seperti dupa, kemenyan, bunga-bunga serta beberapa rangkaian mantera dan doa-doa dalam kegiatan seremonial itu, sebahagian besar berasal dari kepercayaan animisme dan agama Hindu.

Tetapi kegiatan adat Melayu di atas, tetap dinyatakan sebagai adat dan budaya Islam. Sebenarnya pernyataan orang Melayu ini banyak kaitannya dengan usaha untuk membedakan budaya Melayu dengan budaya Batak "Pagan" yang dianggap masih terkebelakang saat itu. Dalam kebudayaan Pagan Batak yang asli masih dikenal kebiasaan kanibalisme. Menurut Joustra (1926) kebiasaan ini dilakukan dalam usaha menambah kekuatan (*mana*) seseorang. Namun cerita mengenai kebiasaan kanibalisme orang Batak telah memberikan arti tambahan yang jelek kepada kelompok suku ini dalam pandangan suku-suku yang lain. Sebab itulah ada dorongan yang kuat di kalangan suku-suku Melayu Mandailing untuk membedakan dan memi-

sahkan diri dari orang Batak dengan memperkuat identitas Islam (Abdullah, 1979, Pelly 1982).

Usaha memperkuat identitas Islam ini secara struktural tertampung dalam perangkat-perangkat yang ada dalam pemerintahan sultan-sultan Melayu.

Sultan Deli umpamanya yang berkedudukan di Medan, adalah kepala pemerintahan yang secara tradisional dianggap juga sebagai kepala adat dan *ulil umri* (pelindung Islam). Fungsi sultan Deli sebagai Ulil Umri dalam kehidupan sehari-hari dibantu oleh *imam paduka tuan* dan mufti. Kedudukan imam paduka tuan yang dijabat oleh Syekh Hasan Maksud sejak tahun 1921 untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam (syariat) yang diberlakukan di wilayah kesultanan. Imam paduka tuan adalah penasihat agama kerajaan tertinggi dan mempunyai wewenang mewakili sultan dalam pengadilan agama (Syariah). Sedangkan mufti adalah tokoh eksekutif sultan dalam pemerintahan yang berhubungan langsung dengan rakyat dan perangkat tertentu dalam pemerintahan Belanda.

Secara vertical ke bawah terdapat datuk (kepala wilayah). Berhubungan Kota Medan adalah wilayah *gemeente*. maka wilayah tersebut langsung di bawah pemerintahan kota (Belanda). Kampung sebagai wilayah pemerintahan yang terkecil dikepalai oleh seorang penghulu yang diangkat oleh datuk. Sedang untuk kota Medan penghulu diangkat oleh Kontroler Belanda sebagai penguasa kota.

Tetapi jabatan-jabatan fungsional seperti kadi dan imam untuk Kota Medan diangkat langsung oleh Sultan, karena dalam perjanjian antara sultan Deli dengan Pemerintah Belanda masalah agama dan adat masih tetap berada dalam kekuasaan Sultan sungguhpun wilayah tersebut berada di wilayah *gemeente* (T.L. Sinar, 1971).

Secara teoritis masalah agama dan adat berada di bawah sultan akan tetapi secara praktis hal ini menimbulkan dualisme

dalam pemerintahan kota.

Beberapa peristiwa menunjukkan bahwa pihak Belanda telah memanfaatkan dualisme ini untuk memberikan kesan kepada penduduk kota bahwa sultan tidak mampu memerintah. Hal ini dapat ditunjukkan terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang peka seperti masalah agama, pertikaian antar suku dan masalah politis lainnya. Banyak keputusan telah diambil oleh pihak Belanda terlebih dahulu, tapi keluar melalui aparat sultan. Apabila keputusan tersebut mendapat tantangan dari warga kota, pihak Belanda seakan-akan tidak tahu menahu atau membuat keputusan lain yang bertentangan dengan keputusan yang telah resmi di keluarkan sultan. Umpamanya dalam pertikaian antara suku Mandailing dan Sipirok mengenai pemakaian tanah pemakaman.

#### **b. Melayu Perantauan**

Jauh sebelum kelompok etnis Minangkabau merantau ke daerah Sumatera Timur dalam jumlah yang besar dengan dibukanya perkebunan, kelompok-kelompok etnis lain seperti Karo, Simalunugun dan Mandailing telah terlibat dalam proses Melayunisasi.

Pembukaan daerah Sumatra Timur sebagai pusat perkebunan asing, ternyata telah banyak mendorong proses Melayunisasi ini, terutama di daerah perkebunan tembakau yang merupakan *hinterland* Kota Medan. Kampung-kampung dan areal pertanian yang digusur untuk dijadikan daerah perkebunan, penduduknya sangat tergantung kepada kebijakan sultan. Sultan membagi-bagikan tanah jaluran untuk penduduk yang tergusur ini. Tanah jaluran adalah tanah bekas tanaman tembakau yang ditinggalkan atas dasar rotasi pemakaian tanah, agar tanah tersebut kembali disuburkan dalam jangka waktu tertentu (Mahadi 1978). Selama tenggang waktu itu penduduk sekitarnya dapat menanaminya dengan tanaman musiman seperti padi, jagung dan palawija.

Seperti dijelaskan sebelumnya tanah konsesi perkebunan adalah tanah Sultan, dengan demikian dianggap sebagai tanah adat Melayu (Sinar 1971, Mahadi 1978). Maka tanah jaluran hanya dapat dibagi-bagikan kepada anak Melayu.

Tetapi seperti yang diuraikan sebelumnya seseorang yang masuk Islam di Sumatera Timur, berarti masuk Melayu dan orang tersebut berhak untuk mendapat tanah adat Melayu yaitu tanah jaluran (Cunningham 1958). Orang Karo dan Simalungun, sebagai kelompok penduduk di luar suku Melayu yang banyak tergusur oleh perkebunan menjadi terdorong untuk masuk Islam antara lain agar mendapat tanah jaluran dan proteksi sultan. Orang-orang Melayu dari suku Batak Sumatera Timur yang masuk Islam ini disebut sebagai *Melayu Dusun*. Apabila sebuah perkampungan Karo masuk Islam, maka kepala kampung mereka (Sebayak) disamakan oleh Sultan kedudukannya sebagai datuk (kepala distrik Melayu). Datuk "Melayu Dusun" ini mendapat perlakuan yang terhormat dari sultan Melayu. Mereka diundang ke istana sultan pada setiap hari besar atau pada perayaan-perayaan Islam seperti Maulid Nabi, Isra'q Mikraj, dan hari-hari besar lainnya.

Kampung-kampung Karo di daerah Deli, Serdang dan Langkat sebahagian besar penduduknya kemudian memeluk agama Islam dan mengassimilasikan diri dengan budaya Melayu. Generasi kedua orang-orang "Karo-Melayu" ini, memiliki dwi bahasa, bahasa Karo dan Melayu. Anak-anak mereka mulai memakai nama Melayu dan meninggalkan marga Karo, mereka sehari-hari mempergunakan bahasa Melayu, dan merasa diri anak Melayu.

Tetapi, seperti akan dijelaskan kemudian dalam studi ini setelah kemerdekaan (1950), generasi ini kembali menelusuri asal-usul mereka (Pelzer 1978 : 3). Demikianlah beberapa "koloni" orang Karo didapati di sekitar Medan seperti Kampung Sunggal, Sukapising, Hamparan Perak dan Sanembah. Dewasa

ini beberapa bagian dari kampung tersebut sejak tahun 1975 telah masuk dalam wilayah perluasan Kota Medan.

Ketika orang-orang Mandailing merantau ke Sumatera Timur dan sebahagian besar merantau di Medan pada pertengahan pertama abad ke-20 (Pelzer 1978 : 100), mereka diterima oleh penguasa-penguasa Melayu sebagai "*Melayu Dusun*". Orang-orang Mandailing mengalami proses Melayunisasi lebih mudah dan lancar dari orang Karo atau Simalungun, karena mereka telah menganut agama Islam dan rata-rata lebih terpelajar dari orang Melayu, Karo maupun Simalungun. Faktor agama dan pendidikan ini menyebabkan kedudukan orang Mandailing menjadi lebih penting dari perantau lainnya kendati perantau-perantau Karo dan Simalungun lebih dahulu menjalani proses Melayunisasi. Orang Mandailing mulai memeluk agama Islam secara intensip setelah berakhirnya penguasaan Islam—Padri di kampung halamannya Tapanuli Selatan Jauh sebelum itu rakyat Melayu telah melembagakan Islam dalam sistem pemerintahannya, seperti kerajaan Aru pada abad ke-15. Tetapi orang Mandailing dengan cepat mengejar ketinggalannya. Dengan bantuan guru-guru yang mereka datangkan dari Minangkabau didirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kemudian atas bantuan pemerintah kolonial Belanda berdiri pula lembaga-lembaga pendidikan umum. Dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun setelah berakhirnya pendidikan Padri, kaum terpelajar Mandailing mulai merantau, terutama ke daerah Sumatera Timur (Pelzer 1982).

Orang Mandailing yang terpeljar dengan mudah mendapat lapangan pekerjaan di kesultanan, pemerintahan Belanda dan kantor-kantor perkebunan. Mereka yang telah menamatkan sekolah agama setingkat dengan Ibtidaiyah (SD 6 tahun) dapat diangkat sebagai imam, kadi atau guru agama. Mereka yang tamat dari HIS dapat diterima bekerja di kantor Pemerintah Belanda atau kantor-kantor perkebunan sebagai juru tulis, pengawas lapangan atau pekerjaan administrasi lainnya.

Orang-orang Mandailing yang bekerja di kantor berbagai lembaga pemerintahan dan perusahaan swasta ini merupakan "embrio" dari suatu dinasti "white collar" Mandailing yang akan berkembang pesat sesudah kemerdekaan.

Orang-orang Mandailing telah mendapat sukses dalam perantauannya karena faktor-faktor:

- (1) Kesamaan agama dengan orang-orang Melayu;
- (2) Pendidikan yang relatif lebih tinggi; dan
- (3) Kurangnya saingan dari pendatang lain seperti orang Karo dan Simalungun.

Dari segi lain dapat dicatat pula bahwa kerjasama antara perantau Mandailing dan Kesultanan Melayu juga didasarkan atas kepentingan kedua belah pihak. Sultan-sultan Melayu memerlukan tenaga-tenaga terpelajar untuk mengelola bidang tata pemerintahan dan pendidikan. Orang Melayu yang terpelajar masih langka, terutama di kalangan rakyat kebanyakan. Kelompok terpelajar dalam masyarakat Melayu hanya terdapat di kalangan ningrat saja. Sedang usaha perluasan pendidikan rakyat sangat memerlukan tenaga guru. Maka kehadiran orang-orang Mandailing sangat membantu usaha memajukan bidang pendidikan di kalangan masyarakat Melayu. Orang-orang Mandailing sebagai pendatang memerlukan lapangan kerja dan perlindungan pihak tuan rumah (Melayu). Kendatipun perantau-perantau Mandailing pada tahap pertama masih banyak yang berkecimpung di lapangan perdagangan kecil di Kota Medan, dan kota-kota lainnya di Sumatera Timur, tetapi generasi kedua dari para perantau ini sebahagian besar telah meninggalkan lapangan pekerjaan ini dan beralih menjadi pegawai sultan, Pemerintah Belanda atau perkebunan.

Pihak perkebunan merasa tertolong dengan kehadiran orang Mandailing yang terpelajar ini karena membutuhkan tenaga mereka dalam pengelolaan bidang administrasi. Dalam hal ini dapat dimaklumi karena usaha perkebunan dalam masalah perburuhan hanya terpusat pada usaha mendatangkan tenaga

buruh kasar dari Jawa. Dari uraian di atas jelaslah bahwa sebelum kelompok etnis lainnya bermigrasi secara besar-besaran ke daerah Sumatera Timur dan kota Medan khususnya karena pembukaan perkebunan, orang Mandailing telah mempunyai dua senjata yang kuat: (1) Simpati sultan-sultan Melayu sebagai penguasa rakyat pribumi, (2) Posisi ekonomi yang relatif telah kuat dan mantap yang ditopang oleh proses Melayunisasi (Castles, 1972 : 187). Perantau-perantau Mandailing kemudian berusaha untuk memanfaatkan dua faktor kelebihan tersebut untuk menghadapi kelompok-kelompok etnis pendatang baru lainnya.

Orang-orang Minangkabau adalah salah satu kelompok etnis lainnya yang merantau ke daerah Sumatera Timur secara intensif setelah pembukaan perkebunan. Cerita dan legenda rakyat yang terdapat di beberapa daerah Sumatera Timur, seperti daerah Batubara, mengisyaratkan bahwa, jauh sebelum itu telah terjadi perantauan orang-orang Minangkabau ke daerah ini. Daerah batubara di wilayah Serdang Sumatra Timur misalnya dianggap "koloni" orang Minangkabau dari abad ke-18 yang sama tuanya dengan pemukiman orang Minangkabau di Negeri Sembilan Malaysia (De Josselin de Jong 1952). Perantau asal Minangkabau ke daerah Sumatera Timur pada abad ke-20 rata-rata telah mendapat pendidikan formal (Pelly, 1982). Hal ini disebabkan karena daerah Sumatera Barat sejak permulaan abad ke-20 telah menjadi "*Pusat Kemajuan*", terutama dalam bidang pendidikan umum dan agama. Benda (1960) menjuluki daerah Minangkabau pada ketika itu sebagai "*the center of Islamic Reform Movement*" (Noor 1963, Abdullah 1972). Pusat kebangkitan Islam di Sumatera Barat digerakkan oleh perantau-perantau Minangkabau yang pulang kembali ke kampung halamannya terutama dari Mesir dan Saudi Arabia (Hamka 1967). Pergolakan dan proses modernisasi Islam di Sumatera Barat telah menimbulkan pertentangan dan antagonisme antara kaum tradisional yang terdiri dari kaum adat dan agama (yang disebut kaum tua) dengan kaum modernis (kaum muda) yang ingin

melakukan pembaharuan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan organisasi modern. Ternyata dalam pertentangan ini kedua belah pihak telah memperkuat posisinya dengan mengembangkan pendidikan modern (Joenoës, 1957, Koto, 1982). Sebab itu dari segi ukuran intelektual kedua kelompok ini sama-sama memajukan kecerdasan rakyat.

Seperti telah disinggung di atas orang-orang Mandailing banyak mencari guru dari Minangkabau untuk mengelola pendidikan yang baru mulai dibangun setelah Perang Padri berakhir (1886). Dengan jalan memajukan bidang pendidikan orang Mandailing berusaha mengejar ketinggalan mereka dari orang Minangkabau dan orang Batak Toba, yang mendapat pendidikan intensip dari lembaga-lembaga pendidikan missi dan zending.

Perantau-perantau Mandailing yang sampai ke Pulau Jawa umpamanya, seperti yang diungkapkan oleh Castles (1972:182) kadang-kadang berusaha menyembunyikan identitas etnis mereka sebagai orang Batak Mandailing. Kalau mungkin mereka mengaku orang Padang (Minangkabau). Sebab orang Jawa pada waktu itu menganggap orang Minangkabau sebagai orang-orang yang pembersih dan terpelajar.

Demikian juga orang Minangkabau di perantauan menganggap diri mereka mempunyai kecakapan dan pengetahuan yang lebih dari kelompok suku lainnya, terutama dalam bidang agama Islam, pendidikan umum dan organisasi kemasyarakatan. Persepsi pribadi ini menyebabkan mereka merasa lebih berbudaya. Maka dapat dimengerti apabila ada keengganan orang Minangkabau untuk menerima dan menjalani "Melayunisasi" seperti yang dilakukan oleh orang-orang Karo atau Mandailing. Bahkan orang-orang Minangkabau berusaha memurnikan agama Islam yang dianut oleh orang-orang Melayu. Mereka menghimbau agar orang-orang Melayu meninggalkan kebiasaan dan adat istiadat Melayu yang bertentangan dengan ajaran-ajaran murni Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist Nabi. Orang

Melayu diajak untuk memahami dan mempelajari Islam secara langsung dari kedua sumber tadi dan meninggalkan "taklid" (mengikuti secara buta) ulama-ulama mereka yang dianggap oleh orang-orang Minangkabau sebagai ulama-ulama kolot (ketinggalan zaman). Seruan-seruan ini seperti telah dinyatakan pada bahagian terdahulu dianggap oleh penguasa-penguasa Melayu tidak hanya sebagai tantangan kepada proses Melayunisasi, tetapi juga sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka.

Kekhawatiran ini diperkuat oleh kenyataan bahwa banyak perantau-perantau Minangkabau yang aktif dalam pergerakan Nasional seperti Serikat Dagang Islam (SDI), PNI dan Muhammadiyah. Organisasi yang terakhir ini, merupakan perhimpunan kaum muda yang didominasi oleh orang-orang Minangkabau perantauan. Muhammadiyah didirikan oleh pedagang-pedagang Minangkabau pada tahun 1927 di Medan sebagai cabang dari Muhammadiyah di Sumatera Barat. Dalam jangka waktu tiga tahun organisasi ini telah meluaskan sayapnya ke kota-kota di Sumatera Timur lainnya, seperti Pematang Siantar, Binjai dan Kisaran. Di Kota Medan, Muhammadiyah segera mendirikan sekolah-sekolah modern yang lebih baik organisasinya dari sekolah-sekolah tradisional Melayu. Begitu juga kegiatan sosial lainnya seperti gerakan pemuda, kepanduan dan kewanitaan. Tetapi, kegiatan ini hanya dapat dipusatkan di daerah *gemeente* kota seperti Medan. Sebab para sultan Melayu melarang semua kegiatan Muhammadiyah memasuki wilayah pedesaan.

Orang-orang Mandailing dan Melayu yang merasa terdesak oleh kegiatan orang Minangkabau dengan organisasi Muhammadiyah yang berusaha menghimpun tenaga dan mendirikan organisasi Washliyah pada tahun 1930 (Sulaiman 1956). Walaupun semula organisasi ini didirikan oleh pelajar-pelajar Mahtab Islamiyah Tapanuli Selatan (Mandailing), tetapi akhirnya penguasa Melayu mendukung dan memberikan bantuan moral dan materiil untuk kemajuan Washliyah.

Kesulitan lain yang dihadapi oleh Sultan untuk menguasai perantau-perantau Minangkabau ini ialah karena lapangan pekerjaan perantau ini tidak secara langsung dapat dicampuri mereka. Sebagian besar orang-orang Minangkabau di Kota Medan memusatkan usaha mereka di bidang perdagangan pasar dan pertukangan seperti tukang sepatu, tukang jahit dan penjual makanan. Orang-orang Minang terpelajar, yang mendapat pendidikan dari sekolah-sekolah Belanda (seperti MULO, AMS dan lain-lain), banyak yang bekerja di kantor Pemerintah Belanda. Mereka menduduki posisi-posisi yang cukup baik, seperti kepala bagian, jaksa atau guru. Secara keseluruhan kedudukan okupasional orang Minang di Kota Medan lebih bebas jika dibandingkan dengan orang-orang Mandailing atau Karo yang banyak terikat dengan tanah (petani) dan penguasa setempat (pegawai). Pemilihan kedudukan yang bebas ini sesuai dengan pola permukiman orang-orang Minang di perantauan yang bersifat sementara (Pelly, 1982). Keadaan ini berbeda dengan sikap orang Mandailing dan Karo yang menganut pola permukiman menetap di perantauan. Dengan demikian kedudukan okupasional orang-orang Minang ini berada di luar jangkauan pengaruh Sultan.

Kedudukan okupasional yang berbeda di rantau menyebabkan perbedaan hubungan para perantau dengan penduduk setempat, yaitu orang-orang Melayu. Orang Mandailing dan Karo sangat berkepentingan untuk diterima dan berbaik dengan orang Melayu dan penguasanya, karena faktor tanah dan lowongan kerja di Kesultanan Melayu. Sedang orang Minang yang hidup dari perdagangan kecil dan jabatan-jabatan profesional yang relatif tidak terikat itu, tidak memerlukan proteksi dari orang-orang Melayu. Faktor lain yang menyebabkan longgarnya pengaruh Sultan ialah karena kedudukan orang Minang ini, terutama di bidang perdagangan kecil, secara tradisional kurang dikenal oleh orang Melayu. Masalah kedudukan suku-suku perantau secara tersendiri akan dibicarakan pada bagian lain.

## 2. Empat Suku Pendatang Utama

### 2.1 Mandailing Membangun dinasti pegawai dan Petani

Batak Toba dan Mandailing sungguhpun berasal dari rumpun suku bangsa dan bahasa yang sama, tetapi telah menjalani proses sejarah yang berbeda. Batak Toba karena hidup dalam lingkungan geografis yang tertutup dan menjalani proses sosialisasi agama Kristen yang cukup intensif tampil sebagai manusia yang tegar, penuh optimisme dan dinilai sedikit agak kasar (Keuning, 1956, Castles, 1972, Abdullah, 1979). Sedang orang Mandailing dengan alam geografis yang lebih terbuka yang memungkinkan terciptanya hubungan komunikasi sosial dengan orang luar, terutama dengan orang Minangkabau dan Melayu pesisir timur. Keinginan yang besar di kalangan orang Mandailing untuk mempunyai identitas sendiri, terlepas dari Batak Toba, agar dapat diterima, baik di kalangan kelompok etnis muslim, telah banyak mendorong mereka menekankan aspek ke-Islaman daripada kebatakan (Abdullah, 1979).

Sebab itu kedua kelompok etnis tersebut dalam kehidupan di rantau seakan selalu merupakan dua kelompok etnis yang terpisah. Namun dari segi pemikiran kosmologis orang Batak Toba dan Mandailing adalah satu. Orang Batak memandang tanah Batak sebagai *bona ni pasogit* (Kampung halaman) dan tanah rantau sebagai *bona ni ranto*. Perantauan orang Batak didasarkan pada usaha untuk memperluas Tanah Batak, (*Batak harajoan*), suatu misi ekspansi yang berakar pada usaha pemenuhan hasrat *sahala hasong opan* (penghargaan kepada diri pribadi) yang kompleks. Sahala adalah hakekat dari manusia, atau kwalitas *tondi*, yaitu kekuatan jiwa seseorang. Konsep *sahala hasongopan* diterjemahkan oleh Vergouwen (1964:83) sebagai "self respect". "Anak dan tanah" adalah tanda-tanda ketinggian *sahala hasongopan* seseorang.

Untuk mendapatkan anak dan tanah orang Batak harus mendirikan *sahala harajoan*, yaitu kerajaan pribadi. Inilah yang mendorong orang Batak ke luar dari kampung halamannya,

mendirikan kerajaan pribadi di rantau (Kraemer, 1957:67, Abdullah, 1979). Sebab itu pula orang Batak pergi merantau dengan motto "*halului anak, halui tano*" buatlah anak, dan carilah tanah. Perantau-perantau Batak, tidak seperti Minangkabau. Mereka tidak punya kewajiban untuk membawa pulang hasil pencaharian di rantau ke kampung, karena misi budaya perantauan mereka adalah untuk mendirikan kerajaan-kerajaan Batak kecil di rantau, dan menganggap kerajaan itu bagian integral dari Kerajaan Batak. Sebab itu kehidupan orang Batak di rantau bukan sementara seperti orang Minang, tetapi menetap. Kampung halaman merupakan "*base-camp*" ekspansi ke rantau, karena itu orang Batak yang hendak merantau dapat membekali diri dengan modal keluarga atau perlu menjual tanah pusaka. Mereka yang gagal di rantau "*wellcome*" pulang ke kampung untuk kembali mengerjakan sawah-ladang keluarga yang ditinggalkan. Kegagalan mereka ditimpakan oleh orang kampung, bukan kepada yang gagal, tetapi kepada sanak famili yang sukses di rantau.

Misi budaya ini telah mengarahkan kepada strategi adaptasi orang Batak di Medan. Orang Mandailing sebagai pioner perantau ke Tanah Deli telah berhasil membaurkan diri dengan suku Melayu, dan diterima sebagai "Melayu Dusun". Sebab itu mereka berhak mendapat tanah adat. Banyak yang menduduki posisi sebagai kadhi dan imam mesjid sultan, guru agama dan pedagang yang berhasil.

Kehidupan sebagai pegawai sultan dan pemerintah kolonial menyebabkan orang Mandailing (yang terpelajar) memilih lapangan pekerjaan di kantor "*white collar*" sebagai pilihan utama. Mereka yang tidak berpendidikan banyak yang menjadi petani yang berhasil. Tetapi petani atau tidak, usaha untuk memiliki tanah di rantau merupakan usaha yang diprioritaskan. Generasi kedua para perantau Mandailing yang terpelajar di Kota Medan dan kota lain telah berangsur meninggalkan usaha dagang dan pertanian. Dengan sistem *magang* dan saluran kekerabatan,

mereka memperkuat dinasti "*white collar*" Mandailing di kantor pemerintahan dan swasta.

Tidak seperti orang-orang Minangkabau, orang Mandailing memandang tinggi kedudukan orang yang *makan gaji*, sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta. Mereka kebanyakan mengharapkan dapat melanjutkan karir di perkantoran sebagai pegawai senior dan kemudian mendapatkan pensiun daripada terjun ke dunia dagang yang dianggap sangat riskan dan spekulatif. Namun sikap ini seperti yang diutarakan sebelumnya, mempunyai akar yang kuat dalam pandangan kosmologis orang Mandailing. Sebagai pegawai atau petani adalah kedudukan yang lebih kukuh dari pada pedagang kecil. Orang yang menginginkan posisi yang tetap dan kuat di rantau sebagai tempat hidup yang menetap akan lebih tepat memilih kedudukan sebagai pegawai dan petani di daerah setempat daripada di lapangan ekonomi seperti orang Minangkabau, dan menganggap hidup di rantau itu adalah sementara.

Walaupun penghasilan sebagai pegawai secara formal lebih rendah dari penghasilan petani atau pedagang menengah. Tetapi orang-orang Mandailing berusaha menutupi keperluan hidup mereka sehari-hari dengan berbagai cara, termasuk berdagang kecil-kecilan di luar jam kantor. Banyak para suami yang bekerja sebagai pegawai negeri, istri mereka bekerja sambilan di luar rumah untuk mencari penghasilan tambahan. Istilah Medan-nya pekerjaan yang tidak tetap ini ialah "ngobjek", artinya mencari objek apa saja yang dapat menguntungkan dari mulai menjual perhiasan bekas sampai kepada mencari pembeli rumah atau tanah. Sedang usaha yang lebih rendah dari ngobjek ini ialah "*mocok-mocok*", menjadi buruh harian atau membantu usaha-usaha dagang yang memerlukan tenaga mereka. Istri-istri pegawai negeri atau swasta di Medan banyak yang "ngobjek" untuk mencukupi penghasilan suami mereka sebagai pegawai. Bahkan penghasilan sang istri sering lebih besar daripada penghasilan suaminya. Tetapi kedudukan suami sebagai pegawai te-

tap dipertahankan karena sebagai lambang status keluarga. Sesuai dengan minat mereka di lapangan kepegawaian, orang-orang Mandailing sangat menyukai lapangan pekerjaan tentara dan polisi atau aparat keamanan lainnya. Sejak masa pemerintah kolonial Belanda di Sumatera, secara tradisional lebih banyak menerima anggota-anggota tentara dari kalangan orang Batak Toba atau Mandailing. Pekerjaan sebagai tentara dan polisi mendapat tempat yang terhormat di kalangan mereka. Hidup sebagai perwira ABRI merupakan idola para remaja Batak Toba atau Mandailing. Sebagian besar bintangara atau perwira ABRI dapat hidup dengan baik. Mereka kebanyakan telah mempunyai rumah dan tanah yang luas di Kota Medan. Di antaranya banyak pula yang memiliki perusahaan dagang atau industri. Demikianlah kedudukan pegawai dan ABRI telah merupakan simbol kekuatan dan prestise di kalangan orang Mandailing. Dua macam jabatan tersebut telah membantu mereka untuk memenuhi misi budaya mereka untuk mendirikan "sahala karajoan", yaitu kerajaan pribadi, di kota Medan dan di perantauan lainnya.

Setelah kemerdekaan tokoh-tokoh senior pegawai Belanda, orang Mandailing/Sipirok ini, segera mengambil-alih posisi penting di mana mereka bertugas. Luat Siregar umpamanya, yang semasa pemerintahan Belanda adalah pegawai tinggi pada Kantor Walikota, tanggal 24 Agustus 1945 diangkat menjadi Wali-Kota Medan yang pertama sesudah proklamasi kemerdekaan (lihat 61 tahun Kotamadya Medan: 47). Begitu juga dengan M. Joenoes Nasution seorang guru dan pegawai swasta di masa pemerintah kolonial, diangkat sebagai residen Sumatera Timur pada tahun 1946 (Said 1973 : 147). Tokoh-tokoh senior seperti ini banyak berjasa untuk mengukuhkan "dinasti" orang-orang Mandailing di dinas pemerintahan. Pertama karena para pegawai dilakukan dengan sistem "magang kefamilian", artinya, famili yang belum dapat pekerjaan tetap, ditempatkan dulu di kantor tanpa gaji untuk satu atau dua tahun, menanti surat keputusan mereka ke luar. Sistem ini diperkuat oleh faktor kedua, yaitu

adanya keinginan yang keras untuk jadi pegawai negeri, sehingga masa "magang" tersebut dapat dilalui dengan segala ketabahan.

Sementara itu tokoh-tokoh Melayu yang bekerja di kantor pemerintah kolonial Belanda, sesudah proklamasi kemerdekaan, ternyata masih bersikap ragu-ragu. Hal ini disebabkan karena sikap sultan Melayu yang tidak tegas terhadap Republik. Di satu pihak mereka menyatakan berdiri di belakang Republik, umpamanya pernyataan sultan Langkat atas nama sultan dan raja-raja Sumatera Timur pada tanggal 12 Januari 1946 (Said 1973:170), akan tetapi sultan Deli dalam perayaan istana, masih mengundang tokoh-tokoh pemerintahan NICA Belanda. Sikap *ambivalensi* yang diperlihatkan oleh Sultan Melayu ini, mempengaruhi sikap para pejabat Melayu, sehingga mereka tidak dapat berbuat banyak, seperti orang Mandailing atau Sipirok.

Kedatangan perantau-perantau Toba Batak yang sebagian besar berpendidikan Zending (Langenberg, 1982) setelah kemerdekaan (1950), menyebabkan orang Mandailing mendapat tantangan berat di bidang pekerjaan. Karena pekerjaan yang dijadikan idola perantau Mandailing dan Batak Toba sama, yaitu pegawai, tentara, polisi dan bidang kepamongprajaan lainnya.

Berdasarkan statistik komposisi etnis, pejabat-pejabat eselon I dan II di kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan (1980) adalah sebagai berikut:

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Mandaling, Sipirok dan Angkola . . . . . | = 37%  |
| 2. Batak Toba . . . . .                     | = 37%  |
| 3. Melayu . . . . .                         | = 7%   |
| 4. Karo . . . . .                           | = 7%   |
| 5. Simalungun . . . . .                     | = 4%   |
| 6. Minangkabau . . . . .                    | = 1,7% |
| 7. Lain-lain . . . . .                      | = 4%   |

## 2.2. Cina : Dominasi Dalam Perdagangan dan Ekonomi

Orang-orang Cina di Indonesia pada umumnya terbagi atas dua golongan yakni Cina Singkek atau Cina Totok dan Cina Peranakan.

Menurut J. Moerman Jz (1932:16) sebutan "Cina Totok" ditujukan kepada orang-orang Cina yang sering kembali ke negeri asalnya atau kepada mereka yang sering mengadakan hubungan dengan keluarga mereka yang berada di Negeri Cina dan kesukaan mereka untuk mengirimkan anak-anak mereka bersekolah ke sekolah-sekolah Cina yang ada di Indonesia atau langsung ke Negeri Cina. "Cina Peranakan" adalah Cina yang lahir di Indonesia yang sudah tidak memperdulikan lagi dari mana asal ibunya asal sang ayah berdarah Cina. Mereka ini pada umumnya tidak lagi mempunyai hubungan dengan negeri asal mereka apabila sudah turun temurun menetap di Indonesia (lihat juga Mackie 1976, Tan 1979).

Di daerah Sumatera Timur umumnya dan Kota Medan khususnya arus perpindahan orang-orang Cina terjadi setelah dibukanya daerah-daerah perkebunan. Mereka didatangkan dalam 2 tahap. Tahap pertama (1864) merupakan rombongan pekerja Cina yang didatangkan dari Penang dan Singapura yang diperoleh melalui calo. Mereka ini dipekerjakan sebagai kuli bebas di perkebunan yang ada di Sumatera Timur dengan upah harian, di sesuaikan dengan hasil produksi yang mereka kerjakan. Dengan terbentuknya ordonansi kuli tahun 1880, kuli-kuli bebas yang berasal dari luar negeri dan luar daerah Sumatera Timur ditiadakan. Mereka terikat pada perjanjian perburuhan yang dikenal dengan istilah kuli kontrak. Dalam perjanjian itu ditentukan juga lama mereka mengadakan kontrak kerja yang biasanya tidak lebih dari tiga tahun (Muhammad Said, 1977 : 64).

Proses pencaharian buruh-buruh Cina melalui perantara calo lama kelamaan menimbulkan berbagai masalah yang banyak merugikan pihak perkebunan, antara lain: biaya yang ma-

hal dan banyak buruh yang lari dari perkebunan (Pelzer, 1978). Hal ini disebabkan karena pekerja-pekerja Cina yang didatangkan tidak diseleksi baik-baik sehingga banyak yang melarikan diri. Di samping itu secara tidak langsung telah mengurangi tenaga-tenaga pekerja bagi tambang-tambang timah Inggris di Semenanjung Malaka (Muhammad Said, 1977 : 33).

Oleh karena faktor tersebut di atas akhirnya pihak perkebunan memutuskan untuk mengambil langsung pekerja-pekerja Cina dari tanah asal mereka.

Para pengusaha perkebunan tertarik kepada pekerja Cina, karena menurut anggapan mereka lebih cocok dan lebih ce-  
katan, terutama dalam memilih daun tembakau dibandingkan dengan pekerja pribumi (Moerman, 1932 : 27).

Buruh-buruh Cina yang langsung didatangkan dari tanah asalnya ditangani oleh *Deli Planters Vereeniging* (DPV) dengan tugas menyeleksi calon pekerja, mulai dari mencatat data-data pribadi sampai pada penampungan mereka sebelum dikirim ke perkebunan-perkebunan di daerah Sumatera Timur. (Moerman, 1932 : 27).

Penempatan buruh Cina di perkebunan-perkebunan ternyata lebih baik dibanding dengan buruh lainnya. Tenaga mereka lebih banyak dipergunakan untuk pekerjaan penanaman tembakau dan memilih daun tembakau dengan gaji lebih tinggi, yaitu kira-kira 25% lebih tinggi dari buruh lain yang bekerja dalam standar yang lebih berat (Muhammad Said, 1977 : 80).

Mereka yang telah terlepas dari ikatan kerja kontrak sebagian kembali ke negerinya, sebagian lagi menetap sebagai orang-orang bebas (J. Moerman Jz, 1932 : 27) dan kebanyakan menetap di kota Medan, dan kota-kota lain seperti Siantar, Binjai, Tebing Tinggi (Langenberg, 1977 : 100). Di kota-kota ini mereka membentuk kelompok pemukiman Cina. Hampir semua orang-orang Cina ini melubatkan diri dalam usaha perdagangan, sebagai mata pencaharian utama mereka. Hal ini sesuai dengan jiwa dagang orang-orang Cina yang telah mendarah daging.

Di Indonesia orang-orang "Cina Singkek" merupakan kelompok pengusaha yang paling maju dan dinamis jika dibandingkan dengan "Cina Perantau" (Geertz, 1973 : 144) Di Medan pengusaha-pengusaha dan pedagang-pedagang Cina Singkek dan sebahagian besar adalah bekas buruh-buruh perkebunan atau keturunannya. Mereka ini berasal dari daerah *Tio-Chiu* bagian timur Propinsi Kwantung (Koentjaraningrat, ed, 1970:353). Di daerah asalnya, mereka lebih aktif di bidang pertanian, tetapi anehnya di perantauan mereka menunjukkan keahliannya di bidang perdagangan (Tan, 1981 : 7).

Dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan ini, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Kolonial Belanda, selalu membuka kesempatan kepada pedagang-pedagang Cina untuk melakukan kegiatan perdagangan di wilayah jajahannya, karena secara politis dan ekonomis dapat memberi keuntungan kepada Pemerintah Belanda. Dengan kebijaksanaan ini orang Cina yang berperan ganda sebagai pedagang menengah dan sekaligus dapat dijadikan penyangga (*buffer*) antara orang Eropa dan bumi-putra. Sebab itulah Pemerintah Belanda mengizinkan penempatan orang-orang Cina di pusat Kota Medan di mana kegiatan perdagangan berlangsung. Di daerah ini orang-orang Cina bermukim dan membuka lokasi pertokoan.

Pusat-pusat pertokoan tersebut juga dipakai sebagai tempat tinggal, dalam bentuk rumah petak yang berhadap-hadapan, sempit dan bertingkat.

Berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan dilakukan di sini, antara lain bidang industri dan pertukangan seperti tukang emas, pekerja mesin dan pemilik toko besi. Ada yang melibatkan diri sebagai pedagang kelontong (berdagang bermacam-macam barang), pedagang perantara, meliputi perdagangan grosir dan perdagangan kecil yaitu perdagangan pengumpulan dan pembelian borongan atau sebagai distributor (Mely G. Tan, ed 1981 : 31). Di Medan semua leveransir dan kontraktor perkebunan di serahkan kepada orang Cina.

Peranan orang-orang Cina dalam bidang perdagangan dan ekonomi di Kota Medan khususnya yang memiliki masyarakat heterogen, karena perlakuan yang baik dari Pemerintah Belanda yang menyokong dominasi perdagangan mereka. Selama periode ini orang-orang Cina benar-benar menguasai bidang ekonomi, dalam status dan hukum dari penduduk bumiputra. Di samping itu sifat-sifat orang Cina yang rajin, trampil, hemat, serta ulet telah mendorong keberhasilan dalam bidang ekonomi. Organisasi perdagangan Cina yang teratur berdasarkan sistem kekerabatan, merupakan ciri khas dalam memajukan usaha dagang. Apabila usaha mereka telah mengalami kemajuan, biasanya membuka cabang baru di kota lain yang akan dikelola oleh saudara atau kerabat terdekatnya (Koentjaraningrat, 1970 : 353). Dalam waktu singkat mereka telah berhasil merubah kedudukannya dari bekas buruh kasar menjadi pedagang atau pengusaha besar.

Kota Medan berkembang menjadi daerah poros ekonomi, terutama sekali di dalam tahun 1930. Jumlah orang-orang Cina meningkat (lihat tabel..... pada halaman.....). Mereka tetap mempertahankan kota sebagai tempat tinggal dan tempat kegiatan hidup. (Langenberg, 199 : 103). Kontak antara Cina dengan orang-orang bumiputera hanya terbatas di bidang ekonomi sebagai penjual dan pembeli di pasar-pasar atau di toko-toko. Hal ini disebabkan karena orang-orang Cina tetap merupakan masyarakat asing dengan budaya dan tempat tinggal yang terpisah.

Pada masa pendudukan Jepang, golongan pedagang di Kota Medan hampir tidak dapat melakukan usahanya lagi. Barang-barang dari luar negeri dilarang masuk, sehingga barang-barang keperluan hidup lenyap dari pasaran, karena setiap daerah harus mencukupi segala kebutuhannya sendiri. Politik ekonomi Jepang menyebabkan lumpuhnya kegiatan perdagangan Cina, ditambah lagi sikap permusuhan antara Cina dengan Jepang sebagai akibat Perang Dunia ke II. Tetapi kemerosotan ini berhasil dikejar kembali oleh orang-orang Cina pada masa kemer-

dekaan Republik Indonesia, sehingga tingkat ekonomi Cina tetap berada di tempat yang teratas (Mcohtar Naim, 1979 : 103).

### 2.3 Minangkabau: Pemusatan dalam basar ekonomi

Secara kosmologis orang Minangkabau mengakui adanya dua alam, alam Minangkabau dan alam rantau (Abdullah 1971). Fungsi alam rantau adalah memperkaya alam Minang. Dasar-dasar pemikiran kosmologis inilah yang merupakan sebuah *postulate* misi budaya orang-orang Minang yang merantau. Secara operasional, aktivitas perantau Minang itu merupakan sebuah lingkaran (siklus) yang dilingkari antara kampung halaman (alam Minangkabau) dan alam perantau. Dari kampung mereka membawa misi budaya (jadi bukan uang) ke rantau dan mereka diharapkan kembali membawa sesuatu seperti harta dan ilmu pengetahuan yang dapat memperkaya kampung halaman mereka. Kemudian berangkat lagi dengan modal misi budaya tersebut. Demikianlah proses "lingkaran perantauan" ini mereka jalani, dengan harapan di hari tua akan tinggal di kampung halaman untuk menikmati hasil perantauannya.

Misi budaya ini telah membentuk corak strategi kehidupan orang Minang di perantauan, yang menganggap pemuukiman di rantau bersifat sementara. Sebab itu kedudukan yang diutamakan ialah yang memiliki nilai kemerdekaan individual yang tinggi, terhormat, dan tidak terikat dengan struktur dan birokrasi masyarakat di perantauan. Dalam konteks ini bukanlah suatu kebetulan pula bila nilai-nilai kemerdekaan individual ini merupakan nilai-nilai yang inherent dengan masyarakat *egalitarian* Minangkabau (Naim, 1982). Sebab itu lapangan kerja orang Minang di perantauan adalah lapangan kerja yang dapat memberikan kemerdekaan yang relatif tinggi seperti dalam profesional. Lulusan universitas dari kelompok etnis ini lebih banyak terjun ke lapangan profesional daripada jadi pegawai pemerintah. Di Kota Medan persentasi orang Minangkabau dalam lapangan pekerjaan profesional tahun 1980 adalah sebagai berikut: dokter 20,6% (N=170), pengacara/advokat 36,8%

(N=38), Notaris 29,7% (N=27). Wartawan 20,7% (N=170). Sebagai catatan empat dari enam surat kabar di Medan, pemimpin redaksinya adalah orang yang mengaku berasal dari Minangkabau, yang lainnya adalah Batak Toba dan Batak Mandailing. Orang Minangkabau yang hanya lulus dari SLTP dan SLTA lebih banyak terjun ke dunia dagang dan pertukangan daripada menjadi pegawai negeri, petani atau buruh kasar. Sebab itu dapat dimaklumi apabila lebih dari 50% pedagang kaki lima, penjual makanan dan pertukangan (tukang tilam, tukang jahit atau tukang sepatu) adalah orang Minang. Apabila terdapat orang Minang yang bertani atau pembeli tanah di rantau, orang Minang mempertanyakan loyalitasnya kepada misi budaya yang diembannya. Justru itu orang Minang di dunia perdagangan mengalami kesukaran dalam investasi dan pemupukan akumulasi modal, merupakan faktor yang sangat penting dalam dunia dagang. Investasi dalam konotasi misi budaya Minangkabau ini bukan di rantau (di tempat mereka berusaha) tetapi di kampung halaman untuk "*membangkitkan batang terendam*". Keberhasilan seseorang dalam usaha ini merupakan simbol utama dari perantauan putra Minang yang sukses. Sebab membangkitkan batang terendam adalah mengembalikan dan meninggikan harkat serta martabat keluarga di kampung, sehingga mereka dapat duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan keluarga lainnya.

Sebagian besar tokoh perantau Minang di Kota Medan dalam survai yang diadakan pada tahun 1980 (Pelly, 1982) menyatakan telah melakukan investasi di kampung halaman mereka, seperti mendirikan rumah untuk anak atau kemenakan, menebus sawah yang tergadai, memperbaiki mesjid, surau, madrasah, jalan dan irigasi. Penuntut ilmu yang bertebaran di rantau, apabila pulang ke kampung, tidak jarang menghimpun orang kampungnya di mesjid atau surau guna mendengar apa yang dapat dicontoh untuk kemajuan kampung mereka. Tentu saja dalam bentuk yang "modern", pertemuan semacam ini akan bernama "seminar ilmiah", di mana cerdas pandai orang

Minang yang ada di rantau diundang pulang untuk berseminar, menambah semarak alam Minang. Inilah kebanggaan orang Minang yang tinggal di kampung halaman dan kebanggaan mereka yang bergulat hidup di rantau, suatu kebanggaan karena telah dapat memenuhi misi budaya mereka. Dan inilah makna hidup yang hakiki dari bekerja dan belajar di rantau, yaitu suatu kepuasan batin dalam usaha memenuhi misi budaya tadi.

Bekerja dan belajar bagi orang Minang di Medan berarti memenuhi panggilan dan misi budaya mereka yaitu memperkaya alam Minangkabau. Fungsi kerja di sini tidak hanya sekedar mencari nafkah dan mempertahankan hidup di rantau, tetapi harus menghasilkan harta dan ilmu yang akan dipersembahkan kepada kampung halaman tetapi bagaimana kalau mereka gagal? Orang kampung di alam Minang tidak "welcome" menerima perantau gagal yang pulang ke kampung. Mereka akan diejek dan dicemoohkan sebagai pahlawan yang gagal di medan perang. Mereka dijuluki "*pulang langkitang*" (seperti kepala siput pulang ke sarangnya), begitu pergi begitu pulang. Satu-satunya jalan bagi orang Minang yang gagal di rantau ialah memperjauh rantaunya, sehingga sanak saudaranya kehilangan jejak untuk mengetahui keadaannya. Orang-orang ini disebut "*larut*" di rantau.

Bagi orang Minang, hidup bersenang-senang bukan di rantau tetapi di kampung halaman di hari tua, setelah buah perantauan yang diperoleh semasa muda ditanam di kampung berulang kali. Kerja bagi mereka adalah ibadah, karena diniatkan untuk tujuan yang mulia membina kampung halaman yang ditinggalkan. Karena itu masa perantauan adalah masa kebaktian yang penuh dengan cobaan dan tantangan. Hanya dengan cara inilah mereka mendapatkan kehormatan, seperti dinyatakan oleh pepatah Minang: *Nak mulia batubuaurai, naik tinggi naikkan budi, nak tuah cari manang, nak cadiah cari ilmu* (Navis, 1977:1). Artinya: Kalau hendak mulia carilah emas, kalau hendak tinggi (dihormati) naikan budi, kalau hendak menang carilah tuah, kalau hendak cerdik carilah ilmu.

Berdasarkan pemikiran kosmologis, orang Minang punya tiga pilihan utama (*preferences*) dalam bidang kedudukan di rantau yaitu: (1) pedagang, (2) tukang mandiri, dan (3) jabatan-jabatan professional. Ketiga kedudukan ini menawarkan kemerdekaan individu, tantangan (*challenging*) dan tidak terikat dengan struktur masyarakat perantauan setempat. Tambahan pula ketiga bidang kedudukan ini tidak dikuasai oleh penduduk pribumi Melayu Deli dan bukan pula merupakan salah satu akupasi tradisional mereka. Jabatan professional pada masa kolonial, seperti dokter, pengacara, notaris, manager perusahaan besar, lebih banyak di pegang oleh orang Belanda (Ihutan 1926). Tetapi dokter-dokter pribumi umpamanya pada tahun 1935-an telah banyak orang pribumi, antara lain dari orang-orang Minangkabau dan Jawa.

Orang Minangkabau di Kota Medan sangat berhasrat untuk menguasai bidang perdagangan. Pertama, karena di bidang inilah secara demographic orang Minangkabau lebih banyak berhimpun. Bidang dagang telah menjadi akupasi tradisional bagi orang Minang yang merantau. Sebab itu, tidak sukar mencari orang Minang di kota-kota besar di Indonesia, karena mereka dapat dengan mudah ditemui di pusat-pusat pasar, di kaki lima dan di kios kelontong atau tekstil. Kedua, bidang dagang secara alamiah sesuai dengan sikap hidup orang Minang di rantau, memberikan kebebasan yang tinggi. Dan ketiga, orang Minang mempunyai kapasitas yang diperlukan untuk bidang ini, seperti: kemampuan kerja keras, hemat dan kefasihan dalam berbicara sebagai salah satu unsur dalam "*human relation*". Tetapi dalam mengembangkan karir mereka di kota Medan orang Minang terbentur dengan kenyataan yang pahit. Kendati orang Minang dan orang Cina sama-sama berstatus perantau di Kota Medan sama-sama memulai usaha di bidang dagang di kota itu, yaitu setelah pembukaan perkebunan daerah Sumatera Timur (1890). Namun dalam kompetisi antara orang Minang dan orang Cina, ternyata Pemerintah Belanda memilih Cina untuk dimenangkan. Belanda ingin orang Cina menguasai perdagangan komoditi di

Indonesia agar mereka dapat dijadikan perantara antara orang Eropa dan orang bumi-putra (Skinner, 1963:404).

Seperti yang diutarakan oleh Mackie (1976:4), "*Dutch policy toward the Chinese developed in such a way that they came to occupy an important intermediate position between the great mass of the subject Indonesians and the few Europeans who occupied the top level*". Dengan mengeksploitasi kebijaksanaan Belanda ini orang-orang Cina dapat memotong kegiatan ekonomi perdagangan orang Minangkabau sehingga mereka tetap berada di lapisan bawah dunia perdagangan. Setelah kemerdekaan, banyak pedagang dan usahawan Belanda meninggalkan Sumatera Timur, orang-orang Cina mengambil alih kedudukan pedagang besar Belanda ini terutama di bidang ekspor-impor dan perbankan, sedangkan kedudukan orang Belanda sebagai pengusaha perkebunan diambil alih oleh pemerintah. Dengan demikian kedudukan orang-orang Cina sesudah kemerdekaan bertambah kuat, tidak hanya menguasai perdagangan komoditi, tetapi juga telah menguasai perdagangan tingkat tinggi. Dengan bertambah kuatnya kedudukan Cina dalam dunia dagang bertambah sulit pulalah kedudukan pedagang-pedagang Minangkabau.

Setidaknya ada dua kesulitan besar yang dihadapi pedagang-pedagang Minangkabau di Medan. Pertama di bidang modal dan pemasaran yang hampir 100% dikuasai oleh Cina dan kedua di bidang organisasi. Kesulitan pertama, tidak mungkin diatasi, apabila orang Minang masih menganggap rantau sebagai tempat sementara. Karena dengan adanya pemikiran tersebut sangat sukarlah bagi mereka untuk melakukan akumulasi modal. Pulang pergi ke kampung tidak saja menghabiskan modal, apalagi harus melakukan investasi di kampung, seperti mendirikan rumah atau membeli/menebus sawah, tetapi juga dapat merusak kesinambungan usaha dagang itu. Tambahan pula keadaan ini akan melemahkan penguasaan pemasaran barang dagangan.

Orang Minang di Medan terkenal sebagai pedagang yang "*mobile*" (sering berpindah dari satu tempat ke tempat yang

lain). Mereka bergerak menuruti "pekan" atau hari pasaran di sekitar perkebunan. Kendatipun mereka tinggal di Kota Medan, tetapi aktivitas dagang mereka banyak yang berada di pedesaan atau di perkebunan. Dengan mengendarai sepeda atau naik bus mereka mengunjungi pasar-pasar perkebunan dan pedesaan. Mereka berada di perkebunan apabila hari-hari gajian besar (permulaan bulan), dan hari gajian kecil (pertengahan bulan). Barang dagangan yang dibawa beraneka ragam, tetapi sebahagian besar adalah tekstil dan barang kelontong. Pada hari-hari biasa mereka membuka kios dan kaki lima di Kota Medan (Hamka, 1962).

Sebahagian besar dari barang dagangan mereka itu adalah barang "*amanah*" (pinjam jual), artinya dipinjam untuk dijual. Barang tersebut adalah kepunyaan "induk semang", atau siapa saja yang telah maju (mapan) usaha dagangnya. Setiap hari atau setiap minggu mereka harus menyeter uang hasil jualannya kepada induk semang. Sisa hasil penjualan sebagai keuntungan mereka. Sedang barang yang tidak laku-laku boleh dikembalikan kepada induk semang. Sistem dagang amanah ini resikonya sangat kecil, di samping itu si pedagang sewaktu-waktu, kalau ingin pulang, kampung tidak terhalang.

Sesudah kemerdekaan, kesadaran hidup dalam dunia dagang orang Minang, bertambah matang terutama dalam masalah akumulasi modal dan kesinambungan usaha dagang di rantau. Usaha dagang tekstil telah diarahkan sebagai usaha yang tetap, betitu juga pertukangan mandiri dan usaha dagang makanan siap. Mereka telah membuka toko-toko, pusat pertukangan dan restoran yang menjual makanan khas Minang. Ada kecenderungan mereka untuk berhubungan dengan bank, membeli tanah dan rumah. Semua ini menunjukkan gejala kesadaran akan pentingnya akumulasi modal dan kesinambungan usaha dagang di rantau.

Tetapi perubahan-perubahan ini belum dapat mengatasi kelemahan mereka seluruhnya. Pemasaran bahan dan hasil-hasil produksi kerajinan pertukangan masih di tangan orang Cina.

Begitu juga masalah organisasi dagang masih tetap bersifat individual dan pribadi. Mereka belum mampu untuk merombak usaha dagang secara struktural, seperti mendirikan firma, Perseroan Terbatas atau CV. Keadaan ini juga menyebabkan usaha-usaha dagang orang Minang kurang bonafit di mata perbankan.

#### 2.4 Jawa: "wong cilik" dalam strata masyarakat kota

Berbicara mengenai masyarakat *wong cilik* Jawa, sedikit banyak harus ditelusuri kembali struktur sosial masyarakat Jawa masa lampau, meskipun telah terjadi perubahan-perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun masih terdapat bagian-bagian dari pranata sosial yang tetap mewarnai tata hidup masyarakat Jawa pada masa kini. Salah satu yang terpenting, yang ada kaitannya dengan uraian-uraian berikut di bawah ini adalah masyarakat wong cilik.

Secara garis besar untuk menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial masyarakat tradisional di Jawa, kita sering mendengar sebutan istilah *wong gede* atau priyayi dan wong cilik (istilah ini berlaku untuk seluruh kerajaan tradisional Jawa di Indonesia, terutama kerajaan di Jawa yang berlatarbelakang agraris misalnya kerajaan Mataram).

Di zaman kerajaan Mataram kriteria seseorang untuk bisa disebut sebagai golongan priyayi erat hubungannya dengan jabatan yang dimilikinya dalam herarki birokrasi kerajaan. Jadi kelompok priyayi atau wong gede adalah kelompok yang memerintah, yakni para pejabat pemerintahan kerajaan atau punggawa dan menduduki kelas lapisan atas (Sutjipto, 1983); 1) Melalui kelompok-kelompok priyayi inilah raja memerintah dan mengendalikan rakyatnya dengan kekuasaan yang tidak terbatas.

Kelompok masyarakat yang tempatnya berada di bawah birokrasi para penguasa tersebut dikelompokkan dalam kelas "wong cilik" yakni berbagai golongan rakyat kebanyakan (Sartono Kartodirdjo, 1969 : 32). Mereka ini merupakan mayoritas penduduk Jawa yang memainkan peranan pasif dengan berbagai

macam profesi, di antaranya sebagai petani, pengrajin, tukang, pedagang dan buruh (Sutjipto, 1983 : 2 ).

Secara fungsional perbedaan sosial antara kedua kelompok ini sangat besar dan menyolok, sebab itu sulit dicari kemungkinan-kemungkinan mobilitas wong cilik menjadi kelas priyayi walaupun misalnya dari segi sosial ekonomis ada di antara kelas wong cilik; ini yang melebihi lapisan atas. Mereka tetap terpisah karena asal mereka yang lebih rendah dan kurang terpendang. Ternyata benda bukanlah merupakan ukuran utama dan penentu status seseorang dalam masyarakat tradisional Jawa. Kelas *Wong Cilik* ini tetap dibebani berbagai macam kewajiban yang kadang-kadang sifatnya mencekik. Walaupun demikian mereka tetap memandang penguasa dengan rasa hormat dan kepercayaan yang tinggi, karena bagi masyarakat Jawa penguasa merupakan tumpuan semua kekuasaan politik, militer, agama dan kekuatan yang bersifat *supra natural* (Selo Sumarjan 1981 : 24-26) secara terperinci telah menguraikan tentang kekuatan-kekuatan *supra natural* yang dimiliki oleh seorang penguasa Jawa yang berkembang sejak zaman pra-Islam dan dipercaya secara ketat oleh masyarakatnya.

Sistem struktur sosial tradisional masa lampau yang telah berkembang lama tetap berlangsung terus sampai pada masa pemerintah Belanda. Justru dengan mempertahankan sistem seperti ini, Belanda berhasil menarik keuntungan ekonomis secara besar-besaran dari penduduk pribumi melalui tangan-tangan penguasa pribumi (Sartono Kartodirdjo, 1982 : 231-232). Itulah sebabnya ketika perkebunan-perkebunan di Sumatra membutuhkan tenaga buruh orang-orang Jawa, yang menjadi sasaran utama adalah kelas wong cilik sebagai kelompok yang memiliki salah satu profesi sebagai buruh-buruh.

Sama halnya dengan pendatang-pendatang Cina, sebagian besar suku Jawa (terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur) didatangkan ke Sumatra Timur umumnya, setelah Sumatra Timur dibuka sebagai daerah perkebunan. Mereka diangkut

untuk dipekerjakan sebagai buruh pada perusahaan perkebunan Belanda di Sumatra Timur lewat berbagai macam cara.

Kedatangan buruh-buruh dari Jawa ini diatur oleh suatu lembaga yang bernama *Vrij Emigratie Deli Avros* atau VEDA. Di dalam hal ini, pihak penguasa perkebunan cukup menyebutkan jumlah buruh Jawa yang dibutuhkan. Jumlah mereka sebagai buruh di Deli pada 1874 baru sekitar 316 (Hallewijn, 1876 : 152). Untuk pengurusan selanjutnya meliputi pencarian tenaga-tenaga buruh yang bersedia dikontrak di desa-desa pulau Jawa sampai pada pengiriman dan penyebaran mereka ke perkebunan-perkebunan Sumatra Timur yang membutuhkannya, diatur oleh VEDA. Demikian juga halnya cara pengembalian buruh-buruh Jawa setelah kontrak tersebut berakhir secara teoritis tetap berada di tangan VEDA.

Kehidupan buruh Jawa yang serba kekurangan di daerah asalnya sendiri, tidak pernah mengalami perubahan selama mereka bekerja sebagai buruh di perkebunan Sumatra Timur, meskipun gaji yang mereka terima lebih tinggi dari gaji di Jawa sendiri. Gaji tersebut tidak dapat mengucah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik.

Mereka bekerja dalam ikatan kontrak tertentu. Dengan demikian mereka tidak dapat dengan seenaknya meninggalkan perkebunan sebelum kontrak tersebut berakhir. Tetapi pada kenyataannya mereka tetap terikat pada kontrak yang berkepanjangan dan tidak pernah habis-habisnya, bahkan terkadang sampai turun-temurun. Oleh pihak perkebunan buruh-buruh ini dibiasakan untuk hidup seroyal mungkin. Salah satu modus pengusaha perkebunan, ialah mengadakan perjudian di tiap pertengahan bulan dan gajian besar (tanggal 1 tiap-tiap bulan) di perkebunan. Perjudian ini membawa akibat buruk untuk buruh. Buruh-buruh yang kalah terpaksa meminjam uang ke perkebunan dan ternyata kemudian dengan gaji yang sedikit itu tidak cukup untuk membayar hutang mereka. Dengan demikian terpaksa setiap kali mereka harus memperpanjang kontrak kembali (Wertheim,

1959 : 245). Akibatnya mereka tidak dapat meninggalkan pekerjaannya ini untuk mengubah nasib. Mereka tetap hidup dalam keadaan serba kekurangan selama di perkebunan dan tetap ditempatkan sebagai buruh pekerja, berat dengan gaji rendah (Muhammad Said, 1977 : 80). Akibatnya timbul sikap-sikap apatis, menyerah pada nasib serta menganggap diri mereka tidak akan pernah sanggup untuk mengangkat hidup ke taraf yang lebih baik.

Di Sumatra Timur sebagian besar tenaga buruh orang-orang Jawa yang telah terlepas dari kontrak kerja di perkebunan, memilih daerah di sekitar Medan dengan menggarap tanah suguhan kebon sebagai tumpuan harapan mereka. Perpindahan orang-orang Jawa ke daerah di sekitar Medan terjadi pada tahun 1930 (Langenberg, 1977 : 00). Dan karena sikap pasif serta menerima terhadap keadaan hidup yang merupakan salah satu ciri khas mentalitas wong cilik ditambah dengan buta huruf atau rendahnya tingkat pendidikan serta tidak adanya keterampilan khusus telah menghalangi mereka untuk mendapatkan mobilitas vertikal sehari-hari di Kota Medan. Akibatnya dalam kegiatan kehidupan, sebagai orang-orang Jawa ini tetap menduduki kelas sosial paling rendah. Profesi pekerjaan yang mereka kuasai antara lain sebagai buruh kasar pembuat jalan dan bangunan, sebagai pengangkut sampah atau sebagai pembantu rumah tangga, tukang sapu, tukang kebun. Di kantor-kantor pemerintah atau swasta yang ada di Kota Medan mereka bekerja sebagai pesuruh-pesuruh kantor, misalnya sebagai pengantar surat-surat dinas dan lain-lain.

Biasanya mereka yang telah memperoleh pekerjaan di kota Medan tetap bertempat tinggal jauh di luar Kota Medan. Mereka pergi ke kota pada waktu bekerja, dan kembali ke tempat asal mereka semula setelah selesai tugas.

Di luar Kota Medan orang-orang Jawa ini hidup sebagai petani-petani kecil (Langenberg, 1977 : 99) dengan rumah-rumah gubuk sebagai tempat tinggal mereka. Tanah-tanah per-

tanian ini sebahagian berhasil mereka peroleh semasa pendudukan Jepang. Salah satu kebijaksanaan Jepang yang agak menguntungkan orang-orang Jawa yang lebih cenderung bersifat agraris adalah anjuran pemerintah Jepang kepada semua penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap di Kota Medan untuk bertani kembali ke luar Kota Medan. (sebagian dipakai sebagai kelompok kerja paksa). Tanah-tanah perkebunan di sekitar Kota Medan yang terlantar akibat tidak terpelihara selama Jepang berkuasa, digarap oleh mereka untuk ditanami dengan tanaman padi dan ubi.

Sampai tahun 1950 sebagian dari mereka masih tetap mengikat diri dalam kontrak kerja sebagai buruh pada perusahaan-perusahaan perkebunan yang tersebar luas di daerah Sumatra Timur.

Di zaman kemerdekaan yang memberi arti kemerdekaan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, tidak begitu banyak memberi pengaruh terhadap perubahan-perubahan sikap tradisional masyarakat Jawa. Hal ini tampak misalnya pada sikap mereka terhadap kelompok-kelompok priyayi (sungguhpun pengertian priyayi mengalami perkembangan di zaman kemerdekaan). Dewasa ini orang Jawa dapat dikategorikan sebagai priyayi apabila mereka menjadi pegawai negeri dan kaum terpelajar (Koentjaraningrat 1970 : 337). Pola dan sifat tradisional lama terhadap perilaku individu orang-orang Jawa masih berkesinambungan terus, yang pada akhirnya telah menempatkan wong cilik tetap di dalam strata sosial yang terendah di antara kelompok-kelompok etnis lain yang berada di Kota Medan. Seakan-akan pemindahan tenaga-tenaga buruh ini sama halnya dengan pemindahan kelompok-kelompok wong cilik Jawa ke tanah seberang.

### BAB – III

## ADAPTASI, ASIMILASI DAN DOMINASI ANTAR KELOMPOK ETNIS

Salah satu karakteristik sosial di perkotaan menurut Wirth (1938) ialah melemahnya hubungan antar pribadi dalam kelompok-kelompok tradisional. Menurut dia hubungan kemanusiaan menjadi bersifat lebih segmentaris yang didasari oleh kepentingan individual, impersonal dan berpura-pura (*superficial*). Secara struktural hubungan ini diwarnai oleh pembahagian kerja (*labour division*) yang makin tajam dan kaku.

Ternyata gambaran Wirth mengenai kehidupan kota sedemikian tegangnya. Orang hidup bernafsi-nafsi, satu sama lain saling curiga mencurigai, karena itu banyak yang mengidap penyakit *schizophrenia*. Penyakit jiwa ini muncul karena mereka hidup dalam suasana yang penuh persaingan. Oleh sebab itu hubungan antar pribadi menjadi rasional. Situasi ini menurut ahli sosiologi Amerika tersebut mempercepat mobilitas vertikal penduduk kota daripada penduduk desa. Mereka yang tidak cekatan, lamban dan kurang rasional, akan terdesak dan tersisih dari perpacuan kehidupan perkotaan tersebut. Gambaran kehidupan kota seperti ini telah menghantarkan Wirth kepada suatu kesimpulan, bahwa manusia yang berurbanisasi dan bermukim di kota akan segera menanggalkan ikatan-ikatan premordialnya

seperti ikatan-ikatan kekerabatan, adat istiadat, ikatan agama, bahasa daerah dan solidaritas sesama anggota kelompok etnis. Sejalan dengan proses melemahnya ikatan primordial tersebut, menurut Wirth orang-orang di kota cenderung untuk memasuki perserikatan sukarela (paguyuban) (*voluntary association*) yang didasarkan atas kepentingan lapangan keahlian pekerjaan atau yang berhubungan dengan kebutuhan rekreasi dan hiburan. Organisasi ini telah menggantikan kedudukan dan fungsi kelompok utama orang-orang desa, yang tadinya banyak didasarkan kepada ikatan-ikatan primordial (pokok).

Namun hasil penelitian di perkotaan negara-negara yang sedang berkembang (Lewis 1952, Buner 1959, Little 1967, Butterworth 1981, Pelly 1982) tidak mendukung sepenuhnya generalisasi Wirth di atas. Demikian juga studi dari hasil penelitian Sejarah Sosial Kota Medan ini.

Ada tiga faktor sosio ekologis Kota Medan yang menyebabkan ikatan-ikatan primordial di kalangan kelompok etnis tersebut tetap menguat. Ketiga faktor tersebut ialah: (1) Kecenderungan untuk berkonsentrasi dalam bidang *akupasi* tertentu seperti yang telah diuraikan pada bahagian terdahulu, (2) Pemilihan pola *settlement* yang erat kaitannya dengan pemilihan akupasi di atas dan (3) Peranan *voluntary association* dalam kehidupan komunal kelompok-kelompok etnis. Seperti telah diuraikan pada permulaan tulisan ini, ketiga faktor tersebut di atas mempunyai kaitan yang tidak dapat dipisahkan dari pemikiran kosmologis yang dibawa dalam perantauan oleh kelompok-kelompok etnis ke Kota Medan yang disebut sebagai misi budaya (*Cultural mission*).

Di bawah ini akan diuraikan (1) Ikatan primordial dalam permukiman kota, (2) *Voluntary association* sebagai mekanisme adaptasi, (3) Revolusi Sosial Sumatera Timur, dan (4) Kehadiran kelompok terpelajar Toba Batak sesudah revolusi (1950).


## 1. IKATAN PERIMORDIAL DALAM PEMUKIMAN KOTA

Pola pemukiman kelompok-kelompok etnis di Kota Medan sangat erat hubungannya dengan pemilihan pola akupasi. Sebagaimana diketahui, jalur perantauan kelompok-kelompok etnis dilakukan melalui kontak-kontak kekerabatan, teman se-kampung atau kenalan sesama anggota kelompok etnis tertentu. Dengan demikian para pendatang baru dari pedesaan ditampung atau bermukim lebih dahulu di rumah sanak famili atau kenalan yang telah menetap di kota. Setelah beberapa lama, barulah mereka mendapatkan perumahan sendiri. Biasanya perumahan ini berdampingan atau tidak jauh dari tempat pemondokan mereka semula. Akhirnya kelompok pemukiman etnis ini bertambah meluas. Pendatang baru segera diabsorpsi ke lingkungan pemukiman ini. Kelompok-kelompok etnis lain yang kemudian merasa menjadi minoritas atau karena alasan-alasan lain terpaksa menyingkir atau pindah dengan menjual atau menyewakan rumahnya kepada pendatang-pendatang baru. Proses ini berlanjut terus sehingga permukiman kelompok etnis perantauan ini makin meluas.

Dalam studi ini akan diuraikan pemukiman kelompok-kelompok etnis (1) Mandailing, (2) Cina, (3) Minangkabau dalam hubungannya dengan permukiman orang-orang Melayu sebagai penduduk asli dan orang-orang Jawa yang banyak memiliki tanah-tanah pertanian di pinggiran Kota Medan baik yang diterima mereka dari perkebunan sebagai tanah suguhan ketika mereka pensiun atau ke luar sebagai buruh kebon, maupun yang digarap mereka pada waktu revolusi pisik (1945-1950).

Seperti terlihat pada peta 1 pusat kota pada tahun 1909, yaitu pada saat Medan mendapat status otonomi di bidang administrasi, dibagi ke dalam beberapa pemukiman etnis, termasuk orang Eropa, Cina, India dan Arab. Di kawasan orang-orang Eropa (sekitar Polonia) terletak berbagai kantor pemerintahan, pusat perkebunan dan permukiman orang Eropa (*Eropean Wijk*). Permukiman orang India terletak di perbatasan

## Early Ethnic Settlement in Medan, 1909



Map 1. Early Ethnic Settlements in Medan

antara permukiman orang Eropa dan penduduk asli Melayu. Sedang pemukiman orang-orang Arab terletak di antara permukiman orang Eropa dan Cina. Pemukiman orang Arab dan Cina terletak di kawasan pusat perdagangan (pasar) yang merupakan pusat ekonomi kota.

Demikianlah orang-orang Melayu dan perantau-perantau Mandailing, Minangkabau, bermukim di sekitar pinggiran kawasan permukiman Eropa, India, Arab dan Cina tersebut. Dalam konteks ini maka yang disebut kota atau daerah *gemeente* adalah kawasan permukiman Eropa, India, Arab dan Cina tadi, dan mereka yang disebut rakyat government utama. Sedang orang-orang Melayu dan para perantau tidak dibenarkan tinggal di daerah *gemeente*, kecuali orang-orang yang bekerja untuk *gemeente*, kantor-kantor perkebunan dan kaum bangsawan Melayu. Jadi orang bumiputera yang dapat bermukim di daerah *gemeente* ini merupakan lapisan *elite* yang selektif.

Perantau Mandailing berkelompok di Kampung Sungai Mati (dekat istana sultan) dan di Kampung Gelugur. Sedang perantau Minangkabau berkelompok di Kampung Aur, dekat Sungai Deli. Lokasi ini dekat dengan Pasar Ikan Lama, pusat perbelanjaan kota sejak permulaan abad ke-20.

Dari perincian kawasan permukiman kota yang disusun sejak permulaan pembentukan *gemeente* Kota Medan, jelas betapa lokasi permukiman penduduk kota merupakan lokasi pemisahan permukiman etnis/ras yang diperkuat oleh landasan hukum dan tujuan politis pemerintahan kolonial.

Seperti dijelaskan sebelumnya, rakyat *gemeente* mendapat perlindungan langsung dari pemerintah kolonial seperti patroli kepolisian dan usaha keamanan lainnya. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa kehidupan etnis yang segregatif tersebut telah diperkuat oleh polisi permukiman pemerintah kolonial Belanda. Situasi permukiman ini merupakan pola yang berlaku dan berjalan terus sampai dengan kedatangan tentara pendudukan Jepang (1942).

Perkembangan Kota Medan yang demikian pesat sesudah tahun 1930, telah merubah wajah kota tersebut menjadi kota "Barat" yang baru seperti yang dinyatakan oleh Langnberg "a new, westernized town and a plantation based elite had replaced the previous 'feodalistic' moral elites of the pre-colonial principality" (1982:4). Selanjutnya Kota Medan sebagai pusat pemerintahan kolonial secara jelas terbagi dalam tiga kelompok strata sosial yang berbeda: (1) Orang-orang Belanda dan orang Eropa lainnya, para pengusaha perkebunan, tokoh-tokoh bisnis (pedagang besar) dan tokoh-tokoh pemerintahan, (2) aristokrat Melayu, pedagang Cina dan orang-orang Indonesia yang menjadi pegawai tinggi Belanda/Sultan, dan (3) Orang-orang Melayu, pedagang kecil Cina, dan para perantau Mandailing, Minangkabau dan kelompok etnis lainnya.

Sebagaimana dijelaskan bahwa Pemerintah Belanda mengangkat seorang tokoh masyarakat Cina sebagai ketua dengan pangkat kehormatan "mayor" sedang dari kalangan masyarakat Arab dan India masing-masing dengan pangkat "kapten". Mayor Cina, Kapten India dan Arab ini dipandang secara politis sebagai wakil masyarakat timur asing tersebut. Hal ini tampak adanya kecenderungan pengelompokan pemukiman etnis.

Perubahan Kota Medan seperti yang dikemukakan di atas akan lebih lengkap apabila disertai dengan gambaran proses polarisasi pemukiman kelompok-kelompok etnis dari tahun 1909 sampai dengan tahun 1950.

Orang-orang Mandailing yang sejak semula telah bermukim di dua kawasan yaitu Kampung Sungai Mati dan Gelugur, berusaha untuk meluaskan pemukiman ini dengan jalan membeli tanah perumahan orang-orang Melayu. Di Kampung Sungai Mati mereka membangun mesjid dan tanah pekuburan yang khusus untuk orang dari kelompok etnis mereka. Banyak tokoh-tokoh Mandailing yang bekerja dengan sultan mendapat hadiah tanah perumahan di kampung ini. Begitu juga orang-orang Mandailing lainnya di kedua kawasan ini dibenarkan untuk membeli tanah dari orang Melayu.

Peraturan penjualan tanah orang Melayu hanya dibenarkan oleh sultan apabila si pembeli adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Namun untuk beberapa kampung seperti Kampung Kota Maksum yang terletak di perbatasan kota yang memisahkan kampung Cina dan Melayu, tidak dibenarkan oleh sultan untuk dijual kecuali apabila hanya disewakan kepada orang-orang yang beragama Islam. Dua perkampungan untuk kelompok Mandailing (Sungai Mati dan Gelugur) sampai dengan kedatangan Jepang, sebahagian besar tanah dan perumahannya telah beralih dari tangan orang Melayu ke tangan orang Mandailing.

Sementara itu orang Minangkabau telah berdesak-desak tinggal di Kampung Aur. Lama kelamaan pemukiman ini tidak dapat lagi menampung pendatang baru. Sebahagian penghuni lama pindah ke Kampung Kota Maksum dengan menyewa rumah-rumah orang Melayu. Mereka memilih Kampung Kota Maksum karena dekat dengan pasar dan pusat perdagangan. Namun seperti halnya di Kampung Aur, orang-orang Minangkabau sangat jarang yang membeli tanah atau rumah kediaman, tidak seperti orang Mandailing, dan Karo. Walaupun orang-orang Melayu di Kampung Kota Maksum ingin menjual tanah mereka waktu itu, tapi mereka sukar untuk mendapat pembeli dari orang Minangkabau.

Keengganan orang Minangkabau membeli tanah dan rumah di rantau bukan karena alasan ekonomis atau efisiensi dagang. Tetapi seperti diutarakan sebelumnya bahwa secara kosmologis orang Minangkabau memandang kehidupan di rantau adalah sementara, kehidupan yang menetap adalah di kampung. Dengan demikian menyewa atau mengontrak rumah adalah suatu tindakan yang konsisten dengan pandangan kosmologis mereka. Berbeda dengan orang Minangkabau, orang Mandailing memerlukan pemilikan tanah dan rumah di rantau, dan kecenderungan ini merupakan konsekuensi dari pandangan kosmologis mereka. Sikap ini konsisten dengan motif perantauan

mereka: mendirikan kerajaan pribadi di rantau "*sahala kerajaan*" sebagai bahagian kesatuan dari kerajaan Batak.

Sesudah kemerdekaan, sejalan dengan proses pengembangan areal perkotaan, orang-orang Mandailing menyebar ke daerah pinggiran kota untuk membeli tanah dari orang Melayu dan Jawa. Sedangkan di pihak lain, orang-orang Minang mengelompok di sekitar pusat-pusat pasar, berdekatan dengan pemukiman Cina.

Antara orang Cina dan Minangkabau terdapat kecenderungan yang sama dalam memilih tempat pemukiman, yaitu bergerak menurut jalur perluasan fasilitas pasar dan pusat-pusat perbelanjaan. Orang-orang Cina membangun rumah permanen bertingkat dua di sekitar pusat perbelanjaan, berjajar mengitari pasar. Rumah mereka sebagian besar berlantai dua, lantai bawah dijadikan toko atau kegiatan dagang, sedang tingkat dua atau tiga dijadikan tempat tinggal. Berbeda dengan orang Cina ini, orang Minangkabau menyewa rumah-rumah rakyat di sekitar pasar baru tersebut. Di samping mereka tidak mampu membeli atau mendirikan rumah toko seperti orang Cina, karena aktifitas dagang dan pertukangan mereka hanya dalam skala kecil-kecilan. Sebab itu mereka lebih banyak menggunakan kios-kios, tenda darurat atau menggunakan emper-emper toko Cina atau jalan besar, sebagai pedagang kaki lima. Gambar peta 2 memperlihatkan arus penyebaran pemukiman (*settlement flow*) orang-orang Cina, Minangkabau dan Mandailing. Sedangkan orang-orang Melayu mengikuti arus penyebaran orang-orang Mandailing tetapi dengan dasar pemikiran dan alasan yang berbeda.


Sebagian besar orang Melayu pindah ke pinggiran kota karena tanah dan rumah-rumah mereka di kota, seperti Kota Maksum, Sei Kera, Sungai Mati, Gelugur atau Silalas telah mereka jual atau sewakan kepada para pendatang seperti orang-orang Cina, Minangkabau dan Mandailing. Maka mereka menyingkir bermukim di pinggiran kota di daerah-daerah pertanian. Demikian juga dengan arus perpindahan orang-orang Jawa dari tanah-tanah sugahan atau garapan.

Dengan demikian ada dua pola arus penyebaran pemukiman: (1) Pola melingkar sekeliling pusat perbelanjaan dan perdagangan (Cina dan Minangkabau), dan (2) Pola yang menyebar ke pinggiran kota mencari tanah-tanah yang luas untuk perumahan keluarga dan daerah pertanian yang lebih luas (Mandailing, Melayu dan Jawa).

Perkampungan etnis ini merupakan tempat berhimpunnya warga kelompok etnis tertentu di rantau. Kesamaan dalam bahasa, adat istiadat termasuk gaya dan kebiasaan hidup serta kebiasaan dalam bidang keagamaan dengan mudah dapat dilanjutkan kembali di lingkungan pemukiman yang mengelompok ini. Dengan demikian perasaan cemas, dan tertekan yang mungkin akan menimbulkan kegoncangan jiwa (*traumatis*) karena terpisah secara fisik dari pusat kebudayaan semula dapat dihindarkan. Dengan demikian dampak perpindahan penduduk ke kota yang mungkin menimbulkan perpecahan dalam kepribadian mereka dapat pula dihindarkan. Namun kehidupan perkotaan merupakan suatu kenyataan budaya yang tidak dapat mereka pungkiri. Suasana kehidupan di perkampungan etnis hanyalah berfungsi sebagai penyangga (*buffer*). Sebab itu pangkalan yang aman ini mereka jadikan tempat untuk belajar melakukan adaptasi dunia perkotaan. Gaya dan sikap hidup perkotaan yang harus mereka pelajari dan amalkan agar mereka dapat "hidup" di kota. Pada tahap ini terjadilah semacam "penyesuaian" yang kreatif, seperti pemilihan akupasi yang sesuai dengan "*ethnic preferences*", lokasi pemukiman dan kontak sosial dengan orang-orang sesama perantau dari kelompok etnis lainnya.

Kehidupan yang relatif homogen di lingkungan kampung etnis ini telah membentuk kesatuan sikap dan cara untuk menghadapi tuntutan kehidupan perkotaan. Komunikasi antar tetangga dan warga kampung dapat berlangsung dalam berbagai kesempatan ceremonial seperti perkawinan, kematian atau perayaan-perayaan tradisional dan keagamaan.

# Settlement Flows of Minangkabau, Mandailing, and Chinese in Medan



Map 2. Settlement Flows of Minangkabau, Mandailing, and Chinese in Medan

Tetapi bagaimana pun juga mereka memerlukan wadah organisasi agar segala masalah perantauan dapat dibicarakan secara bersama. Mesjid, surau dan gereja adalah pusat-pusat komunikasi para perantau. Mereka bertemu dan tukar menukar pengalaman atau mencari keterangan yang diperlukan dalam dunia usaha. Komunikasi ini berlangsung dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan, karena suasana tempat-tempat ibadah tersebut biasanya khusus dan tenteram.

Dalam hubungan ini tidaklah mengherankan apabila pertumbuhan surau dan mesjid umpamanya di Kota Maksom, Si Agul, Sungai Mati berkembang dengansubur. Untuk kampung kota Maksom II yang berpenduduk 22.742 (1980), dan hampir 100% beragama Islam (sensus 1980), dan dihuni oleh 61% perantauan Minangkabau (Pelly, 1980), memiliki enam buah mesjid dan 22 buah surau, artinya satu surau/mesjid untuk 800 orang. Sedangkan Kampung Sidorame Barat yang dikenal sebagai Kampung Toba Batak yang berpenduduk 20.642 (sensus 1980) di mana 30% adalah beragama Kristen terdapat enam buah gereja dan beberapa buah tempat pekabaran injil. Rata-rata satu gereja untuk 1000 orang.

Secara fungsional adalah wajar apabila mesjid dan gereja sangat dekat dan populer di perkampungan etnis ini. Perantau yang baru datang dari kampung halaman tinggal menumpang di rumah famili akan diperkenalkan dengan perantau yang lain melalui pertemuan atau pengajian di surau atau gereja. Kadangkadangkang sesudah memperkenalkan diri kepada jemaah, orang ini diminta bercerita mengenai kampung yang baru ditinggalkan atau pesan apa yang dititipkan orang kampung kepada perantau di Kota Medan.

Demikianlah suasana kehidupan komunal etnis tersebut telah diperkuat oleh kehidupan keagamaan. Sebab itu pula *voluntary association* yang didasarkan pada agama atau aliran agama menjadi sangat populer dalam kehidupan mereka. Tidak hanya karena perserikatan sukarela tersebut berpusat di tempat-

tempat ibadah seperti mesjid, surau dan gereja, tetapi juga karena sistem mekanisme organisasi tersebut dilakukan berdasarkan kebiasaan yang telah melembaga dalam agama tersebut.

## 2. PERSEKUTUAN SEBAGAI ADAPTASI

Perantau-perantau Minangkabau adalah penduduk Kota Medan yang pertama mendirikan paguyuban keagamaan sukarela yaitu Muhammadiyah pada tahun 1927. Pada bulan Nopember tahun 1927 datanglah beberapa perantau dari Sumatra Barat mengabarkan dalam sebuah pengajian orang Minangkabau, bahwa perkumpulan-perkumpulan pengajian di Sumatra Barat sebahagian besar telah masuk menjadi anggota Muhammadiyah. Pelopor perubahan ini adalah Haji Rasul (Dr. H. Karim Amrullah). Orang yang membawa berita ini juga sekaligus ditugaskan Muhammadiyah Sumatra Barat untuk mendirikan organisasi tersebut di Medan (Mu'thi 1957:99).

Demikianlah dalam jangka waktu beberapa bulan saja surau-surau orang Minangkabau yang mengorganisasi pengajian-pengajian dialihkan menjadi pusat-pusat pergerakan Muhammadiyah. Berdirilah perkumpulan Pemuda Muhammadiyah, Wanita Asyiah dan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang modern. Kegiatan Muhammadiyah kemudian berkembang ke kota-kota lain seperti P. Siantar, Binjai dan Tanjung Balai.

Muhammadiyah tidak hanya berfungsi sebagai organisasi sosial dan pendidikan Islam, tetapi juga ingin mengembangkan modernisasi dalam kehidupan ummat Islam dan mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada sumbernya yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi (Mu'thi 1957, Salam 1963).

Misi ini dipandang sejajar dengan sikap dan pandangan orang-orang Minangkabau terhadap agama Islam, sehingga pergerakan Muhammadiyah dianggap sejajar pula dengan pergerakan perantauan Minangkabau.

Pandangan ini terbukti dengan reaksi dari perantau-perantau Mandailing dan orang-orang Melayu yang menduduki ja-

batan penting di kesultanan. Bagi perantau Mandailing gerakan Muhammadiyah dilihat sebagai ancaman terhadap kedudukan mereka yang telah kukuh dalam stelsel kehidupan budaya "Malaya-Moslem" (Castles 1972, Nagata, 1964, Pelly 1980). Sedang bagi orang Melayu dan para sultan gerakan pemurnian Islam yang dilancarkan Muhammadiyah akan merupakan ancaman bagi kehidupan budaya dan kekuasaan mereka. Orang Melayu, seperti telah disinggung sebelumnya, menganggap bahwa kebudayaan Melayu adalah kebudayaan Islam. Sultan adalah *Ulil Umri* (Pengayom agama dan ummat Islam). Gerakan Muhammadiyah mempertanyakan keabsahan segalanya itu. Banyak unsur budaya Melayu yang dianggap Muhammadiyah tidak bersumber pada ajaran Islam, dan masih berbau Hindu atau animistik. Sebab itu sultan-sultan Melayu melihat Muhammadiyah sebagai ancaman terhadap legalitas dan kelangsungan budaya serta kekuasaan Melayu. Tambahan pula gerakan Muhammadiyah dianggap radikal dan banyak mencampuri masalah politik, atau setidaknya tokoh-tokohnya terlibat dalam kegiatan politik dalam partai-partai politik seperti Syarikat Islam, Permai dan PNI. Faktor politik inilah yang mendorong pemerintah Belanda untuk mengukuhkan sikap antisipasi sultan terhadap Muhammadiyah dan sekaligus kepada perantau-perantau Minangkabau.

Tiga tahun setelah Muhammadiyah berdiri, perantau perantau Mandailing mendirikan Al Jamiatul Washilayh pada tanggal 30 Nopember 1930. Dalam anggaran dasarnya dijelaskan, bahwa organisasi Islam ini didasarkan pada mazhab Syafii dan berorientasi pada *ahlusunnah Waljamaah*. Dari bunyi anggaran dasarnya jelas bahwa Washliyah ditinjau dari segi aliran keagamaan tidak sejalan dengan Muhammadiyah yang tidak berorientasi kepada salah satu mazhab hukum Islam. Washliyah kemudian bergerak lebih banyak ke pedesaan, dengan cara mendirikan sekolah-sekolah dan melembagakan pranata kehidupan seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Gerakan Washliyah ini mendapat dukungan dan bantuan sepenuhnya dari

sultan-sultan Melayu, terutama sultan Deli yang berkedudukan di kota Medan.

Tetapi yang lebih penting dalam konteks kehidupan perantau di Kota Medan ialah polarisasi yang dijelmakan oleh adanya dua paguyuban sukarela ini. Orang Mandailing dan Melayu cenderung untuk berkelompok dalam organisasi Washliyah, sedang orang-orang Minangkabau dalam Muhammadiyah. Karena dominasi dari kelompok etnis masing-masing dalam kehidupan organisasi tersebut, maka aktivitas organisasi telah diwarnai oleh kepentingan etnis. Umpamanya dalam pengajian Muhammadiyah tidak jarang para ulama memakai bahasa Minang sebagai bahasa pengantar. Demikian juga tidak jarang dilakukan gerakan "amal saleh" (*fund raising*) untuk keperluan pembangunan Muhammadiyah di Sumatra Barat (Pelly, 1980).

Dalam kehidupan sehari-hari seorang "anak Muhammadiyah" atau "Pelajar Muhammadiyah" dapat dipastikan adalah anak perantau Minangkabau, demikian juga seorang "anak Washliyah" dan pelajar Washliyah, dapat pula ditebak kalau tidak anak orang Mandailing, pasti adalah anak Melayu.

Demikianlah identitas dan kepentingan kelompok etnis telah diwujudkan dalam bentuk agama, sehingga pertarungan antara Muhammadiyah dan Washliyah di Kota Medan, tidak hanya menyangkut masalah keagamaan tetapi juga kepentingan masing-masing kelompok etnis. Tetapi pengungkapan kelompok etnis dengan demikian tidak menonjol dan hal ini sangat penting dalam kehidupan majemuk di perkotaan.

### 3. REVOLUSI SOSIAL SUMATRA TIMUR DAN DAMPAKNYA TERHADAP ALIANSI BERBAGAI SUKU PENDATANG

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia yang diwakili oleh Soekarno-Hatta memproklamasikan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Berita ini secara cepat disiarkan ke seluruh pelosok tanah air. Tetapi di Sumatra Timur, proklamasi

kemerdekaan Indonesia baru diumumkan pada tanggal 30 September 1945. Terlambatnya berita proklamasi itu diumumkan di Sumatra Timur akibat ketidaktegasan sikap kedua pemimpin di daerah Sumatra Utara yaitu T M Hasan dan dr. Amir. Biro sejarah Prima (1976 : 93-94) mencatat beberapa faktor tersebut antara lain disebutkan bahwa: (1) Telah terbentuknya Panitia *Comitee van Onsvangst* sebagai realisasi hasil pertemuan dari penguasa-penguasa daerah swapraja Sumatra Timur pada tanggal 25 Agustus 1945 di jalan Amaliun Medan. Komite ini bertugas untuk menyambut peralihan pemerintahan dari tangan Jepang ke tangan Pemerintahan Kolonial Belanda. Sebagai ketua telah diangkat sultan Langkat didampingi oleh Tengku Dr. Mansyur sebagai wakil. (2) Berhasilnya agen-agen NICA menguasai keadaan politik di Sumatra Timur.

Sementara itu, pada tanggal 2 Oktober 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Sumatera Timur (KNI) di bawah pimpinan dr. Sunaryo (berdasarkan undang-undang no. 1 tanggal 23 Nopember 1945, kemudian KNI ini diganti oleh KNI baru di bawah pimpinan Mr. Luat Siregar. KNI baru ini lebih bersifat sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah (lihat Biro Sejarah Prima, 1976 : 291). Selanjutnya komite ini mengangkat Mr. M. Yusuf sebagai residen Sumatra Timur, yang bertugas hanya sampai tanggal 10 Nopember 1945, karena setelah itu ia diangkat sebagai walikota menggantikan Mr. Luar Siregar. Kemudian jabatan residen Sumatra Timur diserahkan kepada Tengku Hafaz (biro Sejarah Prima, 1976 : 291).

Menghadapi kekuasaan kaum feodal yang masih terpecah-belah dan tersebar luas di Sumatra Timur, oleh pemerintah Republik Indonesia telah dilakukan berbagai usaha agar mereka bersatu dan bekerjasama dengan RI. Misalnya pertemuan yang dilakukan oleh T M Hasan pada tanggal 17 September 1945 untuk memperoleh dukungan dari pembentukan KNI daerah serta dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi, tetapi pertemuan ini sama sekali tidak menghasilkan apa-apa (Biro Sejarah Prima, 1976:98). Pertemuan berikutnya terjadi pada

tanggal 3 Februari 1946, T.M. Hasan mengemukakan maksudny antara lain untuk membawa pemerintahan swapraja bersatu dengan Negara Republik Indonesia. Sultan Langkat yang juga mewakili daerah swapraja lain di dalam sambutan resminya, akhirnya menyatakan dukungan mereka kepada Republik Indonesia (Lampiran VIII, IX).

Sampai sebegitu jauh realisasi penggabungan daerah-daerah swapraja Sumatra Timur ke dalam negara RI sesuai dengan isi pernyataan sultan Langkat belum terwujud. Suasana ini menggelisahkan pihak "Front Rakyat", yaitu badan persatuan perjuangan yang dibentuk pertama kali di Solo pada tanggal 15 Januari 1946, atas inisiatif Tan Malaka. Maksudnya untuk mempersatukan seluruh organisasi politik, ketentaraan dan ke-lasykaran dalam satu wadah Front Rakyat. Di Sumatra wujud Front Rakyat terealisasi dalam Pucuk Pimpinan Persatuan Perjuangan Sumatra atau P4S. Tingkat propinsi organisasi ini diketuai oleh Sarwono Sastro Sutardjo. Cabang pertama yang berdiri ialah Pusat Persatuan Perjuangan Sumatera Timur (P3ST) dan Persatuan Perjuangan Tapanuli (P3T). Di dalam P3ST duduk wakil-wakil dari Hizbullah, lasykar buruh, NAPINDO dan lain-lain. Organisasi itu merupakan gabungan dari berbagai golongan masyarakat (Lihat, Perjuangan Rakyat Semesta Sumatera Utara, 1979 : 131-132).

Kemudian pada tanggal 1 Maret 1946 bertempat di Jalan Bintang Medan, diadakan pertemuan lagi antara tokoh-tokoh Front Rakyat yaitu Marzuki Lubis dan M. Yunus Nasution dengan pihak TRI yang diwakili Kolonel Ahmad Tahir dan Mayor Mahroezar serta Mr. Luat Siregar dari KNI Daerah Sumatra Timur (Biro Sjarah Prima, 1976:299). Kekhawatiran mereka antara lain tertuju kepada organisasi bersenjata yang telah terbentuk di Kerajaan Langkat, Asahan dan Deli (di Deli organisasi tersebut bernama Persatuan Anak Deli Islam atau PADI) yang dianggap sebagai organisasi rahasia dari kesultanan-kesultanan tersebut untuk menentang RI.

Akhirnya pihak Front Rakyat merasa perlu untuk mengambil suatu tindakan tegas terhadap kelompok feodal dan meminta TRI tidak perlu campur-tangan dalam gerakan ini. Oleh TRI ditegaskan agar gerakan ini dilakukan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dengan syarat, tahanan-tahanan diserahkan pada TRI, dan yang bersalah akan diadili.

Pada tanggal 3 Maret 1946 meletuslah revolusi sosial di bawah komando Front Rakyat ( anggota Front Rakyat yang paling reaksioner adalah PESINDO, PNI dan PKI). Gerakan ini bermula dari Sunggal, meluas sampai ke Asahan (Datuk Hitam dari Sunggal dan Tengku Syaibun dari Asahan berhasil melarikan diri ke Medan, bergabung di istana Sultan Deli), Langkat sampai ke daerah Simalungun dan tanah Karo (wawancara, Abdul Kahar Abdullah, 2 Juni 1983, Medan).

Karena revolusi ini terjadi tidak merata, di beberapa daerah kesultanan seperti Kualuh, Kotapinang Bilah, Labuhan Bilik dan Asahan sempat mengadakan perlawanan walaupun perlawanan itu berhasil dipatahkan oleh pasukan-pasukan Front Rakyat.

Di Kesultanan Deli insiden ini berjalan tanpa pertumpahan darah (7 Maret 1946) karena pengawal-pengawal Sultan yang berhasil di tangkap tidak memberi perlawanan sedikitpun, sedang istana sultan Deli tidak dapat dimasuki karena adanya pengawalan ketat dari tentara Inggris.

Peristiwa revolusi sosial lebih banyak terdorong oleh ketidaktegasan sikap golongan feodal terhadap pemerintah Republik Indonesia. Pihak RI menginginkan realisasi secepatnya dari pernyataan-pernyataan kesetiaan mereka kepada RI. Namun sampai sebegitu jauh kaum feodal masih menunjukkan sikap amat pasif yang pada akhirnya dijawab oleh orang-orang pro RI dengan suatu tindakan tegas dalam wujud revolusi sosial.

Kebetulan pimpinan pemerintah Sumatra yang berpusat di Medan pada saat revolusi sosial ini meletus dipegang oleh

Wakil Gubernur dr. Amir. Waktu itu Gubernur Sumatera T M Hasan bersama rombongannya antara lain Residen Xarim MS. yang dianggap sebagai otak perencana revolusi sosial Sumatera Timur tersebut sedang melakukan perjalanan kerja ke daerah-daerah Sumatra Barat sejak tanggal 17 Februari 1946. Wakil Gubernur dr. Amir ternyata secara tegas menyatakan dukungannya terhadap revolusi sosial ini, walaupun ada spekulasi di luar bahwa dukungan pemerintah ini ditandatangani dr. Amir karena dipaksa oleh kelompok PKI (Said, 1973:1 74).

Akhirnya dalam usaha menjamin keamanan serta ketertiban suasana pada tanggal 5 Maret 1946, TRI mengambil alih Pemerintah Sumatra Timur (Osman Raliby, 1953:2 68). Tetapi kenyataannya Pemerintahan Sipil Sumatra Timur masih tetap berada di bawah Residen M. Yunus Nasution dan TRI lebih cenderung bersifat sebagai penjaga keamanan saja.

Selama revolusi sosial berlangsung, sultan-sultan di daerah Sumatra Timur hampir tidak pernah mendapat dukungan dari kelompok-kelompok pendatang, seperti suku-suku Jawa dan Mandailing yang sebahagian besar bergabung dalam Washliyah, dan pada masa kejayaan sultan dahulu pernah memperoleh perlindungan, bantuan dan perlakuan baik dari sultan. Hal ini disebabkan karena kelompok-kelompok perantau dalam berbagai organisasi politik yang ada di Sumatra Timur aktif mendukung kemerdekaan RI, karena mereka tidak terikat pada pranata-pranata kesultanan Sumatra Timur.

Perantau-perantau Minangkabau cenderung memilih Muhammadiyah sebagai paguyuban sukarela bersama Washliyah merupakan pendukung utama lasykar Hisbullah, suatu kekuatan rakyat bersenjata yang bekerja sama dengan lasykar lainnya mendukung Republik.

Muhammadiyah di Sumatra tara berdiri pada tahun 1927 dengan dukungan sepenuhnya dari perantau-perantau Minangkabau. Tetapi di wilayah kerajaan gerakan Muhammadiyah ini tidak mendapat dukungan dari sultan, karena keyakinan orang-

orang Muhammadiyah yang disebut kaum muda bertentangan dengan keyakinan yang telah dianut oleh sultan selama ini (kaum tua bermazhab Syafii). Akibatnya hampir semua kegiatan-kegiatan Muhammadiyah tidak diperkenankan oleh sultan untuk dilaksanakan di wilayah kekuasaannya.

Ruang gerak Muhammadiyah semakin diperkecil sejak keluarnya peraturan mengenai izin membuka sekolah-sekolah dan izin mengajar yang dikenakan pada sekolah-sekolah swasta (terutama Taman Siswa dan Muhammadiyah yang dianggap agak berbahaya) oleh pemerintah Belanda pada tahun 1931.

Sultan dan suku-suku Melayu lebih banyak menjadi pendukung Alwashliyah (didirikan pada tanggal 30 Nopember 1930 di Kota Medan, lihat, 21 tahun Al Djamiatul Waslijah, 1951 : ). Di samping suku Melayu pendukung utama Al Wasliyah ialah perantau-perantau Mandailing. Aktivitas Al Wasliyah berkembang baik di wilayah-wilayah sultan.

Kehadiran Jepang memberi peluang yang besar terhadap organisasi-organisasi Islam di Medan. Berbeda halnya dengan Belanda, Jepang lebih menjalin kerjasama dengan Islam walaupun dengan tujuan untuk memperoleh dukungan demi kejayaan Perang Asia Timur Raya.

Uluran tangan Jepang telah berhasil menutup jurang pemisah antara Muhammadiyah dan Al Wasliyah dan kegiatan Muhammadiyah semakin bertambah maju sampai masa kemerdekaan Indonesia.

Pada awal tahun 1946 organisasi-organisasi Islam ini berhasil tergabung menjadi satu di bawah *Majlis Sura Muslim Indonesia* (Masyumi) yang diketuai oleh H. Abdul Rahman Syihab dengan barisan lasykar Hizbullah di bawah Nurdin Nasution (21 tahun Al Djamiatul Waslijah, 1951 : 19).

Selanjutnya mereka menggabungkan diri dalam Front Rakyat serta ikut menuntut pendemokrasi daerah-daerah swapraja Sumatra Timur melalui revolusi sosial tersebut.

Berbeda halnya dengan suku-suku pendatang Minangkabau dan Mandailing yang kebanyakan ikut aktif sejak menjelang revolusi kemerdekaan sampai masa kemerdekaan RI melalui organisasi-organisasi politik masing-masing, maka orang-orang Jawa dan Cina agak pasif menghadapi keadaan ini.

Keterlibatan orang-orang Jawa di dalam masa revolusi terbatas hanya sebagai pengikut (kebanyakan kelompok "Wong Cilik" Jawa memilih PKI sebagai ideologi politik mereka). Penderitaan yang dirasakan selama menjadi buruh perkebunan, telah melibatkan mereka untuk ikut serta dalam arus revolusi sosial sebagai pengikut-pengikut yang mudah dipengaruhi serta diorganisasi (Wawancara, Abdul Kahar Abdullah, 2 Juni 1983, Medan).

Orang-orang Cina terutama yang berada di luar Kota Medan selama revolusi sosial berlangsung menjadi korban kegelisahan. Mereka yang dituduh sebagai mata-mata NICA dan memihak kepada NICA pindah ke kota untuk mencari perlindungan. Sebahagian pemua penduduk Cina ini membentuk barisan lasykar sendiri dengan nama *POH AN TUI* kemudian lasykar ini dipersejatakan oleh NICA. Kegiatan *POH AN TUI* ini banyak menimbulkan korban rakyat yang tidak bersalah. Namun demikian di dalam perdagangan mereka tetap aktif dan berperan penting walau dalam susana yang kacau.

## BAB IV P E N U T U P

Hasil penelitian ini kelak mencoba sejauh mungkin untuk mengungkapkan latar belakang pandangan, kosmologis masyarakat majemuk Kota Medan ( 1900—1950). Pandangan ini diuraikan dalam kaitan kehidupan mereka, antara sesama perantau dan antara perantau dengan kelompok etnis Melayu Deli sebagai tuan rumah (*host population*).

Proses adaptasi kehidupan bersama ini telah diungkapkan sejajar dengan proses pembangunan fisik perkotaan dalam kurun waktu yang bersamaan. Secara historis, kedua proses itu adalah manifestasi budaya, tetapi secara materiil tidak dapat diinterpretasikan tanpa meletakkannya dalam kaitan yang menyeluruh dengan perkembangan kehidupan bersama. Seperti yang diungkapkan oleh Sahlins (1976:25): "*no cultural form can ever be read from a set of material forces, the very form of social existence of material forces is determined by its integrity in the cultural system*".

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah, Taufik

- 1971 School and Politics: *The Kaum Muda Movement in West Sumatra* (1927-1933). Monograph series, Modern Indonesia Project, Cornell University, SEA Program, Cornell University, Ithaca, New York.
- 1972 *Modernization in the Minangkabau World: West Sumatra in the Early Decades of the Twentieth Century*. In *Culture and Politics in Indonesia*. Claire Holt, *et al.*, eds. pp. 197-254. Ithaca: Cornell University Press.
- 1979 *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Anderson, John

- 1926 *Mission to East Coast Sumatra: A Report*. London: Blackwood.

Benda, Harry J. and Ruth T. McVey

- 1960 *Communist Uprising of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents*. Cornell Modern Indonesia Project, Ithaca.

Benda, Harry J.

- 1965 *Continuity and Change in Indonesia Islam*. Asian and African Studies: Annual of Israel Oriental Society I : 123-38.

Biro Sejarah Prima

1976 *Medan Area Mengisi Proklamasi*. Medan: Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area, Jilid I.

Brosur,

1970 *61 Tahun Kotamadya Medan 1 April 1909 s/d. 1970*, Medan: Percetakan Indonesia.

Bool, H.J.

*De Landbouwconcessies in de Residentie oostkust van Sumatra.*

Broersma, R.

1922 *Oostkust van Sumatra. Batavia.*

Bruner, Edward M.

1959 *Kinship Organization Among the Urban Batak of Sumatra*. Transaction of the New York Academy of Sciences 22(2 ): 118-125

1974 *The Expression of Ethnicity in Indonesia*. In *Urban Ethnicity*. Abner Cohen, ed. pp. 251-280. London: Tavistock.

Butterworth, Douglas S.

1979 *Migration Rural-Urbana en America Latina*, *El Estado de Nuestro Conocimiento America Indigena* 31(1): 85-106.

Burger, D.H.,

1977 *Perubahan-perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Bhatara.

Castles, Lance

1972 *The Political Life of a Sumatran Residency: Tapanuli 1915-1940*. Ph.D. dissertation, Yale University.

Cunningham, Clark E.

1958 *The Postwar Migration of Toba Batak to East Sumatra*, Cultural Report Series, Yale University Southeast Asia Studies.

Dobbins, Christine

1980 *Islam and Economic Change in Indonesia circa 1750-1930*. In *Indonesia: The Making of culture*. J.J. Fox, ed. pp. 247-262. Research School of Pacific studies, The Australian National University.

Endicoot, Kirle Micheal

1970 *An Analysis of Malay Magic*, Oxford, Clarendon Press.

Geertz, Clifford

1973 *Penjaja dan Raja*, terjemahan S. Supomo. Jakarta. P.T. Badan Penerbit Indonesia. Raya.

Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amarullah

1962 *Merantau ke Deli*, Medan

1967 *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abd. Karim Amarullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatra*. Djakarta: Djayamurni.

Husny, Tengku Lah

1975 *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatra Timur 1612-1950*, Badan Penerbitan Husny. Medan.

Ihoetan, Mangaradja

1926 *Riwajat Tanah Wakaf Bangsa Mandailing di Sungai Mati Medan*, Sjarikat Tapanuli. Medan.

Jafizham, Tengku

1934 *Verslag Debat Faham Kaum Moeda dan Kaum Toea*, Pelita Andalas. Medan.

Jansen, Gerard,

1925 *Grantrechten in Deli* (Medeeling No. 12, 1925).

de Josselin de Jong, P.E.

1952 *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff.

Joustra, M.

1926 *Batakspiedgel*, Leiden. S.C. van Doesburgh.

- Junus Mahamud  
 1957 *Sedjarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Kartodirdjo, A. Sartono  
 1972 *Lembaran Sejarah no. 1969*, Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada.
- Kato, Tsuyoshi  
 1982 *Matiliny and Migration*, Involving Mingkabau Tradition in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
- Kementerian Penerangan,  
 1953 *Republik Indonesia Propinsi Sumatra Utara*, Jakarta.
- Kartodirdjo, A. Sartono  
 1982 *Pemikiran dan Perkembangan Histografi Indonesia: Suatu Alternatif*, Jakarta: P.T. Gramedia.
- Keuning, Johannes  
 1958 *The Toba Batak Formerly and Now*, translated by Claire Holt. Cornell University Indonesian Project Translation Series Ithaca.
- Komando Antar Daerah Sumatera  
 1969 *Almanak Sumatra Medan*.
- Kotapradja Medan  
*Limapuluh tahun Kotapradja Medan (1909-1959)*. Sekretariat Kotapradja Medan.
- Kraemer, Hendrik  
 1957 *From Missionfield to Independent Church*, London. SCM Press, Ltd.
- Koentjaraningrat  
 1970 *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- von Langenberg, Micheal  
 1982 *Class and Ethnic Conflict in Indonesia's Decolonization*

*Process: A Study of East Sumatra, Indonesia.* South East Asi Project, Cornell University, Ithaca.

Lewis, Oscar

1952 *Urbanization Without Breakdown: A Case Study.* The Scientific Monthly 75:31-41.

Little, K

1967 *Voluntary Association in Urban Life: A Case study of Differential Adaptation.* In Social Organization: Essays Presented to Raymond Firth. Freeman, ad. London: Cass.

Mahadi, S.H.

1978 *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu Atas Tanah Sumatra Timur* (Tahun 1800-1975). Bandung: Penerbit Alumni.

Mackie, J.A.C. and Charles A. Coppel

1973 *Sejarah Kebudayaan Suku-suku di Sumatera Utara, Medan Area*, Sastrawan.

Meuraxa, Dada

1973 *Sejarah Kebudayaan Suku-suku di Sumatera Utara, Medan*: Sastrawan.

1975 *Sejarah Hari Jadinya Kota Medan*, Juli 1950. Medan: Sastrawan.

Milone, P.D.

1964 *Contemporary Migration in Indonesia*, Asian Survey 4(80):1000-1012.

Moerman, J.Jz.

1932 *In en om de Chineesche Kamp*, Batavia. N.V. Kon. Boekhandel en Druk kerijen.

Mu'thi, Abdul

1957 *Tigapuluh Tahun Muhammadiyah Daerah Sumatra Timur*, Medan. Panitya 30 Tahun Muhammadiyah.

Nagata, Judith

- 1964 *What is a Malay?* Situational selection of ethnicity in a plural society. *American Ethnologist* 1:331-44.
- 1982 *Islamic Revival and the problems of legitimacy among rural religious elites in Malaysia*. MAN, Vol. 17, no. 1, March 1982.

Naim Mochtar

- 1960 *Merantau: Cause and Effects of Minangkabau Voluntary Migration*. Occasional paper no. 5. Institute of South-east Asian Studies, Singapore.
- 1974 *Voluntary Migration in Indonesia*. Southeast Asia Project. University of Singapore.
- 1978 *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Navis, A.A.

- 1977 *Menelaah Orang Minangkabau dari Novel-movel Indonesia Modern*, Bahasa dan Sastra th. III No. 2, 1977. Pusat Pembinaan and Pengembangan Bahasa Dept. P.K. Jakarta.

Noer, Deliar

- 1973 *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*. Singapore. Oxford University Press.

Pelly, Usman

- 1977 *Peranan Ulama di Tiga Kesultanan Melayu Pesisir*. (The Roles of Islamic Scholars at the Three Malay Sultanates). Bulletin, Leknas-LIPI. Jakarta.
- 1980 *Ethnicity and Religious Movement: A Study of Urban Adaption Among Mandailing Batak and Minangkabau and Their Role in Washliyah and Muhammadiyah in East Sumatra*. M.A. Thesis. Department of Anthropology. University of Illinois at Urbana-Champaign.

- 1982 *Urban Migration and Adaptation in Indonesia: A case study of Minangkabau and Mandailing, Batak Migrants in Medan, North Sumatra*, a Ph.D. Dissertation, Urbana-Champaign: University of Illinois.
- Pelzer, Karl J.  
 1978 *Planter and Peasant: Colonial Policy and the Agrarian Struggle in East Sumatra (1863-1947)*. S-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Raliby, Osman  
 1953 *Documenta Historica*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Reid Anthony  
 1979 *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Said, Mohammad  
 1973 *What was the "Social Revolution" of 1946 in East Sumatra?* Translated by Benedict Anderson and T. Siagian. Indonesia, no. 15. Cornell Modern Indonesia Project.
- 1976 *Sejarah Pers di Sumatera Utara*, dengan masyarakat yang mencerminkannya (1885- Maret, 1942). Medan: Waspada Press.
- 1977 *Koeli Kontrak Tempo Doeloe*, Dengan Derita dan Kemarahannya, Medan: Percetakan Waspada.
- Salam, Solichin  
 1963 *K.H. Ahmad Dahlan: Reformier Islam di Indonesia*. Jakarta: Djajamurni.
- Sensus Penduduk 1980  
 1981 Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Medan 1980, Hasil Pencacahan Lengkap, Biro Pusat Statistik Kantor Statistik Kotamadya Medan, Propinsi Sumatra Utara, Maret 1981.

Siahaan, N. BA.

1964 *Sejarah Kebudayaan Batak*, Medan: CV Napitupulu & Sons.

Sinar, Tengku Luckman

1971 *Sari Sedjarah Serdang*, Medan: Djilid 1.

1976 The Impact of Dutch Colonialisme on the Malay Coastal States in the East Coast of Sumatra During the 19th Century.

Siregar, Timbul

1980 *Sejarah Kota Medan*, Yayasan Pembina Jiwa Pancasila Sumatera Utara.

Schadee, W.H.M.

1981 *Geschiedenis van Soematra's Oostkuts*, Amsterdam, Oostkust van Sumatra Institut.

Slee, Everett,

1980 *Suatu teori Migrasi*. Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan.

Skinner, William G.

1960 *Change and Persistence in Chinese Culture Overseas: A Comparison of Thailand and Java*. Journal of the South Seas Society 16:64-100.

1963 *The Chinese Minority, In Indonesia*, Ruth T. MvVey, ed. pp. 115-116. New Haven. HRAF.

Soemarjan Selo, terjemahan H.J. Koesmanto; Mochtar Pabotinggi.

1981. *Perubahan sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soenarko, Prof. Mr. R,

1955 *Susunan Negara Kita Djilid III*, Sejarah dan Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia 1903/1954. Djam-bangan.

- Sulaiman, Nukman  
 1956 *Seperempat Abad Al-Djamiatul Washliyah*. Medan.
- Supomo SH. Prof. Dr. R,  
 1972 *Sistim Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia ke II*.  
 Djakarta: Pradnja Paramita.
- Suti, Bayo  
 1979 *Medan Menuju Kota Metropolitan*. Medan: Yayasan Potensi Pengembangan Daerah Medan.
- Sutjipto,  
 1982 *Beberapa Aspek Kehidupan Priyayi Jawa Masa Dahulu*,  
 Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM.
- Tan, Mely G.  
 1979 *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*, Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa, Leknas. LIPI, dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Thaib, dkk.,  
 1959 *50 Tahun Kotapradja Medan*, Medan: Djawatan Penerangan Kotapradja I.
- Team Penyusun Monografi Daerah SU  
 1976 *Monografi Daerah Sumut*, Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Team Survey dari Lembaga Penelitian Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Negeri USU.  
 1972 *Urbanisasi Kota Medan*, Medan.
- Vergowen, J.C.  
 1964 *The Social Organization and Customary Law of the Toba Batak*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Wertheim, W.F.  
 1959 *Indonesian Society in Transition*. The Hague and Bandung. Van Hoeve.

Wirth, Louis

1938 *Urbanization as a Way of life*. The American Journal of Sociology 44.

Wertheim, W.F,

1970 *Sumatra Utara Dalam Angka*, Medan: Kantor Sensus dan Statistik tingkat I Sumatra Utara.

Begraafplaatsrapport Gemeente Medan, 1928. (Gemeenteblad II – Aflevering 16, Nomer. 65).

Geographische en ethnographische Gegevens Betreffense het Rijk van Deli (T.B.G. 23/1876).

eigenaren is voorzien, voor de desbetreffende belangen van de eigenaren als een goed huisvader op te komen en in het algemeen terzake al datgene te doen, wat de eigenaren zelf zouden kunnen verrichten in het belang van een behoorlijk beheer onder verplichting om van al zijn handelingen aanteekening te houden en op verzoek van den Gouverneur-Generaal of een door dezen aangewezen persoon of instantie daarover rekening en verantwoording te doen.

Uittreksel, enz.

Ter ordonnantie  
van den Luitenant-Gouverneur-Generaal  
van Nederlandsch-Indie:

De Gouvernements Secretaris,  
J. G. KIST.

Uitgeven den 5den Maart 1947.

De Gouvernements Secretaris,  
J. G. KIST.

**STAATSBLAD  
VAN  
NEDERLANDSCH-INDIE**

1947 No. 44 **RECHTSHERSTEL. VERMOGEN. NEDERLANDSCH-INDIE. BEHEERSINSTITUUT.** Beheersbevoegheid van het Nederlandsch-Indisch Beheersinstituut ten aanzien van zich in Nederlandsch-Indie bevindende ondernemingslandbouwproducten.

Besluit van den Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie van 4 Maart 1947 No. 1.

Is goedgevonden en verstaan:

Het Nederlandsch-Indisch Beheersinstituut de bevoegdheid te verleen en om met inachtneming van daartoe door of vanwege den Gouverneur-Generaal te geven aanwijzingen namens het Land op te treden als beheerder voor alle zich in Nederlandsch-Indie bevindende ondernemingslandbouwproducten toebehoorende aan onbekende of afwezige eigenaren voorzover in het beheer dier goederen niet reeds voor en ten behoeve van de

**STAATSBLAD  
VAN  
NEDERLANDSCH-INDIE**

1938 No. 526 **KAPOK. UITVOER.** Nadere vaststelling van het exportquotum en de retributie bij uitvoer van kapok gedurende het vierde licentiejaar („Kapkuitvoerorderding 1938 II”).

**IN NAAM DER KONINGIN!**

**DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN  
NEDERLANDSCH-INDIE,**

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut!  
doet te weten:

Dat Hij, overwegende dat ter uitvoering van de artikelen 5, lid 5 en 12 der „Kapokbelangen-ordonnantie 1935” (Staatsblad No. 165 jo. Staatsblad 1937 No. 287) het noodig is het navolgende te bepalen;

Den Raad van Nederlandsch-Indie gehoord;  
Heeft goedgevonden en verstaan:

#### Artikel 1.

In deze regeeringsverordening wordt verstaan onder:

- a. kapok oude oogst: alle gezuiverde kapok, die in voor export geperste of in zoogenaamd Chineesch geperste balen op 1 Augustus 1938 bij kapok-etablissemmenthouders en kapokexporteurs aanwezig is;
- b. kapok nieuwe oogst: alle overige kapok.

#### Artikel 2.

Het exportquotum voor het vierde licentiejaar, loopende van 1 September 1938 tot en met 31 Augustus 1939, bedraagt 15 000 000 (vijftien millioen) kilogrammen kapok netto gewicht.

#### Artikel 3.

(1) De vergoeding bedoeld in artikel 12 van de „Kapokbelangen-ordonnantie 1935” bedraagt voor het vierde licentiejaar:

- a. I. voor verschepingen van kapok oude oogst, bestemd voor de Pacifickust der Vereenigde Staten van Noord Amerika *f* 1,85 per uitgevoerde 100 kg kapok of gedeelte daarvan;
- II. voor verschepingen van kapok nieuwe oogst, bestemd voor de Pacifickust der Vereenigde Staten van Noord Amerika *f* 16,85 per uitgevoerde 100 kg kapok of gedeelte daarvan;
- b. I. voor verschepingen van kapok oude oogst, bestemd voor de Atlantickust der Vereenigde Staten van Noord Amerika *f* 2,09 per uitgevoerde 100 kg kapok of gedeelte daarvan;

- II. voor verschepingen van kapok nieuwe oogst, bestemd voor de Atlantickust der Vereenigde Staten van Noord Amerika *f* 17,09 per uitgevoerde 100 kg kapok of gedeelte daarvan;
- c. I. voor verschepingen van kapok oude oogst, bestemd voor Europa *f* 2,25 per uitgevoerde 100 kg kapok of gedeelte daarvan;
- II. voor verschepingen van kapok nieuwe oogst, bestemd voor Europa *f* 17,25 per uitgevoerde 100 kg kapok of gedeelte daarvan;
- d. I. voor verschepingen van kapok oude oogst, bestemd voor Australie en Nieuw-Zeeland *f* 2,15 per 100 kg of gedeelte daarvan;
- II. voor verschepingen van kapok nieuwe oogst, bestemd voor Australie en Nieuw-Zeeland *f* 2,15 per 100 kg of gedeelte daarvan;
- e. I. voor verschepingen van kapok oude oogst naar alle andere bestemmingen dan de sub a, b, c end d genoemde, *f* 0,65 per uitgevoerde 100 kg kapok of gedeelte daarvan;
- II. voor verschepingen van kapok nieuwe oogst naar alle andere bestemmingen dan de sub a, b, c en d genoemde, *f* 15,65 per uitgevoerde 100 kg kapok of gedeelte daarvan.

(2) Door den Directeur van Economische Zaken kan ontheffing worden verleend van een gedeelte der in het eerste lid bedoelde vergoeding, voorzover de desbetreffende uitvoervergunning betrekking heeft op kapok, waarvan ten genoegte van den Directeur kan worden aangetoond, dat zij wordt geleverd ingevolge een voor den datum van inwerkingtreding dezer verordening afgesloten contract.

(3) Door den Directeur van Economische Zaken kan voorts geheele of gedeeltelijke ontheffing worden verleend van de in het eerste lid bedoelde vergoeding, indien daartoe in bij-

zondere gevallen, ter beoordeeling van den Directeur, ten behoeve van de bevordering van den afzet en het verbruik van kapok aanleiding bestaat.

#### Artikel 4.

(1) Deze regeeringsverordening kan worden aangehaald onder den titel van „Kapokuitvoerordening 1938 H”.

(2) Zij treedt in werking met ingang van 16 September 1938.

(3) Op het in het tweede lid bedoelde tijdstip vervalt de „Kapokuitvoerordening 1938” (Staatsblad No. 469).

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze in het Staatsblad van Nederlandsch-Indie worden geplaatst.

Gedaan te Buitenzorg, den 12den September 1938.

A. W. L. TJARDA VAN STARKENBORGH.

De Algemeene Secretaris,  
J. M. KIVERON.

Uitgegeven den vijftienden September 1938.

De Algemeene Secretaris,  
J. M. KIVERON.

(Besluit van den Gouverneur-Generaal  
van 12 September 1938 No. 49).

**STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE.**

No. 329 DECENTRALISATIE. Wet van 23 Juli 1903, Houdende decentralisatie van het bestuur in Nederlandsch-Indie.

Nederlandsch  
Staatsblad  
No. 219

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods,  
Koningin der Nederlanden, Prinses van  
Oranje-Nassau, enz, enz, enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Saluut!  
doen te weten :

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is om in Nederlandsch-Indie voor gewesten of gedeelten van gewesten de gelegenheid te openen om tot zelfbestuur te geraken;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

## Artikel I.

In her Reglement op het beleid der regeering van Nederlandsch-Indie, vastgesteld bij de wet van 2 September 1854 (Staatsblad No. 129), worden na artikel 68 drie artikelen ingelascht, luidende als volgt:

Art. 68a. Naarmate de omstandigheden het toelaten, worden voor gewesten of gedeelten van gewesten geldmiddelen afgezouderd uit die, bedoeld in art 66, ten einde, als eigen geldmiddelen van het betrokken gebied, te strekken ter voorziening in bijzondere behoeften van dat gebied.

De aanwijzing van de gewesten of gedeelten van gewesten, waarop de voorgaande bepaling zal worden toegepast, van de daarvoor at te zonderen geldmiddelen en van de behoeften, waarin niet meer uit de algemeene gelddelen van Nederlandsch-Indie zal worden voorzien, geschiedt bij ordonnantie.

Art. 68b. Het beheer en de verantwoording der etgen geldmiddelen van gewesten of gedeelten van gewesten worden bij algemeene verordening geregeld en aan het toezicht van de Algemene Rekenkamer onderworpen, voor zoover in het toezicht over de verantwoording der rekenplichtigen niet op andre wijze wordt voorzien.

Het bestuur dier geldmiddelen en de regeling der uitgaven worden zooveel mogelijk overgelaten aan een voor elk gewest en elk gedeelte van een gewest, waarop de bepaling van het eerste lid van art. 68a. wordt toegepast, bij ordonnantie in te stellen raad.

Ten laste van een gewest of een gedeelte van een gewest kan geen geldleening worden aangeaan of gewaarborgd dan onder voorbehoud van bekrachtiging van het daartoe strekkend besluit bij eene ordonnantie.

Art. 68c. De raden, bedoeld in het tweede lid van art. 68b, zijn bevoegd de belangen van het gebied, waarvoor zij zijn ingesteld, bij den Gouverneur-Generaal voor te staan.

Hunne verdere bevoegheid, hunne taak, hunne inrichting en al hetgeen noodig is om hunne ordelijke werking te verzekeren, de aanjizing hunner voorzitters, de benoeming of verkiezing hunner leden en al hetgeen daarop betrekking heeft, zoomede de verhouding tusschen den raad voor een gewest en de raden voor gedeelten van hetzelfde gewest ingesteld, worden bij algemeene verordening geregeld.

Bij ordonnantie kan aan deze raden de bevoegdheid worden gegeven om, onder toezicht van den Gouverneur-Generaal, voor het gebied, waarvoor zij zijn ingesteld, verordeningen vast te stellen betreffende de heffing van belastingen ter verterking der eigen middelen van dat gebied en betreffende onderwerpen, welke ingevolge art. 57, 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> lid en art. 72 van dit reglement, zoomede ingevolge voorschriften van andre algemeene verordeningen, door den Gouverneur-Generaal bij ordonnantie of door de ambtenaren, met het hoogste gewestelijk gezag bekleed, bij van hen nitgaande verordeningen zijn te regelen.

Het in art. 111 van dit reglement vervat verbod tegen vereenigingen en vergaderingen van staatkundigen aard is niet toepasselijk op vereenigingen en vergaderingen, uitsluitend strekkende tot het aanbeveln van personen voor het lidmaatschap dezer raden.

## Artikel II

Artikel 38 van voormeld reglement wordt gelezen als volgt:

Behoudens het bepaalde in art. 68c, zorgt de Gouverneur-Generaal dat in Nederlandsch-Indie geene belastingen geheven worden dan die bij algemeene verordeningen zijn bepaald.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,

---

Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven op het Loo, den 23<sup>sten</sup> Juli 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Kolonien,  
IDENBURG.

Uitgegeven den zesden Augustus 1903.

De Minister van Justitie,  
J.A. Loeff.

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, beveelt da Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, den Raad van Nederlandsch-Indie gehoord, dat deze in het Staatsblad van Nederlandsch-Indie worde geplaatst en dat daarvan, voor zooveel nooding, vertalingen in de Inlandsche en Chineesche talen worden aangeplakt.

**STAATSBLAD VAN NEDERLANDSH-INDIE**

No. 180. DECENTRALISATIE. Afzondering van geldmid-  
delen voor de gemeente Medan uit de algeme-  
ne geldmiddelen van Nderlandsch-Indie.  
Instelling van een gemeenteraad van Medan.

**IN NAAM DER KONINGIN!**

**DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-  
INDIE,**

Den Raad van Nederlandsch-Indie gehoord:  
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Saluut!  
doet te weten:

Dat Hij, de bepaling van het eerste lid van artikel 68a van  
het Reglement op het beleid der Regeering ban Nederlandsch-  
Indie willende toepassen op het gedelte van de residentie Oost-  
kust van Sumatra, uitmakende de hoofdplaats Medan;

Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van bovenge-  
noemd Reglement, zoomede op de Wet van 31 December 1908  
(Staatsblad 1909 No. 8);

Heeft goedgevonden en verstaan:

### Artikel 1.

De bepaling van het eerste lid van artikel 68a van het Reglement op het beleid der Reggering van Nederlandsch-Indie wordt toegepast op het gedeelte der residentie Oostkust van Sumatra, nismakende de hoofdplaats Medan.

Dit gebiedsdeel wordt geneemd: de gemeente Medan.

### Artikel 2.

Voor de gemeente Medan wordt uit de koloniale geldmiddelen afgezonderd eene som van f 89500 (negen en tachtig duizend vijf hongulden) 's jaars.

### Artikel 3.

In de gemeente Medan wordt, buiten de terreinen onder militair beheer, niet uit de algemeene geldmiddelen van Nederlandsch-Indie voorzien in de behoefte aan:

- a. onderhoud, herstelling, vernieuwing en aanleg van openbare wegen, met de daartoe behoorende werken, als beplantingen, gboingen, dijken, bermen, slooten, putten, mijlpalen, naamborden, bruggen, duikers, beschoeiingen, kaaimuren; alsmede van andere werken van lokaal belang als; pleinen, tuinen, ten algemeene nutte strekkende goten, riolen, spoelleidingen, werken ter verkrijging of distribueering van drink, wasch- en spoelwater, algemeene slachtplaatsen, passars, passarlloodsen, enz.;
  - b. besproeiing van- en ophalen van vuilnis langs ot van openbare wegen, straten, pleinen en tuinen;
  - c. straatverlichting;
  - d. brandweer;
  - e. begraafplaatsen;
- met dien verstande dat voor aanleg van buitengewoon kostbare werken door het Land subsidie kan worden verleend.

#### Artikel 4.

Aan de gemeente Medan worden in beheer gegeven: de binnen die gemeente gelegen zaken genoemd of bedoeld in artikel 3, voor zoover die thans door de afdeling Deli beheerd worden zonder haar in eigendom toe te behooren; met verplichting om die zaken aan hare tegenwoordige bestemming te doen beantwoorden en ze daartoe in goeden staat te onderhouden en zoo noodig te herstellen en te vernieuwen.

De Gouverneur-Generaal kan de gemeente van deze verplichtingen ontheffen met betrekking tot bij zoodanige ontheffing bepaaldelijk aan te duiden zaken.

#### Artikel 5.

Voor de gemeente Medan wordt ingesteld een raad, die genoemd wordt: de gemeenteraad van Medan.

Het aantal leden van dien raad is 15. Hij is samengesteld uit 12 Europeanen of met hen gelijkgestellten, 2 Inlanders en 1 Vreemden Oosterling.

Het hoofd van plaatselijk bestuur der afdeling Deli is voorzitter van den raad.

#### Artikel 6.

Onverminderd het daaromtrent bepaalde in het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indie, het Decentralisatiebesluit en de Locale raden-ordonnantie, omvat de werkring van den gemeenteraad van Medan het bij artikel 4 bedoeld beheer alsmede de voorziening in de bij artikel 3 omschreven behoeften.

De raad is bevoegd bovendien in andere behoeften der gemeente Medan te voorzien, behoudens inachtneming van hetgeen aan de Regeering en aan andere autoriteiten is voorbehouden.

Bij twijfel of geschil over de grenzen van de bevoegdheid of de taak van de Regeering, van den gemeenteraad van Medan en van andere autoriteiten, beslist de Gouverneur-Generaal.

## Artikel 7.

Vast te stellen de volgende overgangsbepalingen voor het beheer door de gemeente Medan van de algemeene begraafplaats voor Europeanen en met dezen gelijkgestelde personen.

§ 1. De lasten en lasten uit het beheer voortvloeiende komen ten bate en ten laste van de gemeente Medan.

§ 2. Het rechtstreeksch beheer wordt op den voet van het daarvoor geldend reglement uitgeoefend door de commissie, die er thans mede is belast, met dient verstande dat:

- a. benoeming en ontslag van leden dier commissie zoomede de aanwijzing van ieders functien geschieden door den gemeenteraad;
- b. van beslissingen der commissie betreffende de toepassing van voormeld reglement beroep is toegelaten op den gemeenteraad;
- c. de duplicaten van de plattegrondteekening der begraafplaats en van het register van graven worden gedeponcerd ten kantore van den voorzitter van den gemeenteraad;
- d. de verplichting tot teraardebestelling op de bierbedeelde begraafplaats alleen geldt, wanneer het sterfgeval heeft plaats gehad binnen de gemeente Medan;
- e. de in artikel 10 van het reglement bedoelde bevoegdheid wordt uitgeoefend door den gemeenteraad;

§ 3. De gemeenteraad is bevoegd de bepalingen der vorige paragraaf te wijzigen of door andere te vervangen.

## Artikel 8.

Deze ordonnantie treedt in werking op 1 April 1909.

En opdat niemand hiervan ouwetendheid voorwende, zal deze in het Staatsblad van Nederlandsch-Indie geplaatst en, voor zooveel noodig, in de Inlandsche en Chineesche talen aangeplakt worden.

Gelast en beveelt voorts, dat alle hooge en lage Colleges en Ambtenaren, Officieren en Justicieren, ieder voor zooveel hem

aangaat, aan de stipte naleving dezer de hand zullen houden,  
zonder oogluiking of aanzien des persoons.

Gedaan te Buitenzorg, den 5<sup>den</sup> Maart 1909.

J. B. VAN HEUTSZ.

De w<sup>d</sup> Algemeene Secretaris,  
V.D. HOUVEN VAN OORDT.

Uitgeven den vijftienden Maart 1909.

De w<sup>d</sup> Algemeene Secretaris,  
V. D. HOUVEN VAN OORDT.

1918 No. 749. **BINNENLANDSCH. BESTUUR. GRONDEN. OOSTKUST VAN SUMATRA.** Inlijving bij het rechtstreeks bestuurd gebied van Nederlandsch-Indie van den grond waarop de stad Medan is gebouwd, met uitzondering van de Sultanskampong (Kota Masoen) en de kampong Soengei Kerak Pertjoet (ten Noordoosten van de Soengei Kerak).

Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie van 5 November 1918 No. 4.

Gelet op artikel 1 van het besluit van 28 April 1917 No. 21 (Staatsblad No. 188);

Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Krachtens Koninklijke machtiging den grond, waarop de stad Medan is gebouwd, met uitzondering van de Sultanskampong (Kota Masoen) en de kampong Soengei Kerak

Pertjoet (ten Noordoosten van de Soengei Kerak) in te lijven bij het rechtstreeks bestuurd gebied van Nederlandsch-Indie.

Ten tweede: Teh bepalen dat artikel 1 van dit besluit in werking treedt op 1 Januari 1919.

Afschrift enz.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal  
van Nederlandsch-Indie.

De Algemeene Secretaris,  
HULSHOFF POL.

Uitgegeven den twintigsten November 1918.

De Algemeene Secretaris,  
HULSHOFF POL.

**STAATSBLAD  
VAN  
NEDERLANDSCH-INDIE**

1938 No. 715    **BESTUURSHERVORMING DECENTRALI-  
SATIE. SUMATRA.** Instelling van de  
stadsgemeente Medan.

**IN NAAM DER KONINGIN!**

**DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN  
NEDERLANDSCH-INDIE**

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut!  
doet te weten:

Dat Hij, de gemeente Medan willende omzetten in een stadsgemeente op den voet van de „Stadsgemeente-ordonnantie Buitengewesten” (Staatsblad 1938 No. 131);

Den Raad van Nederlandsch-Indie gehoord en in overeenstemming met den Volksraad;

Heeft geodgevonden en verstaan:

#### Artikel 1.

(1) Ingesteld wordt een stadsgemeente, als bedoeld in artikel 2 van de „Stadsgemeente-ordonnantie Buitengewesten”, omfattende het gebied van de huidige gemeente Medan, zullende deze gemeente haar bestaan voortzetten op den voet der regelen geldende voor stadsgemeenten in de Buitengewesten.

(2) Deze zelfstandige gemeenschap wordt genoemd: de stadsgemeente Medan.

#### Artikel 2.

(1) In de stadsgemeente Medan wordt een raad ingesteld tot regeling en bestuur van de huishouding der gemeenschap.

(2) Het aantal leden van den raad is zeventien.

(3) De raad is samengesteld uit:

10 onderdanen-Nederlanders;

5 inheemsche onderdanen-niet-Nederlanders;

2 uitheemsche onderdanen-niet-Nederlanders.

(4) De leden worden allen door verkiezing aangewezen.

#### Artikel 3.

De eerste periodieke aftreding van de leden van den stadsgemeenteraad heeft plaats op den derden Dinsdag van September 1942.

#### Artikel 4.

Zij, die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze ordonnantie leden zijn van den gemeenteraad van Medan, nemen zitting als leden van den stadsgemeenteraad tot de eersvolgende periodieke aftreding.

### Artikel 5.

(1) Aan de stadsgemeente wordt, in afwachting van nadere regeling van de financieele verhouding van het Land tot de stadsgemeenten in de Buitengewesten, in verband met de overdracht van landstaak voortvloeiende uit de ordonnanties van 1 September 1937 (Staatsblad No. 511) en van 11 September 1937 (Staatsblad No. 520) een door den Gouverneur-Generaal vast te stellen bedrag uitgekeerd overeenkomende met de uitgaven door het Land aan die overheidszorg besteed tot op het tijdstip van de inwerkingtreding dezer ordonnantie.

(2) De toekenning van dit bedrag geschiedt door den Gouverneur-Generaal.

### Artikel 6.

Deze ordonnantie treedt in werking met ingang van 1 Januari 1939.

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze in het Staatsblad van Nederlandsch-Indie worden geplaatst.

Gedaan te Tjipanas, den 30sten December 1938.

A. W. L. TJARDA VAN STARKENBORGH.

De Algemeene Secretaris,  
J. M. KIVERON.

Uitgegeven den een en dertigsten December 1938.

De Algemeene Secretaris,  
J. M. KIVERON.

(Besluit van den Gouverneur-Generaal  
van 30 December 1938 No. 10).

**LEMBARAN-NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

No. 59, 1956. SUMATERA UTARA. KOTA-KOTA BESAR. DAERAH OTONOM. Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1956, tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Penjelasan bersama dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 1092).

**Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang:

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 30) tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan, di Kota-kota yang sudah otonom, yaitu Kota A dan Kota B dalam Propinsi Sumatera Utara telah diadakan persiapan-persiapan juga untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan dimaksud untuk mengganti-

kan dewan perwakilan rakyat daerah kota lama yang ada atau untuk menjalankan pemerintahan daerah di kota-kota dimaksud di mana masih saja belum ada dewan-dewannya perwakilan daerah, walaupun hak-hak kewenangan pemerintah-pemerintah daerah kota-kota itu yang termasuk dalam lapangan urusan rumah-tangganya, ternyata belum tegas diatur dalam peraturan-peraturan pembentukannya;

- b. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan untuk melancarkan jalannya pemerintahan Kota-kota otonom dimaksud, perlu segera kepada Kota-kota dimaksud diberikan dasar-dasar hukum yang tegas dan yang semestinya dengan jalan membentuk Kota-kota otonom itu dengan Undang-undang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948;
- c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak, pengaturan pembentukan Kota-kota tersebut sebagai Kota Besar perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat.

Mengingat:

- a. pasal-pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
- b. Undang-undang No. 22 tahun 1948.

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-33 tanggal 4 Oktober 1956.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

**Undang-undang Darurat tentang pembentukan Daerah Otonom  
Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi  
Sumatera Utara.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan 4 masing-masing dibentuk sebagai Kota Besar dengan nama dan batas-batas seperti berikut:

1. Medan, dengan nama *Kota Besar Medan*, dengan batas-batas yang meliputi wilayah "Stadsgemeente Medan" dahulu (Staatsblad 1938 No. 715) termaksud dalam Staatsblad 1921 No. 772 setelah diubah dengan Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 14 Nopember 1951 No. 66 III PSU;
2. Pematang Siantar, dengan nama *Kota Besar Pematang Siantar*, dengan batas-batas sebagai tersebut dalam lampiran Undang-undang Darurat ini;
3. Sibolga, dengan nama *Kota Besar Sibolga*, dengan batas-batas yang meliputi wilayah termaksud dalam Keputusan Residen Tapanuli Negara Republik Indonesia tanggal 29 Nopember 1946 No. 999;
4. Kutaradja, dengan nama *Kota Besar Kutaradja*, dengan batas-batas yang meliputi wilayah termaksud dalam Keputusan Directeur Binnenlands Bestuur dahulu tanggal 28 Januari 1937 No. BG.22/1/29 (Bijblad No. 13792).

### Pasal 2

Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah Kota Besar tersebut dalam pasal 1 di atas untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

### Pasal 3

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

- |    |                      |                                |
|----|----------------------|--------------------------------|
| 1. | Kota Besar Medan     | terdiri dari 25 orang anggota; |
| 2. | „ „ Pematang Siantar | „ „ 15 „ „ ;                   |
| 3. | „ „ Sibolga          | „ „ 15 „ „ ;                   |
| 4. | „ „ Kutaradja        | „ „ 15 „ „ ;                   |

dengan ketentuan bahwa apabila pada waktu diadakan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar yang bersangkutan yang akan menggantikan Dewan lama, jumlah banyaknya anggota-anggota seperti yang ditentukan di atas tidak seimbang lagi dengan banyaknya cacah jiwa dalam Kota Besar, maka jumlah banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar untuk pemilihan tersebut ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri.

(2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar termaksud dalam pasal 1, adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang, dengan ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk anggota-Ketua Walikota Kepala Daerah.

## BAB II

### TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN KOTA BESAR.

#### Pasal 4

Pemerintah Kota Besar menyelenggarakan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerahnya, antara lain:

- a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat Kota Besar serta bagian-bagian (dinas-dinas dan urusan-urusan);
- b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik serta lain-lain hal yang dipandang perlu.

## Pasal 5

(1) Kota-kota Besar sebagai dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Darurat ini mengatur dan mengurus urusan-urusan:

1. pekerjaan umum,
2. kesehatan,
3. kehewanan,
4. pertanian,
5. perikanan darat,
6. sosial, dan
7. perindustrian kecil,

1 sampai dengan 7 yang oleh Propinsi Sumatera Utara diserahkan kepadanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebahagian urusan yang bersangkutan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom Propinsi Sumatera Utara.

(2) Bilamana timbul kesulitan tentang pelaksanaan otonomi seperti dimaksud dalam ayat (1) di atas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya.

## Pasal 6

Kecuali urusan-urusan termaksud dalam pasal 5 di atas, kepada Kota Besar akan diserahkan pula dengan Peraturan Pemerintah Urusan-urusan seperti:

- a.
  1. urusan agraria,
  2. urusan perburuhan,
  3. urusan penerangan,
  4. urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
- b. bagian-bagian lain dari pada urusan-urusan termasuk dalam pasal 5, yang masih diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat.

## Pasal 7

(1) "Keuren en reglementen van politie" dahulu yang ditetapkan berdasarkan peraturan dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. 652 beserta peraturan-peraturan daerah lain-lainnya, baik yang dahulu ditetapkan oleh kuasa-kuasa setempat yang berwenang maupun oleh pemerintah Kota-kota B Sibolga dan Kutaraja, begitu pula keputusan-keputusan lain dari Kota B Sibolga dan Kutaraja tersebut, yang masih berlaku di wilayah Kota sampai saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, sepanjang mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini termasuk urusan rumah-tangga Kota Besar, berlaku terus di dalam wilayah daerah Kota Besar Sibolga dan Kutaraja sebagai peraturan dan Keputusan Kota-kota Besar tersebut dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Kota-kota Besar itu.

(2) Peraturan-peraturan yang dahulu telah ditetapkan oleh Stadsgemeente Medan dan Pematang Siantar baik yang kemudian sudah ditambah atau diubah atau yang belum beserta peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Kota A Medan dan Kota B Pematang Siantar yang masih berlaku sampai saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini, berlaku terus sebagai peraturan dan keputusan Kota Besar Medan atau Pematang Siantar dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Kota-kota Besar yang bersangkutan itu.

## Pasal 8

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5 dan 6 di atas, maka Pemerintah Daerah Kota Besar berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal yang tidak diatur oleh Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara, kecuali apabila kemudian oleh peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain.

## Pasal 9.

Peraturan-peraturan daerah Kota Besar yang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara, terkecuali apabila Undang-undang tentang peraturan-umum pajak dan retribusi daerah seperti dimaksud dalam pasal 32 Undang-undang No. 22 tahun 1948 menunjuk penguasa lain untuk mengesahkannya.

## Pasal 10

Apabila dalam "Algemene verordeningen" dahulu atau dalam peraturan Undang-undang lama yang lainnya yang kini masih berlaku bagi daerah otonom Kota-kota Besar ada kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada "gedecentraliseerde gebiedsdelen" misalnya "stadsgemeente" dan "gemeente" dahulu atau alat-alat perlengkapannya, maka kewenangan, hak tugas dan kewajiban itu bagi Kota-kota Besar yang dibentuk dengan Undang-undang Darurat ini dijalankan oleh Pemerintah daerah Kota Besar dimaksud atau alat-alat perlengkapan dengan , ketentuan, bahwa di mana disebut:

- a. "(stads)gemeente" harus dibaca "Kota Besar",
- b. "(stads)gemeenteraad" harus dibaca "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar".
- c. "het (stads)gemeente bestuur" harus dibaca "Pemerintah Daerah Kota Besar".

keuangannya tidak dipergunakan melulu untuk kepentingan persekutuan-persekutuan adat, oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara diserahkan kepada daerah otonom Kota-kota Besar Sibolga dan Kutaraja di dalam wilayah Kota-kota Besar mana dana-dana setempat itu berada.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

Semua pegawai daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Kota A Medan, dan Kota-kota B Pematang Siantar, Sibolga dan Kutaraja yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, menjadi pegawai dari Kota Besar yang bersangkutan.

### Pasal 15

Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan utang-piutang yang ada dari Kota A Medan, dan Kota-kota B Pematang Siantar, Sibolga dan Kutaraja pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini menjadi milik dan tanggungan Kota Besar yang bersangkutan.

### Pasal 16

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Otonom yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini meletakkan keanggotaannya serentak pada waktu pelantikan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kota Besar yang bersangkutan dimaksud dalam Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 30).

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tatusaha yang bertentangan dengan Undang-undang Darurat ini, tidak berlaku lagi.

### Pasal 18

Undang-undang Darurat ini, dinamakan "Undang undang Darurat tentang pembentukan Kota-kota Besar di Propinsi Sumatera Utara".

### Pasal 19

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Nopember 1956  
Presiden Republik Indonesia,  
SOEKARNO.

Menteri Dalam Negeri,  
SOENARJO

Diundangkan  
pada tanggal 24 Nopember 1956

Menteri Kehakiman,  
MOELJATNO

Lampiran

**UNDANG-UNDANG DARURAT No. 8 TAHUN 1956  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA BESAR  
DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI  
SUMATERA UTARA.**

(Pasal 1 sub 2; Batas-batas Kota Besar Pematang Siantar).  
Batas-batas Kota Besar Pematang Siantar adalah sebagai berikut:

**Di sebelah Utara:**

- a. Garis lurus dari pinggir Sungai Sibatu-batu melalui sudut sebelah Utara-Barat tanda batas batu III arah ke Timur sampai sudut Utara-Timur tanda batas batu IV di pinggir jalan kebun sebelah Barat;
- b. Garis lurus dari sudut sebelah Utara-Timur tanda batas batu IV arah ke Timur sampai sudut Utara-Timur tanda batas batu V di pinggir jalan kebun diperpanjang sampai pinggir tebing yang bertanda A;

- c. Sepanjang pinggir tebing dari tanda A menuju ke Timur sampai pinggir tebing yang bertanda B;
- d. Garis lurus dari pinggir tebing tanda B arah ke Timur sampai tanda C pinggir jalan baru batas kota baru;
- e. Garis lurus dari tanda C arah ke Timur sampai sudut Utara-Timur tanda batas batu VI di pinggir sebelah Barat jalan Siantar-Tebingtinggi;
- f. Garis lurus dari sudut Utara-Timur tanda batas batu VI arah ke Timur sampai sudut Utara-Timur tanda batas batu VII di pinggir jalan kebun berbatas dengan tanda kuburan Tionghoa;

**Di sebelah Selatan:**

- a. Sepanjang Bah-Bolon arah ke Hilir dari tanda batas batu XIII sampai di Muara Bah-Silulu (ke Selatan) melewati jalan ke Tanah Jawa terus sampai di hulu Bah-Silulu dengan tanda batu XIV di Barat hulu Bah-Silulu;
- b. Garis lurus dari sudut sebelah Timur-Barat tanda batas batu XIV arah ke Barat sampai sudut Selatan-Barat-laut tanda batas batu XV;
- c. Garis lurus dari sudut sebelah Selatan-Barat-laut tanda batas batu XV arah ke Barat-laut melalui tanda batas batu XVI sampai sudut Utara-Baratdaya tanda batas batu XVII;

**Di sebelah Timur:**

- a. Garis lurus dari sudut Utara-Timur tanda batas batu VII arah ke Selatan sampai sudut Selatan-Timur tanda-tanda batas batu VIII, IX, X, XI di pinggir sebelah Utara jalan Siantar-Perdagangan;
- b. Sepanjang pinggir jalan Siantar-Perdagangan dari tanda batas batu XI arah ke Timur sampai sudut Utara-Timur tanda batas batu XII;
- c. Garis lurus dari sudut Utara-Timur tanda batas batu XII arah ke Selatan sampai sudut Selatan-Timur tanda batas batu XIII pinggir Bah-Bolon.

- d. Menurut jalan raya Siantar-Prapat sebelah Utara dari tanda batas batu XVII arah ke Baratdaya melalui tanda batas batu XVIII sampai di sudut garis Timur-Barat tanda batas batu XIX;
- e. Garis lurus dari tanda batas batu XIX di Utara jalan raya Siantar-Prapat arah ke Barat melalui tanda batas batu XX, XXI sampai Bah-Bolon di Selatan tanda batas batu XXII.

**Di sebelah Barat:**

- a. Sepanjang Bah-Bolon arah ke Hilir di Selatan dari tanda batas batu XXII melalui tanda batas batu XXIII sampai sudut garis lurus Selatan-Utara tanda batas batu XXIV;
- b. Garis lurus dari Selatan Bah-Bolon tanda batas batu XXIV melalui tanda batas batu XXV sampai tanda batas batu XXVI;
- c. Garis lurus dari sudut sebelah Barat-Timur tanda batas batu XXVI arah ke Timur sampai tanda batas batu XXVII;
- d. Garis lurus dari sudut Selatan-Utara dari tanda batas batu XXVII arah ke Utara sampai tanda batas batu S.M. 4;
- e. Garis lurus dari sudut Utara-Barat tanda batas kota lama sebelah Utara-Barat yang bertanda S.M. 4 sampai sudut Utara-Barat tanda batas batu I di pinggir sebelah Utara jalan kebun, diperpanjang sampai di pinggir Sungai Sibatu-batu sebelah Timur;
- f. Pinggir Sungai Sibatu-batu sebelah Timur dekat tanda batas batu I arah ke Hilir sampai pinggir Sungai tersebut perpanjangan tanda batas batu II dan IV.

**TAMBAHAN  
LEMBARAN-NEGARA R.I.**

- No. 1092.      **SUMATERA UTARA. KABUPATEN-KABUPA-  
TEN, KOTA-KOTA BESAR, KOTA-KOTA  
KECIL, DAERAH OTONOM.** Penjelasan ber-  
sama Undang-undang Darurat No. 7, 8 dan 9  
tahun 1956, tentang pembentukan Daerah  
Otonom Kabupaten-kabupaten, Kota-kota Be-  
sar dan Kota-kota Kecil dalam lingkungan  
Daerah Propinsi Sumatera Utara.

**PENJELASAN BERSAMA**

**A. UMUM**

**I. Tentang Kabupaten**

1. Keadaan Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara sekarang ini pada umumnya adalah hampir serupa dengan keadaan Kabupaten-kabupaten di Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan sebelum kabupaten-kabupaten di Sumatera Tengah itu dibentuk dengan Undang-undang.

Juga di beberapa daerah yang kini termasuk dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara, dahulu oleh penguasa-penguasa setempat sesudahnya berlaku Undang-undang No. 22 tahun 1948 atas desakan-desakan rakyat yang menghendaki segera dilaksanakannya pembentukan daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, telah diadakan peraturan-peraturan pembentukan Kabupaten-kabupaten otonom, walaupun penguasa-penguasa tersebut benar-benar menginsafi, bahwa ditinjau dari sudut tata-hukum dan mengingat akan keadaan dewasa itu pembentukan Kabupaten-kabupaten otonom yang dikehendaki oleh rakyat itu tidak dapat dan masih belum pada waktunya untuk dilaksanakan.

2. Di wilayah Keresidenan Aceh dan bagian daerah Langkat yang dahulu merupakan Propinsi Sumatera Utara tersendiri dengan ibu-kotanya di Kutaraja, oleh Gubernur Sumatera Utara di Kutaraja dengan keputusannya tertanggal 27 Januari 1949 No. 5 GSO OE 49 telah dibentuk Kabupaten-kabupaten otonom, yaitu:

1. Aceh Besar,
2. Pidie,
3. Aceh Utara,
4. Aceh Timur,
5. Langkah,
6. Aceh Tengah,
7. Aceh Barat, dan
8. Aceh Selatan.

3. Di bagian Sumatera Timur yang dewasa ini masih dapat dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumatera Timur yang berhubungan dengan agresi Belanda tidak dapat bekerja, telah diactiveer kembali oleh Gubernur Tapanuli/Sumatera Timur dengan keputusannya tertanggal 27 Juni 1950 No. 435, akan tetapi Dewan ini berhubungan dengan perkembangan keadaan baru yang meliputi seluruh Indonesia, dengan ke-

tetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara (berkedudukan di Medan) tanggal 10 September 1951 No. 451 P.S.U. dibubarkan lagi.

4. Di bagian Tapanuli yang dahulu termasuk Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur (yaitu Keresidenan Tapanuli) oleh Gubernur Tapanuli Sumatera Timur dengan keputusannya tertanggal 18 Januari 1950 No. 19/pn/dpdta/50 telah dibentuk Kabupaten-kabupaten otonom:

1. Tapanuli Tengah,
2. Tapanuli Utara,
3. Tapanuli Selatan dan
4. Nias.

5. Berhubung dengan perkembangan keadaan yang bertujuan untuk mewujudkan terbentuknya Negara Kesatuan yang meliputi seluruh Indonesia serta berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 (Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1950 tentang pembagian daerah Indonesia dalam 10 propinsi-propinsi administratif) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara, pun di Sumatera bagian Utara ini terjadi perubahan besar dalam susunan pemerintahan dan ketatanegaraan. Perubahan-perubahan ini telah diselenggarakan oleh sebuah Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (P.4 Sumatera Utara) yang berdasarkan ketetapan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat tertanggal 1 Agustus 1950 No. Dir. 13/9/19 antara lain bertugas untuk:

- a. mempersiapkan dan melaksanakan pembentukan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara yang akan meliputi Keresidenan-keresidenan Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur;
- b. membagi Propinsi tersebut dalam beberapa daerah Kabupaten.

6. Oleh P.4 Sumatera Utara tersebut di bagian wilayah yang dahulu termasuk dalam Keresidenan Sumatera Timur kemudian dengan keputusannya tertanggal 19 Agustus 1950 No. 5/D telah diadakan 6 buah Kabupaten-kabupaten administratif, yaitu:

1. Langkat,
2. Karo,
3. Deli-Serdang,
4. Simelungun,
5. Asahan dan
6. Labuhan Batu.

Dengan diadakannya pembagian Kabupaten-kabupaten ini, maka Kabupaten Sumatera Timur Selatan dahulu, dibubarkan dan wilayahnya sebagian dimasukkan dalam Kabupaten Labuhan Batu dan sebagian dalam Kabupaten Asahan, sedang Kabupaten Langkat yang lama (yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan) juga dibubarkan dan wilayahnya dimasukkan dalam Kabupaten Langkat Baru.

7. Kabupaten-kabupaten di Keresidenan Tapanuli yang dimaksud dalam keputusan Gubernur Tapanuli Sumatera Timur tanggal 18 Januari 1950 No. 19/pn/dpdta/50 diakui oleh P.4 Sumatera Timur dengan keputusannya tanggal 15 Agustus 1950 No. 4D, sedangkan Kabupaten-kabupaten yang ada di Aceh tetap berdiri terus dan kecuali mengenai Kabupaten Langkat yang dihapuskan dan dimasukkan dalam Kabupaten Langkat baru, tidak diadakan perubahan apa-apa oleh Panitia tersebut tadi.

8. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 yang mengatur pembentukan daerah Propinsi Sumatera Utara yang otonom, maka Propinsi ini melingkungi 17 buah Kabupaten-kabupaten, di antara mana ada 11 buah (di Aceh dan Tapanuli) yang mempunyai dewan-dewannya daerah (di antaranya ada beberapa yang telah menyatakan dirinya bubar), walaupun peraturan-peraturan pembed-

tukan ini tidak memenuhi syarat-syarat formil seperti yang dikehendaki oleh Undang-undang pokok pemerintahan daerah (Undang-undang No. 22 tahun 1948), yaitu peraturan pembentukan harus dilakukan dengan Undang-undang.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah-pemerintah daerah Kabupaten dimaksud dalam menjalankan tugas kewajibannya sudah dapat diduga semula dan kian hari kian makin bertambah banyaknya, tidak hanya disebabkan karena peraturan pembentukannya itu tidak memenuhi syarat-syarat formil, tetapi pula karena di dalam peraturan-peraturan pembentukan itu hak-hak otonomi Kabupaten itu tidak berketentuan kedudukannya. Hampir di semua lapangan urusan pemerintahan Kabupaten otonom itu, segala usaha pemerintah daerah Kabupaten menjumpai banyak jalan buntu. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu, maka perlu kiranya diadakan peraturan pembentukannya dengan Undang-undang sebagai suatu syarat hukum yang mutlak sambil meninjau kembali isi hak-hak otonomi Kabupaten-kabupaten, dan menetapkannya lagi secara yang tegas. Dengan dasar-dasar yang diberikan menurut azas hukum yang mengingat keadaan yang mendesak telah diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Darurat ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-kabupaten yang segera akan dibentuk dengan Undang-undang No. 14 tahun 1956 dengan tidak ragu-ragu lagi akan dapat menjalankan tugas kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

## II. Tentang Kota-kota Otonom

9. Sesudah proklamasi kemerdekaan maka dengan ketetapan Gubernur Sumatera Negara Republik Indonesia (Sumatera pada ketika itu merupakan satu Propinsi) tertanggal 17 Mei 1946 No. 103, di seluruh Sumatera telah ditunjuk Kota-kota manakah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri. Dengan keputusan Gubernur tersebut diadakan dua golongan Kota-kota otonom, yaitu Kota golongan A dan Kota go-

longan B. Dewan Perwakilan Kota A dipimpin oleh seorang Walikota dan diawasi oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Kota B dipimpin oleh seorang Bupati dan diawasi oleh Residen yang bersangkutan.

Di antara Kota-kota dimaksud yang sekarang berada dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara ini ialah:

- I. Tergolong Kota A : 1. Medan dan
- II. Tergolong Kota B : 1. Pematang Siantar,
  - 2. Binjai,
  - 3. Tebing Tinggi,
  - 4. Tanjung Balai,
  - 5. Sibolga dan
  - 6. Kutaraja.

10. Kemudian setelah terjadi clash ke-I maka menurut pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1947 Kota-kota otonom itu untuk sementara tetap diakui sebagai daerah-daerah otonom. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan, bahwa hampir semua Kota-kota otonom tersebut, kecuali Sibolga dan Kutaraja ganti berganti telah diduduki oleh Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan ganti-bergantinya secara berangsur-angsur dari pada kuasa-kuasa yang memegang tampuk pimpinan pemerintahan Kota-kota itu yang dilakukan dalam getaran pergolakan perjuangan, maka keadaan pemerintahan Kota-kota otonom tersebut menjadi kacau balau.

Oleh karena dalam perundang-undangan Republik Indonesia masih belum ada peraturan-peraturan umum yang dapat menampung kekosongan-kekosongan pemerintahan Kota-kota itu, lagi pula hak-hak kewenangan yang dijalankan oleh kuasa-kuasa pemerintahan daerah Kota-kota itu tidak mempunyai dasar-dasar hukum tegas sebagaimana mestinya, maka timbulah banyak dan bermacam-macam kesulitan dan kesukaran yang amat sukar dapat diatasinya oleh Pemerintah Pusat.

Sebagaimana contoh dikemukakan di sini, bahwa Kota-kota Medan dan Pematang Siantar yang sebelum perang sudah merupakan suatu stadsgemeente dan Kota-kota Tebing Tinggi, Binjai dan Tanjung Balai yang merupakan suatu gemeente, ketika dikuasai kembali oleh Pemerintah Belanda berjalan terus, karena dengan ketetapan Hoofd van den Tijdelijken Bestuursdienst Medan tertanggal 19 Nopember 1947 No. 44 dan No. 45, berdasarkan pasal 37 Peraturan Staat van Oorlog en Beleg (Staatsblad 1939 No. 582) telah dapat ditunjuk kuasa-kuasanya setempat yang berhak menjalankan kewenangan-kewenangan sebagai pemerintah daerah Kota-kota itu. Tetapi kemudian sesudah Kota-kota itu kembali lagi dalam kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia, dengan tersapunya kuasa-kuasa yang lama itu, tidak dapat lagi secara hukum ditunjuk kuasa-kuasa setempat untuk Kota-kota tersebut, karena dengan adanya Keputusan Presiden tanggal 30 Juli 1952 No. 174 peraturan Staat van Oorlog en Beleg tersebut di atas (berlaku mulai tanggal 30 Juli 1953), keputusan Hoofd van den Tijdelijken Bestuursdienst Medan dahulu itu tidak berlaku lagi.

Semuanya itu mengakibatkan, bahwa Kota-kota otonom Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Binjai dan Tanjung Balai itu tidak lagi mempunyai fungsionaris-fungsionarisnya yang secara sah berhak menjalankan kewenangan pemerintah Kota-kota tersebut.

Karena itu dengan diadakan pembentukannya baru ini semua kesukaran dan kesulitan dapat diatasinya.

11. Dengan peraturan pembentukan sekarang ini, maka 7 buah daerah-daerah otonom Kota tersebut di atas yang masih terlingkung dalam Propinsi Sumatera Utara terdapat 4 (empat) buah yang dibentuk sebagai Kota Besar dan 3 (tiga) buah sebagai Kota Kecil.

Yang terbentuk sebagai Kota Besar itu yaitu Kota A Medan, dan Kota-kota B Pematang Siantar, Sibolga dan Kutaraja.

Kota Medan, yang merupakan ibukota dari Propinsi Sumatera Utara dan yang mempunyai penduduk lebih dari 300.000

orang sudah sewajibnya apabila dibentuk menjadi Kota Besar.

Kota Pematang Siantar yang sebelum perang adalah sebuah stadsgemeente, kini mempunyai penduduk kurang-lebih 48.000 orang; sosial-ekonomis kedudukan kota ini adalah penting karena terletak di tengah-tengah daerah yang luas dan subur dan kota ini memberi harapan baik terhadap perkembangan berbagai-bagai kemungkinan hidup masyarakat.

Kota Sibolga dalam masa perjuangan telah mengambil peranan yang penting dan dahulu merupakan pula ibukota dari Propinsi Tapanuli/Sumatera Utara. Penduduknya kini adalah kurang-lebih 30.000 orang.

Kota Kutaraja merupakan pusat pemerintahan Propinsi Aceh dahulu, sehingga meskipun kota ini hanya mempunyai penduduk kurang-lebih 19.000 orang, tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politis dan juga adanya kemungkinan-kemungkinan perkembangannya di kelak kemudian hari, maka pembentukan kota ini sebagai Kota Besar dapat kiranya dipertanggung-jawabkan.

Adapun Kota-kota otonom yang lain, yaitu Tebing Tinggi, Binjai dan Tanjung Balai dibentuk menjadi Kota Kecil.

### **III. Tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

12. Seperti telah diketahui jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Jawa ditentukan atas perhitungan tiap-tiap 20.000 penduduk diwakili oleh seorang anggota dengan ketentuan, sekurang-kurangnya 20 dan sebanyak-banyaknya 35 orang wakil.

Mengingat tipisnya penduduk dan luasnya daerah otonom Kabupaten di seluruh wilayah Sumatera Utara maka dasar perhitungan bagi daerah otonom Kabupaten ini perlu diubah sedikit dengan maksud supaya aliran-aliran atau golongan-golongan yang ada dalam masyarakat di daerah-daerah itu sebanyak mungkin mendapat kesempatan mempunyai wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berhubung dengan itu

maka penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten didasarkan atas perhitungan:

seorang anggota bagi tiap-tiap 15.000 orang penduduk dengan pengertian, bahwa bagi sisa hasil-bagi 7.500 atau lebih tetapi kurang dari 15.000, diberikan tambahan seorang anggota, sedangkan sisa hasil-bagi yang kurang dari 7.500 tidak diperhatikan.

Minimum jumlah anggota ditetapkan 20 orang dan maximum 30 orang.

Menurut catatan dalam daftar resmi Panitia Pemilihan Indonesia yang ada maka cacah jiwa dari Kabupaten-kabupaten adalah sebagai berikut:

1.	Aceh Besar	147.183	orang,	diwakili	oleh	20	orang	anggota
2.	Pidie	199.869	”	”	”	20	”	”
3.	Aceh Utara	293.434	”	”	”	20	”	”
4.	Aceh Timur	176.092	”	”	”	20	”	”
5.	Aceh Tengah	151.399	”	”	”	20	”	”
6.	Aceh Barat	161.218	”	”	”	20	”	”
7.	Aceh Selatan	159.615	”	”	”	20	”	”
8.	Tapanuli Tengah	107.275	”	”	”	20	”	”
9.	Tapanuli Utara	666.629	”	”	”	30	”	”
10.	Tapanuli Selatan	406.301	”	”	”	27	”	”
11.	Nias	261.469	”	”	”	20	”	”
12.	Langkat	248.868	”	”	”	20	”	”
13.	Karo	120.013	”	”	”	20	”	”
14.	Deli-Serdang	612.357	”	”	”	30	”	”
15.	Simelungun	474.751	”	”	”	30	”	”
16.	Asahan	260.897	”	”	”	20	”	”
17.	Labuhan Batu	180.234	”	”	”	20	”	”

13. Penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar dan Kota Kecil disamakan dengan di Jawa, yaitu tiap-tiap 10.000 orang diwakili oleh seorang anggota dengan syarat minimum 15 orang dan maximum 25 anggota bagi Kota Besar dan bagi Kota Kecil tiap-tiap 5.000 orang diwakili oleh seorang anggota dengan syarat minimum 10 anggota dan

maximum 15 anggota, karena sifat Kota-kota otonom itu adalah sama, yaitu didasarkan atas faktor kelompokan penduduk yang bertempat tinggal di dalam suatu wilayah yang sangat terbatas.

#### **IV. Tentang isi otonomi daerah**

14. Dalam memberi isi kepada rumah-tangga daerah-daerah swatantra yang dimaksud di atas tidak dilupakan, bahwa Kota-kota Besar Medan, Pematang Siantar dan Kota-kota Kecil Tanjung Balai, Binjai dan Tebing Tinggi itu dahulu sebelum perang telah merupakan suatu Kota yang berhak menjalankan urusan rumah-tangganya sendiri sebagai "stadsgemeente" atau "gemeente", sehingga Kota-kota tersebut elah mempunyai hak-hak otonominya sendiri yang tertentu berdasarkan peraturan-peraturan sebelum perang. Pemerintah bermaksud tidak akan mengurangi hak-hak otonomi lama dari daerah-daerah otonom ini dan yang demikian ini diperhatikan pula dalam pembentukannya sekarang ini, sebagai dinyatakan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kota-kota Besar dan pasal 7 tentang pembentukan Kota-kota Kecil. Lain halnya dengan Kota-kota Besar Sibolga dan Kutaraja yang baru dalam masa revolusi ini dibentuk menjadi daerah otonom. Bagi Kota-kota ini, Pemerintah memberikan kebebasan untuk memperkembangkan hak-hak otonominya setaraf dengan Kota-kota otonom bekas Stadsgemeente atau Gemeente dahulu, hal mana dimungkinkan dengan ketentuan yang dimuat dalam pasal 7 ayat (1) dari peraturan pembentukannya sekarang. (Lihat juga penjelasan ad 16 di bawah).

15. Bagi Kabupaten-kabupaten otonom begitu pula Kota Sibolga dan Kutaraja yang pembentukannya sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri baru mula-mula dilakukan dalam masa revolusi dan sebagaimana diterangkan di atas, hak-hak otonominya tidak berketentuan isinya perlu sekali diadakan ketegasan dalam Undang-undang pembentukannya.

Banyak sekali hal-hal yang dahulu diatur dalam "Keuren en reglementen van Politie", dalam peraturan-peraturan Swapraja (kini nyata-nyata tidak ada lagi karena oleh revolusi semua praktis dilumpuhkan), dalam peraturan daerah yang dahulu ditetapkan oleh locale raden (misalnya locale raad Angkola Sipirok dan Cultuurraad Sumatera's Oostkust) menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini adalah termasuk urusan rumah-tangga Kabupaten, oleh karena itu maka dalam pasal 7 perlu antara lain dinyatakan, bahwa peraturan daerah itu yang mengatur hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga Kabupaten menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini akan berlaku terus sebagai peraturan daerah otonom Kabupaten yang dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah daerah-daerah otonom Kabupaten yang bersangkutan. (Lihat pasal 7).

16. Selain dari pada itu, oleh karena Propinsi Sumatera Utara telah terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948 terlebih dahulu dari pada daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil dalam wilayahnya, maka banyakkah urusan-urusan yang sesungguhnya termasuk urusan rumah-tangga Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil tersebut, terpaksa untuk sementara waktu harus diberikan kepada Propinsi Sumatera Utara dengan syarat apabila daerah-daerah otonom di bawah tingkatan Propinsi dalam Propinsi Sumatera Utara itu sudah dapat dibentuk dengan Undang-undang, urusan-urusan Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil itu yang mengingat keadaan nyata-nyata belum dijalankan oleh daerah-daerah otonom tersebut, sesuai dengan Peraturan-peraturan Pemerintah yang ada, selekas-lekasnya diserahkan kepada Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil yang bersangkutan itu.

Hal yang demikian ini telah dinyatakan dalam pasal 5 masing-masing peraturan pembentukan Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil yang bersangkutan.

Urusan-urusan lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 6 akan diserahkan kepada daerah-daerah otonom itu dengan

Peraturan-peraturan Pemerintah pula sesuai dengan sistim yang telah dilakukan.

Selain dari pada urusan-urusan tersebut di atas, daerah-daerah otonom yang dibentuk dengan Undang-undang Darurat ini berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara, kecuali apabila kemudian oleh Peraturan Perundangan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain. Berhubung dengan itu, maka segala urusan yang bersifat kedaerahan, yang hingga kini dijalankan oleh daerah-daerah otonom tersebut sebelum dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat ini, dapat terus dijalankan olehnya sedangkan urusan-urusannya lainnya yang belum atau tidak diatur atau diurus oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi juga berhak diurusnya dan diaturnya. (Lihat pasal 8).

17. Pemerintah memandang perlu sekali menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam pelbagai "algemene verordeningen" dan peraturan Undang-undang lama dahulu yang kini masih berlaku bagi daerah-daerah otonom, dengan keadaan sekarang. Oleh karena itu dalam pasal 10 dari masing-masing Undang-undang Darurat ini diadakan ketentuan yang secara umum menyatakan, bahwa apabila dalam "algeme verordeningen" dahulu dan Peraturan Perundangan lama yang lainnya, yang kini masih berlaku bagi Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil ada kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada "Regentschap", "Stadsgemeente", "Gemeente" dan sebagainya atau kepada alat-alat perlengkapannya, maka kewenangan, hak, tugas dan kewajiban itu dijalankan oleh Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil yang bersangkutan oleh alat-alat perlengkapannya.

Untuk lebih tegasnya dijelaskan sebagai berikut.

Sebagaimana telah dimaklumi maka di antara peraturan-peraturan lama dimaksud yang kini masih berlaku terdapat misalnya "Hinderordonnantie" (Staatsblad 1926 No. 226, sejak

telah diubah dan ditambah) peraturan mana, ketentuan-ketentuannya masih belum disesuaikan benar dengan keadaan sekarang.

Menurut Ordonnantie tersebut antara lain kepada "Regentschappen" dan "Stadsgemeente" diberi kewenangan untuk melaksanakannya.

Regentschappen dan Stadsgemeente di Jawa itu kini telah menjelma menjadi daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil.

Dengan ketentuan dimaksud dalam pasal 10 tersebut di atas, maka di mana dalam ketentuan-ketentuan Hinderordonnantie itu masih disebut "Regentschap", "Stadsgemeente", "Gemeente", dan sebagainya bagi daerah-daerah otonom di Sumatera Utara harus diartikan Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil. Tegasnya Hinderordonnantie itu kini berlaku pula bagi Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil yang telah dibentuk dengan Undang-undang Darurat ini, walaupun di daerah-daerah otonom tersebut, dahulu tidak pernah dibentuk Regentschap, Stadsgemeente, gemeente atau locale raden lain.

18. Selain dari pada itu perlu pula dalam Undang-undang Darurat ini diberikan ketegasan tentang urusan-urusan setempat yang dahulu kebutuhannya sebagian besar telah dapat dipenuhi dengan usaha mengadakan dana-dana setempat.

Dengan dibentuknya daerah otonom Kabupaten dan Kota Besar Sibolga ini maka dana-dana setempat yang dahulu pernah diadakan itu perlu dilebur dan ditampung dalam pemerintahan daerah otonom yang bersangkutan. (Lihat pasal 13 Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kabupaten dan Kota Besar).

Yang dimaksud dengan dana-dana setempat dalam pasal 13 dimaksud di atas, ialah apa yang dahulu lazim disebut dengan kata-kata:

plaatselijke fondsen,  
zelfstandige pasars (bukan yang untuk badan-badan persekutuan adat),

pasarfondsen,  
stadsfondsen atau  
kolonisatiefondsen,

yang dahulu menurut riwayat dan perkembangannya dapat diadakan oleh atau atas iniatiefnya pegawai-pegawai pamongpraja, dengan maksud untuk selalu membelanjai kebutuhan-kebutuhan umum setempat, yang keuangannya sukar dapat diminta dari Pemerintah Pusat.

Biasanya dana-dana setempat dimaksud diadakan di ibukota tempat kedudukan seorang pamongpraja atau di pusat-pusat rakyat lain yang berarti (*belangrijke bevolkingscentra's*) di mana oleh umum dirasakan betul-betul akan kepentingan-kepentingan umum yang perlu sekali mendapat perhatian sepenuh-penuhnya dari yang berwajib.

Dengan jalan mengadakan dana-dana setempat itu maka dengan sangat mudah sekali dapat dikumpulkan uang seperluanya, seperti:

- a. uang sekongan sukarela (*vrijwillige bijdragen*) dari penduduk setempat,
- b. uang sebagai imbalan harga jasa-jasa baik yang telah diusahakan oleh pihak pamongpraja kepada umum,

untuk dipakai guna memelihara kepentingan-kepentingan umum setempat seperti:

mengadakan penerangan jalan-jalan umum,  
mendirikan atau mengusahakan pasar dan bango-bangonya untuk umum,  
memelihara jalan-jalan,  
memperbaiki jembatan-jembatan,  
pembersihan serta perbaikan kota-kota,  
mengadakan atau memelihara tempat-tempat kuburan umum,  
membeli atau mengadakan *fokvee*,  
mengadakan saluran-saluran air kecil-kecilan seperti airleiding untuk minum dan keperluan sehari-hari lainnya,

memelihara tempat-tempat penyeberangan dan lain-lain lagi.

Dana-dana setempat dimaksud biasanya juga diurus oleh pegawai-pegawai pamongpraja yang bersangkutan sendiri atau diurus oleh sebuah komisi yang khusus diadakan di bawah pengawasan pamongpraja.

Tidak hanya pegawai-pegawai Pemerintah di daerah dapat mengadakan dana-dana setempat itu, tetapi juga swapraja-swapraja dahulu dan juga persekutuan-persekutuan hukum adat (*Inlandsche rechtsgemeenschappen*) dapat mengadakan dana-dana setempat.

Oleh karena kepentingan-kepentingan setempat seperti dimaksud di atas yang pengurusannya diusahakan dengan dana-dana setempat itu dalam lingkungan daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar Sibolga dan Kutaraja dengan berlakunya Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom dimaksud pada umumnya telah dapat ditampung dalam tugas-kewajiban yang menjadi hak otonomi Kabupaten, Kota Besar dimaksud, maka adalah pada tempatnya apabila dana-dana setempat dimaksud dengan terwujudnya daerah-daerah otonom itu segera dan apabila belum mungkin lambat-laun semua ditiadakan lagi, dengan jalan menyerahkan dana-dana setempat itu kepada daerah-daerah otonom yang bersangkutan, di mana dana-dana itu berada.

Pendapatan dan belanja bekas dana-dana yang masih ada dimaksud dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah otonom yang bersangkutan, sokongan-sokongan sukarela penduduk selekas-lekasnya harus diganti dengan mengadakan peraturan-peraturan pajak atau retribusi daerah otonom yang bersangkutan, sedang apabila dana-dana dimaksud masih mempunyai pegawai-pegawai sendiri dan milik-milik, pegawai-pegawai tersebut selekas-lekasnya dimasukkan dalam organisasi pemerintahan daerah otonom yang bersangkutan dan milik-milik yang ada diserahkan menjadi milik daerah otonom.

Perlu dikemukakan di sini bahwa persoalan dana-dana setempat tersebut tidak begitu penting artinya bagi Kota Besar Medan dan Pematang Siantar dan Kota-kota Kecil Tanjung Balai, Binjai dan Tebing Tinggi karena dana-dana setempat yang dahulu mungkin ada telah dilebur pada waktu pembentukan Kota-kota itu sebagai *Stadsgemeente* atau *Gemeente*.

Seperti dinyatakan di atas dalam arti dana-dana setempat itu tidak termasuk dana-dana kepunyaan persekutuan-persekutuan adat (*Inlandsche rechtsgemeenschappen*) yang dahulu lazim dinamakan "gemeente-fondsen".

Pendapatan dari pada *gemeentefonds* ini didasarkan atas peraturan adat setempat dan yang diharuskan membayarnya ialah orang-orang yang termasuk dalam lingkungan kekuasaan hukum adat yang berlaku setempat, dana-dana mana dipergunakan melulu untuk kepentingan adat-*rechtsgemeenschap* yang bersangkutan itu sendiri.

Oleh karena dalam praktek sukar untuk dapat mengetahui sifat-sifat sebenarnya dari pada dana-dana setempat itu, maka ada baiknya apabila Gubernur sebelumnya menyerahkan dana-dana setempat kepada daerah-daerah otonom yang bersangkutan menyelidiki seteliti-telitinya apakah tidak ada persekutuan-persekutuan adat yang memajukan keberatan-keberatan terhadap penyerahan-penyerahan dimaksud.

19. Sekadar sebagai pegangan bagi pemerintah daerah otonom dalam menghadapi soal otonomi dan *medebewind* seperti diuraikan pada sub 14 sampai dengan 18 di atas, maka di bawah ini diberikan beberapa petunjuk jalan apakah yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Kabupaten Kota Besar, Kota Kecil, sesuai dengan praktek sekarang di Jawa.

Sebetulnya tidak ada perbedaan prinsip tentang tugas kewajiban di antara daerah-daerah otonom dimaksud.

Perbedaan hanya timbul karena keadaan setempat dan susunan masyarakat dalam daerah-daerah otonom yang bersangkutan.

Akan tetapi, walaupun demikian halnya, tidak dapat disangkal, bahwa dalam garis besarnya mengenai isi otonom dan medebewind daerah-daerah otonom termaksud itu ada pokok-pokok yang sama.

Misalnya hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, yang mengenai:

#### **A. I. Urusan pekerjaan Umum adalah:**

- a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan penyehatan, seperti pembuluh air minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya, kecuali apabila belanja untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan itu melebihi kekuatan keuangan daerah otonom yang bersangkutan, mengatur dan mereglements tarip-tarip pemakaian air minum dari waterleiding dalam daerahnya masing-masing.
- b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu-lintas di atas jalan-jalan tersebut
- c. membikin, menyewa, membeli, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah-tangga daerah otonom.
- d. kecuali hal-hal diuraikan di atas, menguasai, mengurus dan mengatur hal-hal lain seperti:
  1. pengawasan tentang mendirikan bangunan-bangunan di tepi jalan-jalan yang masing-masing dikuasai oleh Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil, serta urusan.
  2. lapangan-lapangan dan taman-taman umum,
  3. tempat-tempat pemandian umum,
  4. tempat pekuburan umum,
  5. pasar-pasar dan los-los pasar, serta menetapkan tarip-tarip pasar dan sebagainya,
  6. pesanggrahan-pesanggrahan,

7. penyeberangan-penyeberangan,
8. pencegahan bahaya kebakaran,
9. penerangan jalan-jalan umum,
10. lain-lain pekerjaan untuk umum yang bersifat setempat.

## **II. Urusan kesehatan adalah:**

- a. mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit umum dan balai pengobatan umum,
- b. mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit khusus dan balai pengobatan khusus, jika dipandang perlu,
- c. menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air minum, pembuangan kotoran dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan usaha-usaha memperbaiki kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit dalam lingkungan daerahnya,
- d. menyelenggarakan dan mendirikan balai nasehat bayi, balai orang hamil dan balai kesehatan sekolah,
- e. menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya,
- f. mengadakan anjuran dan penerangan menuju ke arah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat,
- g. turut menyelenggarakan usaha pembanterasannya dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat yang ditugaskan oleh Propinsi Sumatera Utara (medebewind),
- h. mengadakan dan memelihara statistik kesehatan rakyat.

## **III. Urusan kehewanannya adalah:**

- a. turut menyelenggarakan usaha propinsi untuk memajukan peternakan dalam lingkungan daerahnya (otonomi atau medebewind),
- b. mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk kepentingan kehewanannya dan memberi laporan-laporan tentang keadaan kehewanannya dalam lingkungan daerahnya (medebewind),

- c. mengatur dan mengawasi pemotongan hewan dalam lingkungan daerahnya, mendirikan dan mengusahakan tempat-tempat pemotongan hewan untuk umum, menetapkan tarif-tarif untuk pemotongan tersebut dalam tempat-tempat pemotongan umum itu, mengatur penjualan daging untuk umum, mengawasi perusahaan-perusahaan susu, dan penjualan susu untuk umum, mengawasi perusahaan persewaan dokar, cikar yang menggunakan hewan ternak sebagai hewan tarikan dan sebagainya,
- d. melaksanakan peraturan-peraturan daerah Propinsi Sumatera Utara tentang hal pencegahan penyakit hewan menular dan penyakit hewan lainnya (medebewind),
- e. memberi bantuan untuk mengadakan penyelidikan penyakit hewan dan sebab-sebabnya yang mempengaruhi keadaan itu yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dengan biaya Pemerintah Pusat.

#### IV. Urusan pertanian (Kabupaten dan Kota Besar) adalah:

- a. turut menyelenggarakan hal-hal tentang penyuluh pertanian rakyat dan usaha lain untuk memajukan pertanian dalam lingkungan daerahnya (medebewind),
- b. mengumpulkan catatan-catatan dari pertanian dan dari percobaan-percobaan (misalnya pemotongan padi) untuk kepentingan statistik pertanian atau politik penetapan harga pasar dari hasil pertanian (medebewind),
- c. membantu usaha Pemerintah Pusat dalam usahanya mengadakan penyelidikan pertanian dengan biaya Pemerintah Pusat,
- d. mengadakan kebun bibit (zaadhoeven), menyediakan alat-alat pertanian, pupuk buatan, bibit-bibit dan biji-biji tanaman yang terbaik,
- e. menyelenggarakan usaha membanteras dan mencegah penyakit dan gangguan tanaman, membeli obat-obat untuk itu terutama dari persediaan Pemerintah Pusat,

- f. mendirikan balai perpustakaan dan balai pertunjukan yang bersangkutan dengan pertanian,
- g. mengeluarkan majalah-majalah, brochures yang memuat petunjuk-petunjuk dan rencana-rencana dalam lapangan pertanian,
- h. hal-hal lain mengenai pertanian yang diserahkan oleh Propinsi Sumatera Utara.

**V. Urusan perikanan darat adalah:**

- a. turut menyelenggarakan usaha Propinsi Sumatera Utara dalam hal memajukan perikanan danau dalam lingkungan daerahnya (medebewind),
- b. mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk kepentingan perikanan darat serta memberi laporan-laporan tentang keadaan perikanan darat dalam lingkungan daerahnya (medebewind),
- c. mengadakan tempat-tempat pelelangan ikan air tawar dan laut, mengawasi penyelenggaraan pelelangan tersebut dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian, memberi izin kepada organisasi nelayan yang memenuhi syarat ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan menurut syarat-syarat ditentukan dalam surat izin. Bea setinggi-tingginya yang dipungut untuk kas daerah tidak boleh melebihi jumlah persentase yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian,
- d. membantu usaha Pemerintah Pusat mengadakan penyelidikan dengan biaya Pemerintah Pusat,
- e. membantu propinsi dalam usahanya membanteras dan mencegah penyakit dan gangguan ikan (medebewind).

**VI. Urusan sosial adalah:**

- a. usaha menolong orang fakir-miskin, memelihara anak yatim-piatu, menolong orang terlantar,
- b. sebagian hal-hal mengenai urusan sosial yang termasuk

- urusan rumah-tangga Propinsi Sumatera Utara yang diserahkan kepada daerah otonom yang bersangkutan,
- c. melaksanakan peraturan-peraturan tentang hal-hal urusan-urusan sosial yang diadakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara (medebewind).

#### **VII. Urusan perindustrian kecil adalah:**

- a. menyelenggarakan sebahagian urusan memperkembangkan perindustrian kecil dan kerajinan rumah-tangga,
- b. turut menjalankan kewajiban mengenai pelaksanaan peraturan-peraturan pembatasan perusahaan (bedrijfsreglementering) (medebewind).

Mengenai tugas-tugas tersebut di atas perlu diterangkan lebih lanjut, bahwa bilamana antara hal-hal tersebut dalam I sampai dengan VII, ada hal-hal atau urusan-urusan yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berdasarkan sesuatu peraturan perundangan dijalankan oleh Propinsi Sumatera Utara, maka wajiblah Propinsi dengan peraturan daerah Propinsi menyerahkan urusan-urusan atau hal-hal itu kepada daerah Kabupaten/Kota Besar/Kota Kecil yang bersangkutan. Penyerahan itu dilakukan dengan mengingat keadaan daerah-daerah yang bersangkutan itu masing-masing, secara berangsur-angsur sesuai dengan kesediaan pemerintah daerah itu beserta perlengkapan aparaturnya.

Perlu diterangkan bahwa mengenai urusan-urusan rumah-tangga dimaksud di atas untuk daerah-daerah otonom bawahan dalam propinsi Sumatera Utara telah diatur dalam Peraturan-peraturan Pemerintah yaitu mengenai:

1. urusan pekerjaan umum dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 31),
2. urusan kesehatan umum dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 82),
3. urusan kehewanian umum dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 64),

4. urusan pertanian umum dalam Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 63),
5. urusan perikanan darat dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 65),
6. urusan sosial dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 73),
7. urusan perindustrian kecil dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 24).

Mengenai urusan perikanan darat walaupun dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1951 hal pelelangan ikan air tawar dan laut belum diatur, namun tidak ada keberatannya apabila Kabupaten menjalankan juga urusan ini berdasarkan pasal 7 ayat (1) atau apabila hingga pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini belum ada pihak instansi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat atau Propinsi yang mengatur atau mengurusnya berdasarkan pasal 8 maka daerah-daerah otonom Kabupaten Kota Besar dapat pula mengurusnya dengan ketentuan bahwa dalam wilayahnya Kota Kecil urusan ini harus dijalankan oleh Kota Kecil.

Lagi pula Kabupaten-kabupaten dapat mengatur dan mengurus hal-hal mengenai pengambilan telur penyu, sarang burung dan tahi kelelawar dari goa-goa, di tempat yang ada dalam lingkungan daerahnya. Berhubung dengan itu hak untuk menguasai tempat-tempat itu wajib diserahkan kepada Kabupaten oleh penguasa-penguasa yang bersangkutan.

Penyerahan urusan-urusan otonomi atau medebewind oleh instansi-instansi pusat kepada daerah Kabupaten Kota Besar/ Kota Kecil harus dilakukan secepat mungkin menurut Undang-undang Darurat ini sesuai dengan keadaan setempat oleh penguasa Pusat yang menjalankan urusan hal termaksud.

B. Kepentingan-kepentingan lain yang dapat diatur dan diurus oleh Kabupaten/Kota Besar dan Kota Kecil ialah misalnya:

- a. pajak-pajak dan retribusi daerah misalnya pajak-pajak anjing, reklame, penjualan minuman keras setempat, tontonan dan keramaian, penjualan petasan, kendaraan yang tidak bermotor, tanda kuburan (graftekenbelasting), penerangan jalan, bea pasar-pasar, bea pemakaian air dari waterleiding untuk umum, bea pemakaian aliran listrik dan sebagainya.

Jenis dan macamnya serta hak dan kewajiban daerah mengenai pajak dan retribusi daerah tersebut kelak akan diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Mengenai pajak dan retribusi daerah perlu dijelaskan bahwa baik pajak maupun retribusi itu adalah merupakan pemungutan-pemungutan yang sifatnya adalah berbeda. Berlainan dengan pajak, maka pengertian tentang retribusi itu, di dalamnya terkandung suatu jasa yang langsung diberikan oleh daerah otonom kepada orang yang membayar retribusi (contra-prestatie). Tentang besar kecilnya jumlah retribusi yang boleh dipungut, ini tergantung dari penukaran timbal-balik antara jasa yang diberikan itu dengan jumlah retribusi yang dibayar.

- b. hak-kewajiban menjalankan Undang-undang gangguan (hinderordonnantie), Undang-undang lalu lintas jalan (Wegverkeersordonnantie dan Wegverkeers-verordening) (medebewind),
- c. kepentingan-kepentingan lain yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah Propinsi Sumatera Utara.

C. Hal-hal lain yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

20. Istilah "milik" dan "hak milik" dalam peraturan Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil ini harus diartikan luas, yakni meliputi "eigendom" (milik mutlak) dan "eigendomsrecht" (hak milik mutlak).

21. Untuk menghindarkan salah faham perlu ditegaskan di sini, bahwa pada waktu mulai berlakunya ketiga Undang-undang Darurat ini, berdasarkan pasal pertama dari "Ketentuan Penutup", dengan sendirinya tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan Undang-undang Darurat ini.

Termasuk Lembaran-Negara No. 58, 59 dan 60 tahun 1956.

Diketahui:  
Menteri Kehakiman,  
MOELJATNO

## **LAMPIRAN XXXVIII**

### **PIDATO GUBERNUR SUMATERA DI DEPAN PARA SULTAN DAN RAJA-RAJA SUMATERA TIMUR PADA TANGGAL 3 FEBRUARI 1946**

”Seripaduka Tuanku-Tuanku Sultan, Raja-Raja, Datuk-Datuk dan hadirin yang mulia! Terlebih dahulu saya serukan salam kebangsaan: Merdeka!!! Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan tuan-tuan sekalian ke gedung Komite Nasional Indonesia di ibukota Sumatera ini. Dengan kedatangan paduka tuan-tuan adalah tuan-tuan tunjukkan, bahwa tuan-tuan berniat tulus ikhlas membantu menegakkan Negara Republik Indonesia di masa genting ini. Tanda kesetiaan dan keinginan kerja-sama ini kita hargakan tinggi dan hal ini kita tentu akan berikan selekas-lekasnya kepada paduka yang mulia Presiden NRI di Yogyakarta.

Dengan beberapa kepala daerah-istimewa pemerintah propinsi Sumatera telah bertemu muka dan mengadakan penerangan tentang politik pemerintah terhadap daerah-istimewa itu, yakni di pertemuan yang baru-baru ini dilangsungkan di Tanjung Pura di istana Sri Sultan Langkat.

Pada hari ini akan kita uraikan dengan panjanglebar sikap Republik terhadap daerah-istimewa di Sumatera-Timur ini, su-

paya terang bagi tuan-tuan sekalian dan supaya keterangan ini dapat dijadikan dasar untuk perundingan nanti tentang badan-badan perwakilan dan corak pemerintahan.

Daerah Zelfbestuur diakui oleh Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar NRI pasal 18 dan peraturan tambahan tentang daerah ayat 2, diakui dengan terus terang segala Zelfbestuur yang ada sekarang di Indonesia. Dengan pengakuan ini NRI membuktikan, bahwa belum ada niatnya hendak menyingkirkan atau menghilangkan kerajaan-kerajaan, yaitu daerah-daerah istimewa, dalam lingkungan Negara Republik Indonesia.

Kedudukan raja-raja di zaman penjajahan Belanda ialah kedudukan vazal yang mengakui kedaulatan Seri Ratu Raja Belanda. Mereka diikat pada Raja Belanda atau Walinya, yakni Gubernur-Jenderal, dengan politik kontrak atau korte verklaring, yang pada lahirnya bersifat bilateral, tetapi pada hakikatnya dipaksakan kepada Raja-Raja yang diwajibkan "meneken" saja oleh pemerintah Hindia-Belanda dahulu.

Kekuasaan dari Raja-Raja sampai sekarang ini tidak lain dari kekuasaan yang samar-samar. Yang sebetulnya BB Eropah yang memerintah dan mengatur segala rancangan-rancangan dalam kerajaan, dan yang memegang keuangan landschap pun BB Eropah juga sehingga tak dapat Raja-Raja kebebasan untuk bertindak sendiri.

Kepada Raja-Raja diperbiarkan memerintah rakyat Zelfbestuur dan tidak memerintahi rakyat Gouvernement; kepada Raja-Raja dilarang mencampuri beberapa fasal pemerintahan, seperti ketentaraan, cukai dan lain-lain yang disediakan untuk Gouvernement.

Corak pemerintahan waktu itu ialah:

- a. dualisme, perbedaan kulit, dan
- b. indirect rule, yakni Raja-Raja dijadikan perkakas oleh pemerintah jajahan untuk memerintah rakyatnya dan mem-

basmi segala gerakan dan keadaan yang tidak diizinkan oleh pemerintah jajahan.

Begitulah Raja-Raja diadu-dombakan dengan rakyat, dengan gerakan rakyat, dengan intelektual, dan Raja-Raja dipisahkan dengan rakyatnya sendiri pula. Herankah kita kalau tali perhubungan antara rakyat dan Raja-Raja menjadi kendur?

Dalam zaman merdeka dahulu, Raja-Raja ialah *Volks-hoofd*, kepala dan pemimpin rakyat. Di masa Belanda Raja-Raja itu menjadi perkakas kapitalisme Belanda, kaki tangan kekuasaan asing.

Sekarang datanglah masanya yang Raja-Raja itu menjadi pemimpin bangsanya kembali. Arti pemimpin itu adalah dalam. Suasana sekarang sudah berubah, rakyat sudah sadar dan insyaf akan harga diri dan harga lapisan atau kastanya. Dia menuntut hak kedaulatan rakyat.

Demokrasi itu sebenarnya sejak dahulu kala telah ada dalam masyarakat kita di Sumatera ini. Dalam *negeri* di Minangkabau, atau *luhak* di Tapanuli, hak rakyat dibela dan kata-mupakat dijunjung tinggi.

Hanya di Sumatera-Timur oleh kelicinan politik jajahan Belanda ditanam satu pemerintahan autokrasi Raja-Raja, yaitu rakyat tidak boleh buka suara, hanya mengamin saja, dan tiap-tiap pikiran rakyat ditindas. Aliran dunia ialah demokrasi, tetapi Sumatera-Timur dijadikan benteng autokrasi oleh Belanda semata-mata untuk mengamankan kapital-kapital asing yang melekat di sini berjuta-juta banyaknya.

Sekarang di zaman kemerdekaan semestinya Raja-Raja merapatkan dirinya lebih rapat kepada rakyatnya dan berlaku sebagai bapak rakyat dan pemimpin rakyat, dan segala ini ialah untuk mencapai dan memburu kemajuan rakyat.

Pergerakan politik di Indonesia yang selama ini berada di luar perhatian dan dimusuhi oleh Raja-Raja atas hasutannya si penjajah Belanda, kini telah berhasil merebut kemerdekaan Indonesia, dan ini berarti bahwa setiap warga-warga Indonesia,

termasuk juga Raja-Raja, telah terlepas dari pemerintahan dan penjajahan bangsa asing.

Sebagian besar dari rakyat Indonesia telah mengambil corak Republik sebagai bentuk-negara (staatsvorm) kita, dan dengan demikian juga Raja-Raja berhak menjadi pemimpin dan kepala Negara Republik Indonesia. Pemerintahan Republik tidak berdasarkan kedaulatan Rakyat, demokrasi, rakyat memilih wakilnya dalam badan-badan pemilihan, dalam Parlemen, dalam Badan Permusyawaratan Rakyat, dan badan-badan inilah yang memilih Presiden sekali lima tahun. Presiden takluk pada Badan Permusyawaratan Rakyat.

Presiden memerintah dengan pertolongan kabinet, yang sekarang takluk juga pada Parlemen. Yang memimpin sehari-hari ialah Premier atau Perdana-Menteri.

Corak demokrasi seperti ini akan diadakan juga di daerah-daerah; daerah-daerah juga akan mempunyai badan-badan perwakilan; tiap-tiap residensi akan mempunyai Kepala dan Kepala Residensi atau Residen ini menjalankan tuntutan dan kemauan dari Rakyat di Residensi tersebut.

Begitu pula di tiap-tiap daerah-istimewa akan diadakan Dewan Perwakilan Rakyat dan Sultan-Sultan, Raja-Raja akan memerintah sesuai dengan dewan itu. Dalam zaman penjajahan Dewan seperti itu tak ada atau hanya ikut memerintah secara "adviseerend", tetapi di zaman Indonesia Merdeka dewan tersebut itu bersifat legislatief, membuat undang-undang, dan Raja-Raja itu executief, melaksanakan keputusan dari badan perwakilan itu.

Buat Raja-Raja sistim baru ini adalah satu percobaan besar. Mereka harus sanggup menyesuaikan dirinya sebagai autokrat menjadi demokrat dan menyesuaikan corak pemerintahannya dari autokrasi ke demokrasi. Kalau Raja-Raja dapat bekerjasama sehari-hari dengan dewan perwakilan rakyat itu tentu Negara Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk meneruskan perhubungannya dengan daerah-istimewa itu.

Daerah-istimewa bukan artinya bahwa Raja-Raja diberi kedudukan luar-biasa atau daerahnya berada di luar kedaulatan rakyat, akan tetapi daerah-istimewa artinya ialah, bahwa dalam susunan Republik yang demokratis diizinkan susunan yang pada hakikatnya tidak berdasar Republik, asal saja susunan pemerintahan feodal didemokratisir dengan selekas-lekasnya.

Pemerintah jajahan Belanda membujuk-bujuk membesarkan gelar-gelar dan memberi *civiele lijst* dan lain-lain yang menyenangkan hati Raja-Raja yang diberi kedudukan yang istimewa. Republik menganggap mereka warga-negara yang sama hak dengan warga-negara yang lain, hanya oleh sejarah mereka diwajibkan menjadi pemimpin rakyat yang tradisional (turun-temurun). Selama mereka insyaf dan sadar, mereka diizinkan oleh Undang-Undang Dasar bertempat di samping pemimpin rakyat yang lain yang dipilih oleh rakyat dan dari rakyat. Mereka takluk pada Undang-Undang Dasar sebagaimana warga negara yang lain juga.

Di pulau Jawa diadakan Pesuruh Jaya Tinggi (*Hoge Commissariaat*) untuk daerah-istimewa sebagai penghargaan atas jasa-jasa *zelfbestuurder* di sana. Di Sumatera ini soal Pesuruh Jaya Tinggi nanti akan dipertimbangkan juga apabila telah nyata terbukti ada kerja-sama yang erat antara Negara Republik Indonesia dengan *zelfbestuurders* itu.

Umumnya Raja-Raja kita masih kebingungan dan was-was tentang kedudukannya, tentang pertaliannya dengan Belanda, dan ini pada umumnya adalah disebabkan mereka tidak mengetahui tentang kekuatan kedudukan Negara Republik Indonesia.

Republik kita diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, dan kini sudah berdiri lima setengah bulan. Sebagai tulang belakang Republik adalah lasykar Badan Keamanan Rakyat yang sekarang telah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang ratus-ribuan banyaknya, lengkap dengan senjatanya sekali; kemudian ada pamongpraja atau *bestuurscorps* yang setia dan giat; kemudian adalah rakyat jelata yang berjuta-juta banyaknya,

siap-sedia dan rela berkorban dan berjuang untuk mempertahankan dan membela kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Luar negeri adalah kagum dan bersimpati dengan kita disebabkan perjuangan kemerdekaan kita adalah benar dan suci, sebab yang kita tuntut adalah kemerdekaan seratus persen yang berdasarkan demokrasi, Ketuhanan, keadilan sosial, kemanusiaan dan kebangsaan. Sekarang soal Indonesia dibicarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNO), dan di sanalah nanti akan diperjuangkan status Indonesia di antara negara-negara internasional.

Tentang susunan dalam negeri, percayalah bahwa susunan Republik, susunan demokrasi tidak akan berubah, walaupun kelak akan dirobah juga beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar itu.

Perlihatkanlah pada rakyat paduka tuan-tuan, bahwa Raja-Raja di Sumatera Timur ini sesungguhnya adalah berdiri di belakang Negara Republik Indonesia.

Sekianlah ucapan Kita "Merdeka!"

## **LAMPIRAN XLVII**

### **PERNYATAAN WAKIL-GUBERNUR SUMATERA MENGENAI REVOLUSI SOSIAL DI SUMATERA TIMUR**

I. Dengan tiba-tiba rakyat seluruh Sumatera Timur telah bertindak menegakkan keadilan dan membanteras kezaliman di daerah masing-masing, gerakan ini merupakan satu revolusi sosial yang maha hebat.

II. Tindakan rakyat untuk menyapu bersih segala musuh-musuh Negara Republik di dalam negeri ini saya terima dengan perasaan syukur, asal segala tindakan dilakukan dengan perhitungan laba-rugi dan dilakukan dengan dasar prikemanusiaan, supaya korban revolusi sosial ini adalah sedikit mungkin.

III. Kepada rakyat (warganegara) Sumatera Timur saya mohonkan, supaya saudara-saudara tinggal aman dan tenteram dan meneruskan pekerjaan masing-masing, supaya roda Republik berputar terus. Saya yakin, bahwa segala orang yang tidak bersalah atau berdosa terhadap tanah-air tidak akan dapat gangguan apa-apa.

IV. Kepada bangsa-bangsa asing yang menjadi tamu di negeri ini saya harapkan supaya jangan mencampuri revolusi sosial

penduduk Sumatera Timur ini dan mengambil sikap netral terhadap gerakan itu dan loyal terhadap Negara Republik Indonesia.

V. Dalam keadaan yang genting ini perlu diambil tindakan yang luarbiasa, yaitu akan diubah susunan pemerintahan dan cara pemerintahan dengan radikal, supaya selaras dengan keinginan rakyat (kedaulatan rakyat). Berhubung dengan hal itu, pemerintah Sumatera Timur buat sementara waktu, mulai hari ini dijalankan oleh saudara M. Junus Nasution (selama ini asisten-residen), dengan bantuan dari Badan Pekerja dari Komite Nasional Pusat dan dari Volksfront. Pemerintahan di luar Medan akan diubah susunannya menurut dasar keadilan rakyat. Saya telah angkat saudara Mr. Luat Siregar jadi jurudamai (pacificator) untuk seluruh Sumatera Timur dengan volmacht yang seluas-luasnya.

Saya harap Komite Nasional di segala tempat berusaha se-giat-giatnya bekerja bersama-sama dengan saudara jurudamai ini dan mengemukakan segala keinginan-keinginan rakyat kepada beliau itu.

VI. Sebelumnya pemerintahan baru di seluruh Sumatera Timur dibentuk, maka buat sementara waktu pemerintahan dan penjagaan keamanan di luar Medan diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia yang bekerja bersama dengan Komite Nasional Indonesia dan Persatuan Perjuangan.

VII. Di samping perobahan pemerintahan Sumatera Timur akan diadakan koordinasi antara pemerintah baru dengan Volksfront (Persatuan Perjuangan), Komite Nasional Indonesia, Tentara Republik Indonesia dan polisi, supaya mencapai hasil perjuangan yang sebaik-baiknya. Saya minta juga bantuan dari gerakan-gerakan ekonomi istimewa, seperti ERRI (Ekonomi Rakyat Republik Indonesia) dan Gerak Tani, dan lain-lain, supaya kita mendapat front ekonomi yang sekuat-kuatnya.

VIII. Saya sendiri berkantor sehari-harian di Kesawan 107, Balai Penerangan dan Penyelidikan, Medan, telepon 400, dan bersedia menerima segala kabar, laporan, anjuran, maupun ke-

datangan saudara-saudara sekalian. Berilah saya bantuan 100%.  
Hiduplah Negara Republik Indonesia!  
Merdeka!

Dr. M. AMIR  
Wakil Gubernur Sumatera.

Diketahui oleh :  
Ketua KOMITE NASIONAL INDONESIA SUMATERA TI-  
MUR  
Mr. LUAT SIREGAR.

## STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE VOOR 1872

en ieder, die de vergiftige stoffen verkoopt of verschaft, wetende dat deze tot het misdrijf zouden-dienen.

Art. 235. Ieder, die tot verkoop of ter uitdeeling bestemd brood, cet of drinkwaren of bestanddeelen van deze met voor de gezondheid schadelijke stoffen vermengt, doet vermengen, of eenige dier cetwaren, drinkwaren of bestanddeelen van deze, me  
eenis van zoodanige vermening verkoopt, vertiert of uitdeelt of p  
verkoopen, te vertieren of uit to deelen of the doen uitdeelen, wordt gestraft met *dwangarbeid buiten den kelling van zes dayen tot twee jaren en geldboete van acht tot twee honderd rifting gulden.*

Art. 236. De straffen, bedreigd in de drie voorafgaande artikelen, gaan in alle gevallen vergezeld van de inbeslagneming en vernictiging van het brood, de eetwaren of dranken, of tot eetwaren of dranken bestemde zelfstandigheden, die met vergitige of schadelijke stoffen zijn vermengd.

## AFDEELING III

Onwillige berooving van iemands leven, onwillige kwetsuren en slagen; verschoonbare misdrijven en gevallen, waarin misdrijven niet kunnen worden verschoond : doodslag, kwetsuren en slagen, die niet strafbaar zijn.

### § I

Onwillige berroving van iemands leven, onwillige kwetsuren en slagen.

Art. 237. Ieder, die uit onbedrevenheid, onhandigheid, onvoorzigtigheid, onoplettendheid, nalatigheid of verzuim van inachtneming van algemeene verordeningen, reglementen en keuren van politic, onwillig iemand doodt of iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met *dwangarbeid buiten den keuring van drie manden tot twee jaren en geldboete van vijf-en-twintig tot drie honderd gulden.*

Art. 238. Zoo de onbedrevenheid, onhandigheid, onvoorzigtigheid, onoplettendheid, nalatigheid, of het verzuim van inachtneming van algemeene verordeningen, reglementen of keuren van politie slechts kwetsuren of alagen tengevolge heeft, is de straf *ten arbeid-stelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van zes dagen tot twee maanden.*

Wanneer de slagen geenerlei ziekte of onbekwaamheid tot persoonlijken arbeid en geen of slechts onbeduidende kwetsuren veroorzaken, is de straf *gevangenis van ten hoogste drie dagen of geldboete van ten hoogste vijf-en-twintig gulden.*

### § II

Verschoonbare misdrijven en gevallen, waarin misdrijven niet kunnen worden verschoond.

Art. 239. De doodslag, de kwetsuren en slagen zijn ver-

schoonbaar, zoo daartoe aanleiding is gegeven door onmiddellijk voorafgegane zware slagen of gewelddadigheden tegen de personen.

Art. 240. De misdrijven, vermeld in het vorige artikel, zijn evenzeer verschoonbaar, wanneer zij worden begaan over dag, bij het afweren van inklimming, of van braak der sluitingen, muren of ingangen van een bewoond huis of een bewoond gedeelte daarvan, of de aanhoorigheid van een dezer.

Art. 241. Vadermoord is nimmer verschoonbaar.

Art. 242. Doodslag begaan door den eenen echtgenoot tegen den anderen is niet verschoonbaar, tenzij het leven van dengene, die den doodslag begaat, op het eigen oogenblik van het misdrijf in gevaar verkeerde.

Echter is in geval van overspel, voorzien bij artikel 254. de doodslag verschoonbaar, wanneer deze wordt begaan door den man tegen zijne vrouw, of tegen haren medepligtige op het oogenblik, dat hij hen op heeter daad betrapt.

Art. 243. Ilet misdrijf van ontmanning is verschoonbaar, wanneer daartoe aanleiding is gegeven door onmiddellijk voorafgegane gewelddadige schending der cerbaarheid.

Art. 244. Wanneer de verschoonende omstandigheid is bewezen, wordt de straf verminderd, naar de volgende onderscheidingen:

in geval van een misdrijf, waartegen is bedreigd een der straffen, vermeld in art. 5, nos 1, 2 en 3 wordt de straf verminderd tot *dwangarbeid buiten den ketting van een tot vijf jaren*;

in geval van een ander misdrijf, waartegen is bedreigd de straf vermeld in art. 5, no. 4, wordt deze verminderd tot *dwangarbeid buiten den ketting van zes maanden tot twee jaren*;

en in alle andere gevallen wordt de straf verminderd tot *dwangarbeid buiten den ketting van zes dagen tot zes maanden*.

### § III

Doodslag, kwetsuren en slagen niet strafbaar zijn.

Art. 245. Doodslag, kwetsuren, aar gezag, zijn niet strafbaar, slagen, bevolen bij algemeene verordeningen en gelast door het orwen slagen zijn niet strafbaar, wanneer.

Art. 246. Doodslag, kweek, dat zij zijn gepleegd, geboden werden door zij op het eigen oocrettige verdediging van zich zelf of van een aander den nooddwang der de gevallen van dezen nooddwang der verdediging zijn.

Art. 247. de twee volgende:

1. zoo de doodslag wordt gepleegd, de kwetsuren of slagen worden toegebracht des nachts bij het afweren van inklimming of van braak der sluitingen, muren of ingangen van een bewoond huis, of een bewoond gedeelte daarvan, of de aanhoorigheid van een dezer;
2. zoo het feit plaats heeft bij de verdediging tegen daders van diefstal of plundering, niet geweld gepleegd.

### AFDEELING IV

Aantasting der zeden.

Art. 248. Ieder, die zich schuldig maakt aan openbare schending der eerbaarheid, wordt gestraft met *ten arbeid-stelling aan de pulieke werken voor den kost zonder loon van zes dagen tot drie maanden.*

Art. 249. Ieder, die zich schuldig maakt aan verkrachting of aan eene andere aanranding der eerbaarheid, met geweld volvoerd of gepoogd tegen iemand van de øene of andere kunne, wordt gestraft met *dwangarbeid in den ketting van vijf tot tien jaren.*

Art. 250. Zoo dit misdrijf wordt gepleegd tegen een kind van minder dan vijftien jaren, wordt de schuldige gestraft met *dwangarbeid in den ketting van vijf tot vijftien jaren.*

Art. 251. De straf is *dwangarbeid in den ketting van vijf tot twintig jaren*, wanneer de schuldigen eenig gezag uitoefenen over den persoon, tegen wien zij de aanranding plegen; wanneer zij zijne leermeesters of zijne loonbedienden zijn, of wanneer zij zijn openbare ambtenaren of godsdienstleeraars, of wanneer de schuldige, wie hij ook zij, in zijn misdrijf wordt geholpen door een of meer personen.

Art. 252. Ieder, die zich tegen de zeden vergrijpt, door er zijn werk van te maken, de ontucht of de onzedelijkheid van jongelieden van de eene of andere kunne beneden de een-en-twintig jaren, indien zij tot de Europeesche, beneden de achttien jaren, indien zij tot de Inlandsche bevolking behooren, op te wekken, te begunstigen of gemakkelijk te maken wordt gestraft met *dwangarbeid buiten den ketting van zes maanden tot twee jaren en geldboete van vijf-en-twintig tot twee honderd vijftig gulden*.

Wanneer de vader, moeder of de voogden, of andere personen, belast met het toezigt over deze jongelieden, zich aan dit misdrijf schuldig maken, worden zij gestraft met *dwangarbeid buiten den ketting van twee tot vijf jaren en geldboete van honderd vijftig tot vijf honderd gulden*.

Art. 253. De schuldige aan het misdrijf, vermeld in het vorige artikel, worden onbekwaam verklaard om voogd of curator te zijn, te weten de personen, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, *gedurende twee tot vijf jaren*, en zij, over wie wordt gehandeld in het tweede lid, *gedurende tien tot twintig jaren*.

Als het misdrijf wordt begaan door den vader of de moeder, worden den schuldige daarenboven ontzegt de regten en voordeelen hem krachtens de toepasselijke wetten, instellingen of gebruiken toegekend op den personen en de goederen van het kind.

Art. 254. De vrouw, schuldig bevonden aan overspel, wordt gestraft met *ten arbeid-stelling aan de publieke werken voor den kost zonder van zes dagen tot drie maanden*.

De man kan de uitvoering van deze veroordeeling stuiten, door zijne vrouw weder vrijwillig bij zich te nemen.

Voor de vervolging ter zake van overspel is noodig de klagt van de beleedigde partij.

Art. 255. De medepligtige der overspelige vrouw wordt gestraft met *ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon* gedurende denzelfden tijd.

De eenige bewijzen, die tegen den beklaagde van medepligtigheid aan overspel worden toegelaten, zijn, behalve de ontdekking op heeterdaad, die, welke voorkomen uit brieven en andere stukken, door den beklaagde geschreven.

Art. 256. De man, die, onderworpen zijnde aan den vierden titel van het eerste boek van Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch-Indie, eene bijzit onderhoudt in de eehetelike woning, en die daaraan wordt schuldig bevonden, op de aanklagte zijner vrouw, wordt gestraft met *geldboete van vijftig tot duizend gulden*.

Art. 257. Ieder gehuwde, die onderworpen zijnde aan den vierden titel van het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek, een nieuw huwelijk sluit voor de ontbinding van het vroegere, wordt gestraft met *dwangarbeid in den ketting van vijf tot vijftien jaren*.

De openbaar ambtenaar, die, kennis dragende van het vroegere nog bestaande huwelijk, zijne dienst verleent om het nieuwe te sluiten, wordt gestraft met dezelfde straf.

## AFDEELING V

Onwettige inhechtenisneming en gevangenhouding van personen

Art. 258. Worden gestraft met *dwangarbeid in den ketting van vijf tot vijftien jaren*, zij, die, zonder bevel der gevestigde magten en buiten de gevallen, bij algemeene verordening voorzien, iemand in hechtenis nemen, gevangen of in bewaring houden.

Dezelfde straf wordt toegepast op hen, die eene plaats verschaffen tot de gevangenhouding of de bewaring.

Art. 259. Zoo de gevangenhouding of bewaring meer dan een maand duurt is de straf *dwangarbeid in den ketting van vijf tot twintig jaren*.

Art. 260. De straf wordt verminderd tot *dwangarbeid buiten den ketting van twee tot vijf jaren* zoo de schuldige, voordat zij vervuld worden, de vrijheid teruggeven aan den aangehouden, gevangen of in bewaring gehouden persoon, binnen de tien dagen aan de aanhouding.

Art. 261. De schuldigen worden gestraft met den *dood* in de volgende gevallen.

1. zoo de aanhouding plaats heeft met gebruik van een valsch costuum, een valschen haam of een valsch bevel van het openbaar gezag.
2. zoo de aangehouden, gevangen of in bewaring gehouden persoon is dood, of zoo melijk gepijnigd is.

## AFDEELING VI

Misdrijven, strekkende om het bewijs van den burgerlijken staat van een kind te verhinderen of te vernietigen, of om zijn bestaan in gevaar te brengen; wegvoering van mindejarigen; inbreuk op de verordeningen omtrent het begraven.

### § I

Misdrijven tegen een kind.

Art. 262. De schuldigen aan de ontvoering, de verberging of de verduistering van een kind, de verwisseling van het eene kind met het andere, of de onderschuiving van een kind aan

eene vrouw, die niet is bevallen, worden gestraft met *dwangarbeid in den ketting ran rijf tot tien jaren*.

Dezelfde straf wordt toegepast op hen, die een hun toevertrouwd kind niet opleveren aan hen, die gerechtigd zijn om het op te eischen.

Art. 263, Ieder, die, tegenwoordig zijnde geweest bij de bevalling van een vrouw, behoorende tot de Europeesche bevolking, niet doet die aangifte, waartoe hij verplicht is volgens art. 39 van het reglement op het houden der registers van den burgerlijken stand, binnen de bij de artt. 37 en 38 van dat reglement voorgeschreven termijnen, wordt gestraft met *ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost sonder loon ran zes dagen tot drie maanden*.

Art. 264. Ieder, die, een joggeboren blijkbaar tot de Europeesche bevolking behoorend kind hebbende gevonden, niet handelt overeenkomstig de voorschriften van art. 43 van het in het vorig artikel genoemd reglement, wordt gestraft met de in het vorig artikel bedreigde straf.

Art. 265. Zij, die een kind van minder dan zeven jaren op eene eenzame plaats te vondeling leggen en verlaten; zij, die last geven om het aldus te vondeling te leggen, als die last is opgevolgd, worden alleen daarvoor veroordeeld tot *dwangarbeid buiten den ketting van zes maanden tot twee jaren en geldboele van acht tot honderd gulden*.

Art. 266. De *dwangarbeid*, bedreigd bij het vorige artikel is van *twee tot rijf jaren* en de *geldboele* van *rijf-en-twintig tot twee honderd gulden*.



**SJH05704**

SEJARAH SOSIAL DAERAH SUMATRA UTARA

KOTAMAHARU

Perpustakaan  
Jenderal Keb

959.81

USM

s